



LLDikti1
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah I Sumatera Utara

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH I

2025-2029

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

 lldikti1.kemdiktisaintek.go.id

 @humas.lldikti1

 @humaslldikti1



Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Tahun 2025–2029** dapat disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan arah pengembangan organisasi selama lima tahun ke depan.

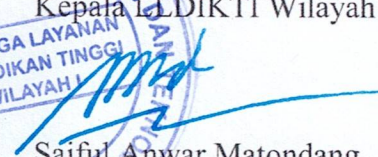
Penyusunan Renstra ini merupakan wujud komitmen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I dalam mendukung pencapaian visi pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Renstra ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta berbagai kebijakan strategis pemerintah yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.

Sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam memfasilitasi, membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerja, LLDIKTI Wilayah I berkomitmen untuk memperkuat tata kelola yang efektif, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui Renstra ini ditetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang diharapkan mampu menjawab tantangan perkembangan pendidikan tinggi di era transformasi digital, penguatan daya saing sumber daya manusia, serta dinamika kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.

Penyusunan Renstra ini juga mengedepankan prinsip partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, serta mitra strategis lainnya. Sinergi dan kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci dalam mewujudkan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Strategis LLDIKTI Wilayah I Tahun 2025–2029 dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi instrumen untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan layanan terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi.

Akhirnya, kami berharap Renstra ini dapat diimplementasikan secara konsisten dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan perbaikan berkelanjutan demi terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara.

Medan, 13 Agustus 2026
Kepala LLDIKTI Wilayah I

Saiful Anwar Matondang
NIP 196807261993031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I Pendahuluan	1
A Kondisi Umum PTS di Sumatera Utara	1
B Potensi dan Permasalahan	39
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	43
A Visi	43
B Misi.....	46
C Tujuan.....	47
D Sasaran.....	53
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan	66
A Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi .	66
B Arah Kebijakan dan Strategi LLDIKTI Wilayah I	102
C Kerangka Regulasi	117
D Kerangka Kelembagaan	118
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	123
A Target Kinerja.....	123
B Kerangka Pendanaan	132
BAB V Penutup	137
Lampiran	142

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Evaluasi Kinerja LLDIKTI Wilayah I Tahun 2020-2022 Berdasarkan Kepmendiktisaintek No. 754/P/2020	7
Tabel 1.2 Evaluasi Kinerja LLDIKTI Wilayah I Tahun 2023 dan 2024 Berdasarkan Kepmendiktisaintek No. 210/M/KEP/2023	10
Tabel 1.3 Evaluasi Kinerja LLDIKTI Wilayah I Tahun 2025 Berdasarkan Kepmendiktisaintek No. 210/M/KEP/2023	12
Tabel 1.4 Kepuasan Layanan Akademik, Layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan layanan terkait data dan informasi, layanan kelembagaan, serta Layanan terkait dengan administrasi	14
Tabel 1.5 Data Akreditasi Institusi LLDIKTI Wilayah I Tahun 2020-2025	14
Tabel 1.6 Akreditasi Program Studi LLDIKTI Wilayah I Tahun 2020-2025	14
Tabel 1.7 Data PTS yang melakukan Penyatuan Tahun 2020-2024	15
Tabel 1.8 Data PTS yang melakukan Penggabungan Tahun 2020-2024.....	15
Tabel 1.9 Jumlah Perguruan Tinggi dan Jumlah Prodi Tahun 2020-2025	17
Tabel 1.10 Jumlah Penerimaan Mahasiswa PTS Tahun 2020-2025.....	17
Tabel 1.11 Jumlah Mahasiswa PTS yang Lulus Tahun 2020-2025.....	17
Tabel 1.12 Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020-2025	18
Tabel 1.13 Nilai dan Predikat SAKIP Tahun 2020-2025	21
Tabel 1.14 Status ZI (menuju WBK/WBK/WBBM) Tahun 2020-2025	21
Tabel 1.15 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Tahun 2020-2025.....	22
Tabel 1.16 Capaian Sasaran strategis Meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi Tahun 2020-2025.....	24
Tabel 1.17 Jumlah Dosen per Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2025.....	27
Tabel 1.18 Jumlah Dosen per Jabatan Fungsional Tahun 2020-2025	27
Tabel 1.19 Jumlah Dosen PTS Naik Jabatan Fungsional Tahun 2020-2025.....	27
Tabel 1.20 Jumlah Dosen yang berasal dari praktisi di dunia industri Tahun 2020-2025.....	28

Tabel 1.21 Jumlah PTS yang memiliki Dosen yang berkegiatan di luar kampus	28
Tabel 1.22 Jumlah Dosen yang berkegiatan di luar kampus	28
Tabel 1.23 Jumlah Dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional	28
Tabel 1.24 Jumlah Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri Tahun 2020-2025	29
Tabel 1.25 Jumlah Karya Dosen diterapkan oleh Masyarakat/industri/pemerintah	29
Tabel 1.26 Jumlah PTS yang memiliki program studi yang bekerja sama dengan mitra.....	29
Tabel 1.27 Jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra Tahun 2020-2025	30
Tabel 1.28 Jumlah PTS yang memperoleh fasilitasi peningkatan kinerja penelitian, publikasi, pengabdian pada masyarakat, atau kemitraan dari LLDIKTI Tahun 2020-2025	30
Tabel 1.29 Jumlah Publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS) Tahun 2020-2025	30
Tabel 1.30 Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri) Tahun 2020-2025	31
Tabel 2.1 Matriks cascading Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis LLDIKTI Wilayah I Tahun 2025-2029	50
Tabel 2.2 Target Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Kepmendiktisaintek No. 210/M/KEP/2023	51
Tabel 2.3 Target Kinerja Tahun 2026-2029 Berdasarkan Kepmendiktisaintek No. 358/M/KEP/2025	52
Tabel 2.4 Identifikasi Resiko Rencana Strategis Lembaga layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Tahun 2025-2029	55
Tabel 3.1 Matriks Keselarasan Sasaran, Kebijakan, dan Strategi.....	114
Tabel 3.2 Matriks Pemetaan Kerangka Kelembagaan 2025–2029	122
Tabel 4.1 Target Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Kepmendiktisaintek No. 210/M/KEP/2023	124
Tabel 4.2 Target Kinerja Tahun 2026-2029 Berdasarkan Kepmendiktisaintek No. 358/M/KEP/2025	125
Tabel 4.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2025	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sebaran PTS Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota di Lingkungan LLDIKTI Wilayah I tahun 2025	5
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum PTS di Sumatera Utara

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I yang selanjutnya disebut LLDIKTI Wilayah I adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di propinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang kepala. Dalam melaksanakan tugas nya, LLDIKTI menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi di wilayah kerjanya;
- f. pengelolaan data dan informasi di bidang mutu pendidikan tinggi di wilayah kerjanya; dan
- g. pelaksanaan administrasi LLDIKTI.

Sebaran Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumatera Utara tahun 2025 berdasarkan gambar 1.1 di bawah menunjukkan pola yang masih terkonsentrasi pada wilayah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sementara keberadaan PTS di sebagian wilayah kabupaten masih relatif terbatas. Berdasarkan data yang tersedia, terdapat 188 PTS yang tersebar di 22 kabupaten/kota. Kota Medan merupakan pusat konsentrasi PTS terbesar dengan 102 PTS atau sekitar 54,3% dari keseluruhan PTS. Selanjutnya, Kabupaten Deli Serdang memiliki 14 PTS, Kota Pematangsiantar 13 PTS, dan Kota Padangsidimpuan 10 PTS. Dengan demikian, empat wilayah tersebut menampung sekitar 73,9% PTS di Sumatera Utara.

Konsentrasi PTS di Kota Medan dan wilayah sekitarnya pada satu sisi menunjukkan bahwa ekosistem pendidikan tinggi Sumatera Utara memiliki pusat pertumbuhan yang kuat.

Medan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, dan aktivitas ekonomi regional menyediakan pasar mahasiswa, tenaga kerja, mitra industri, serta jejaring akademik yang relatif lebih luas. Kondisi ini menjadi modal penting bagi LLDIKTI Wilayah I dalam mendorong peningkatan mutu, akreditasi, inovasi, kerja sama, hilirisasi hasil penelitian, pengembangan kewirausahaan mahasiswa, dan peningkatan relevansi lulusan.

Di sisi lain, pola sebaran tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan akses dan kapasitas kelembagaan antarwilayah. Sejumlah daerah hanya memiliki satu sampai tiga PTS, antara lain Kabupaten Dairi, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, serta beberapa kabupaten/kota lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi swasta di wilayah nonperkotaan masih berpotensi menghadapi keterbatasan pilihan program studi, kapasitas dosen, sarana dan prasarana, jejaring kerja sama, serta kemampuan institusi dalam memenuhi standar mutu pendidikan tinggi. Struktur sebaran PTS tersebut memberikan sejumlah peluang strategis bagi pencapaian target Renstra LLDIKTI Wilayah I Tahun 2025–2029. Pertama, konsentrasi PTS di Medan, Deli Serdang, Pematangsiantar, dan Padangsidempuan dapat dimanfaatkan sebagai pusat pengungkit mutu (*quality hub*). PTS yang memiliki kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, program studi unggulan, dan jejaring kerja sama yang lebih baik dapat dijadikan mitra pembelajaran bagi PTS lain melalui forum berbagi praktik baik, pendampingan SPMI, penguatan akreditasi, kolaborasi penelitian, pengembangan inovasi, dan peningkatan kompetensi dosen.

Kedua, konsentrasi PTS di pusat ekonomi memberikan peluang besar untuk memperkuat *link and match* antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini relevan dengan arah Renstra yang menempatkan mutu pendidikan tidak hanya berdasarkan pemenuhan standar akademik, tetapi juga pada relevansi dan dampak tridharma. PTS yang berada di kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi dapat menjadi lokomotif dalam pengembangan program studi yang sesuai kebutuhan daerah, pembelajaran berbasis proyek dan kasus, magang, sertifikasi kompetensi, kewirausahaan, serta pemanfaatan hasil penelitian untuk kebutuhan industri dan masyarakat.

Ketiga, keberadaan PTS di wilayah yang jumlahnya masih sedikit justru membuka ruang ekspansi dampak pendidikan tinggi. Pendekatan LLDIKTI tidak harus diarahkan pada penambahan jumlah PTS, tetapi pada optimalisasi PTS yang telah ada agar mampu memberikan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dan relevan dengan karakteristik wilayah. PTS di daerah dapat diarahkan untuk mengembangkan keunggulan berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, kelautan, ekonomi kreatif, kesehatan, teknologi, dan pengembangan UMKM. Dengan pendekatan tersebut, PTS tidak hanya menjadi penyelenggara pendidikan, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi dan sosial daerah.

Keempat, pola sebaran yang tidak merata membuka peluang bagi digitalisasi layanan dan kolaborasi lintas wilayah. LLDIKTI dapat mengembangkan mekanisme pendampingan berbasis digital sehingga keterbatasan jarak geografis tidak menjadi hambatan utama dalam konsultasi mutu, akreditasi, pengembangan SPMI, pengusulan karier dosen, sertifikasi pendidik, serta fasilitasi kebijakan pendidikan tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan peningkatan kualitas layanan LLDIKTI secara lebih cepat, terukur, efisien, dan inklusif.

Meskipun memberikan peluang yang besar, sebaran PTS tersebut juga menghadirkan beberapa hambatan dalam pencapaian target Renstra 2025–2029. Hambatan pertama adalah ketimpangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya antar-PTS. PTS yang terkonsentrasi di Medan dan pusat pertumbuhan cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap calon mahasiswa, tenaga profesional, mitra industri, dan sumber daya pendukung. Sebaliknya, PTS yang berada di wilayah dengan jumlah PTS sedikit dan pasar mahasiswa yang lebih terbatas dapat menghadapi persoalan keberlanjutan finansial dan keterbatasan investasi untuk peningkatan mutu.

Hambatan kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dosen dengan kualifikasi, jabatan akademik, sertifikasi, dan kompetensi yang sesuai kebutuhan program studi. PTS di daerah yang relatif jauh dari pusat pertumbuhan dapat mengalami kesulitan dalam menarik dan mempertahankan dosen berkualitas. Kondisi ini dapat berdampak pada pemenuhan standar pendidikan tinggi, pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, produktivitas publikasi, serta kesiapan program studi menghadapi tuntutan akreditasi.

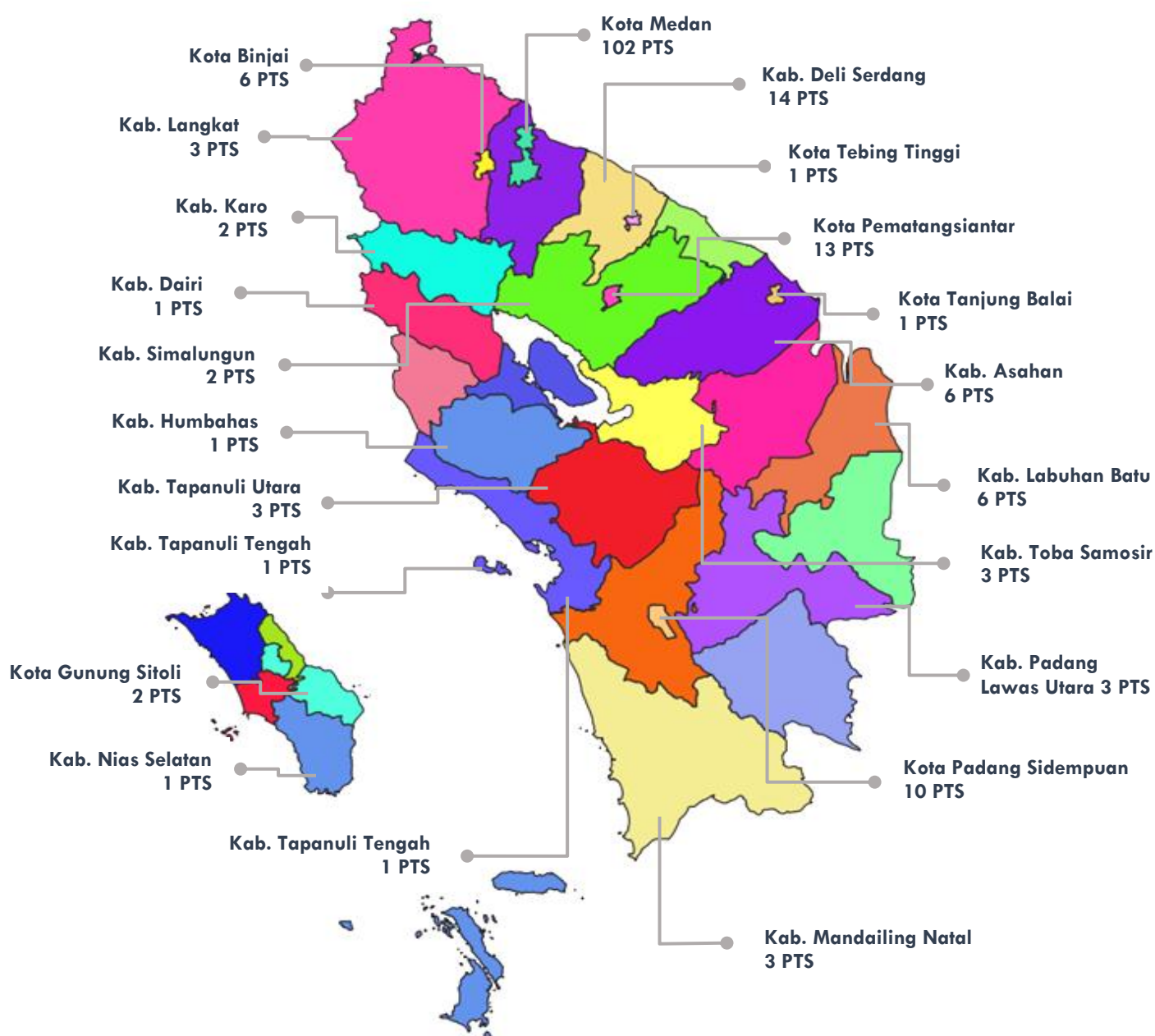
Hambatan ketiga berkaitan dengan kesenjangan infrastruktur dan ekosistem pendukung pendidikan tinggi. PTS di wilayah perkotaan relatif lebih mudah mengakses laboratorium, fasilitas teknologi informasi, perpustakaan, pusat riset, industri, dan berbagai mitra strategis. Sebaliknya, PTS di wilayah yang lebih terpencil dapat menghadapi keterbatasan infrastruktur digital, fasilitas pembelajaran, akses transportasi, dan jejaring kerja sama. Kesenjangan tersebut berpotensi memperlebar perbedaan capaian mutu antar-PTS apabila tidak ditangani melalui kebijakan afirmatif dan pendampingan yang terarah.

Hambatan keempat adalah risiko ketidakseimbangan antara jumlah PTS dan daya dukung pasar pendidikan tinggi. Konsentrasi 102 PTS di Kota Medan menunjukkan persaingan yang relatif tinggi dalam memperoleh mahasiswa, dosen, dan sumber daya. Persaingan yang sehat dapat mendorong peningkatan mutu, tetapi apabila tidak disertai diferensiasi dan penguatan keunggulan program studi, dapat menimbulkan duplikasi program studi, fragmentasi sumber daya, dan tekanan terhadap keberlanjutan PTS.

Berdasarkan kondisi tersebut, pencapaian target Renstra 2025–2029 perlu menggunakan pendekatan berbasis karakteristik wilayah dan tingkat kematangan PTS, bukan pendekatan yang seragam. PTS di Medan dan pusat pertumbuhan dapat diposisikan sebagai lokomotif dan mitra pengungkit mutu, sedangkan PTS di wilayah dengan jumlah institusi terbatas perlu mendapatkan pendampingan afirmatif dan intensif sesuai permasalahan masing-masing.

Strategi tersebut dapat diterjemahkan melalui beberapa arah kebijakan. Pertama, membangun pemetaan klaster PTS berdasarkan lokasi, kapasitas kelembagaan, status akreditasi, kinerja tridharma, kapasitas SDM, dan kondisi keberlanjutan institusi. Kedua, membentuk jejaring PTS pengampu dan PTS binaan untuk mempercepat transfer pengetahuan dan praktik baik. Ketiga, memperkuat layanan digital LLDIKTI agar pendampingan tidak terhambat oleh faktor geografis. Keempat, memberikan prioritas fasilitasi kepada PTS yang menghadapi risiko mutu, akreditasi, keterbatasan SDM, atau keberlanjutan kelembagaan. Kelima, mendorong diferensiasi dan keunggulan PTS berdasarkan potensi ekonomi dan sosial masing-masing wilayah. Dengan demikian, sebaran 188 PTS pada tahun 2025 tidak semata-mata dipandang sebagai gambaran kuantitatif jumlah perguruan tinggi, tetapi sebagai peta ekosistem pendidikan tinggi yang menentukan strategi intervensi LLDIKTI Wilayah I selama periode 2025–2029. Konsentrasi PTS di Medan dan beberapa pusat pertumbuhan merupakan kekuatan yang

dapat menjadi lokomotif peningkatan mutu dan inovasi, sedangkan ketimpangan sebaran dan kapasitas PTS di wilayah lain menjadi tantangan yang memerlukan kebijakan afirmatif. Keberhasilan Renstra akan sangat ditentukan oleh kemampuan LLDIKTI mengubah struktur sebaran tersebut menjadi jejaring pendidikan tinggi yang saling memperkuat, sehingga peningkatan mutu, efektivitas layanan, tata kelola, inovasi, relevansi lulusan, dan dampak tridharma dapat dicapai secara lebih merata di seluruh Sumatera Utara.



Gambar 1.2 Sebaran PTS Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota di Lingkungan LLDIKTI Wilayah I tahun 2025

1. Potret Kinerja LLDIKTI Wilayah I

Kerangka Indikator Kinerja Utama (IKU) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I merupakan instrumen kebijakan yang terus dikembangkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan proses dan keluaran administratif, tetapi semakin diarahkan pada peningkatan mutu, relevansi, tata kelola, serta dampak nyata bagi masyarakat. Perkembangan tersebut tercermin dalam kesinambungan kebijakan IKU yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020, kemudian diperbarui melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023, dan selanjutnya diperkuat melalui Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025.

Kepmendikbud Nomor 754/P/2020 menjadi salah satu tonggak penting dalam transformasi pengukuran kinerja pendidikan tinggi. Kebijakan tersebut menempatkan IKU sebagai instrumen untuk mengarahkan perencanaan kinerja, penyusunan rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan, serta evaluasi pencapaian kinerja. Dengan demikian, IKU mulai ditempatkan bukan semata sebagai alat ukur administratif, tetapi sebagai instrumen manajemen untuk mendorong perubahan kinerja perguruan tinggi dan LLDIKTI secara lebih terarah.

Perkembangan berikutnya dituangkan dalam Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 yang memperbarui kerangka IKU perguruan tinggi dan LLDIKTI. Pada tahap ini, pengukuran kinerja semakin menekankan kualitas layanan LLDIKTI, efektivitas implementasi kebijakan pendidikan tinggi, serta inovasi perguruan tinggi. Untuk LLDIKTI, kerangka tersebut antara lain mencakup kepuasan pengguna layanan, peningkatan mutu dan akreditasi PTS, pembelajaran di luar program studi, capaian mahasiswa, implementasi kebijakan pencegahan kekerasan dan perilaku negatif, aktivitas dosen di luar kampus, serta kerja sama program studi dengan mitra.

Selanjutnya, Kepmendiktisaintek Nomor 358/M/KEP/2025 membawa pengembangan IKU ke arah yang lebih substantif melalui kerangka IKU Diktisaintek Berdampak. Orientasi pengukuran tidak lagi berhenti pada pencapaian output atau pelaksanaan kegiatan, tetapi diarahkan untuk menangkap kontribusi nyata perguruan tinggi dan LLDIKTI terhadap pengembangan talenta, riset dan inovasi, pengabdian kepada

masyarakat, tata kelola yang berintegritas, serta dampak pendidikan tinggi terhadap masyarakat dan pembangunan. Dengan demikian, IKU 2025 merupakan kelanjutan sekaligus penyempurnaan dari kerangka sebelumnya dengan memperkuat dimensi dampak sebagai orientasi utama kinerja.

Dalam konteks penyusunan Renstra LLDIKTI Wilayah I Tahun 2025–2029, ketiga kebijakan tersebut perlu dipahami sebagai satu rangkaian evolusi kebijakan kinerja, bukan sebagai instrumen yang berdiri sendiri dan terputus. Kepmendikbud Nomor 754/P/2020 memberikan fondasi pengukuran kinerja dan akuntabilitas; Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 memperkuat pengukuran mutu layanan, efektivitas kebijakan, dan inovasi perguruan tinggi; sedangkan Kepmendiktisaintek Nomor 358/M/KEP/2025 mengarahkan pengukuran tersebut menuju kinerja pendidikan tinggi yang lebih berdampak.

Tabel 1.1 Evaluasi Kinerja LLDIKTI Wilayah I Tahun 2020-2022 Berdasarkan Kepmendiktisaintek No. 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Sasaran Kinerja		Indikator Kinerja Utama	satuan	Realisasi		
					2020	2021	2022
1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	1.1	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu	%	95	96	96
		1.2	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain	%	0.45	0.45	0.45
2	Meningkatnya efektifitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	2.1	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan diluar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	12	26.51	51.64

No.	Sasaran Kinerja		Indikator Kinerja Utama	satuan	Realisasi		
					2020	2021	2022
		2.2	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, anti perundungan dan antikorupsi	%	39	53.19	53.52
3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	3.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerjasama dengan mitra	%	13	24.8	33.33
4	Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI	4.1	Predikat SAKIP	Predikat	A	BB	A
		4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	95	97.09	96.16

Sumber: Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah I tahun 2020-2022

Berdasarkan Tabel 1.1, kinerja LLDIKTI Wilayah I selama periode 2020–2022 menunjukkan kecenderungan yang positif pada sebagian besar indikator kinerja utama sebagaimana diatur dalam Kepmendiktisaintek Nomor 754/P/2020. Secara umum, peningkatan kinerja mencerminkan semakin baiknya kualitas layanan, efektivitas implementasi kebijakan pendidikan tinggi, serta penguatan tata kelola organisasi.

Pada sasaran meningkatnya kualitas layanan LLDIKTI, persentase layanan yang diberikan secara tepat waktu mengalami peningkatan dari 95% pada tahun 2020 menjadi 96% pada tahun 2021 dan bertahan hingga tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan LLDIKTI Wilayah I telah berjalan secara konsisten dengan tingkat ketepatan waktu yang tinggi. Sementara itu, indikator persentase PTS yang memperoleh akreditasi unggul, memiliki lebih dari 3.000 mahasiswa, atau meningkatkan mutu melalui konsolidasi dengan PTS lain masih stagnan pada angka 0,45% selama tiga tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan mutu kelembagaan perguruan tinggi swasta

memerlukan waktu yang relatif panjang karena berkaitan dengan pemenuhan berbagai persyaratan akademik, tata kelola, sumber daya manusia, dan sarana prasarana.

Pada sasaran meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% lulusan mengikuti kegiatan pembelajaran di luar kampus atau meraih prestasi nasional meningkat dari 12% pada tahun 2020 menjadi 26,51% pada tahun 2021, kemudian melonjak menjadi 51,64% pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan semakin efektifnya implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan PTS binaan LLDIKTI Wilayah I. Selain itu, implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi juga mengalami peningkatan dari 39% menjadi 53,52% selama periode yang sama, yang mencerminkan meningkatnya komitmen perguruan tinggi dalam membangun budaya kampus yang aman dan berintegritas.

Pada sasaran meningkatnya inovasi perguruan tinggi, indikator persentase PTS yang berhasil meningkatkan jumlah dosen berkegiatan tridarma di luar kampus dan program studi yang bekerja sama dengan mitra mulai diukur pada tahun 2021 sebesar 24,8% dan meningkat menjadi 33,33% pada tahun 2022. Kenaikan tersebut menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, maupun mitra strategis lainnya.

Sementara itu, pada sasaran meningkatnya tata kelola LLDIKTI, predikat SAKIP mengalami fluktuasi dari A pada tahun 2020 menjadi BB pada tahun 2021, kemudian kembali meningkat menjadi A pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan sistem akuntabilitas kinerja organisasi. Di sisi lain, nilai kinerja anggaran tetap berada pada kategori sangat baik dengan nilai 95 pada tahun 2020, meningkat menjadi 97,09 pada tahun 2021, dan sedikit menurun menjadi 96,16 pada tahun 2022, namun tetap menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran.

Secara keseluruhan, evaluasi tahun 2020–2022 menunjukkan bahwa LLDIKTI Wilayah I berhasil meningkatkan sebagian besar indikator kinerja, terutama pada implementasi kebijakan MBKM, penguatan budaya akademik, serta kualitas tata kelola organisasi.

Tabel 1.2 Evaluasi Kinerja LLDIKTI Wilayah I Tahun 2023 dan 2024 Berdasarkan Kepmendikisaintek No. 210/M/KEP/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

No.	Sasaran Kinerja		Indikator Kinerja Utama	satuan	Realisasi	
					2023	2024
1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	1.1	Kepuasan pengguna terhadap Layanan Utama LLDIKTI	%	80	81
		1.2	Persentase PTS terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	3.85	65
2	Meningkatnya efektifitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	2.1	Persentase PTS yang % menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	9.85	35
		2.2	Persentase mahasiswa S1 atau % D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%	1.85	8
		2.3	Persentase PTS yang % mengimplementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti narkoba dan anti korupsi	%	10	20
3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	3.1	Persentase PTS yang berhasil % meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	25	30
		3.2	Persentase PTS yang berhasil % meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	9.85	20

No.	Sasaran Kinerja		Indikator Kinerja Utama	satuan	Realisasi	
					2023	2024
4	Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI	4.1	Predikat SAKIP	Predikat	A	A
		4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	94.56	93.24

Sumber: Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah I tahun 2023 dan 2024

Tabel 1.2 menggambarkan evaluasi kinerja LLDIKTI Wilayah I berdasarkan Kepmendiktisaintek Nomor 210/M/KEP/2023 yang memperbarui struktur indikator kinerja utama agar lebih berorientasi pada outcome. Perubahan indikator ini menyebabkan beberapa capaian tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan periode sebelumnya, namun tetap memberikan gambaran mengenai perkembangan kinerja organisasi.

Pada sasaran meningkatnya kualitas layanan LLDIKTI, tingkat kepuasan pengguna layanan utama meningkat dari 80% pada tahun 2023 menjadi 81% pada tahun 2024. Meskipun kenaikannya relatif kecil, hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tetap terjaga dan memperoleh apresiasi yang baik dari para pemangku kepentingan. Sementara itu, persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu melalui penggabungan dengan PTS lain meningkat sangat signifikan dari 3,85% menjadi 65%. Lonjakan tersebut mengindikasikan semakin berhasilnya pembinaan mutu perguruan tinggi swasta, sekaligus dipengaruhi oleh perubahan definisi indikator yang lebih luas dibandingkan periode sebelumnya.

Pada sasaran meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi, seluruh indikator mengalami peningkatan. Persentase PTS yang menyelenggarakan pembelajaran di luar program studi meningkat dari 9,85% menjadi 35%. Persentase mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar program studi atau memperoleh prestasi juga meningkat dari 1,85% menjadi 8%. Selain itu, implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi meningkat dari 10% menjadi 20%. Kondisi tersebut menunjukkan semakin luasnya implementasi kebijakan MBKM serta penguatan budaya kampus yang sehat dan aman.

Pada sasaran meningkatnya inovasi perguruan tinggi, persentase PTS yang meningkatkan jumlah dosen berkegiatan di luar kampus meningkat dari 25% menjadi 30%. Demikian pula persentase program studi yang bekerja sama dengan mitra meningkat dari 9,85% menjadi 20%. Hasil ini menunjukkan semakin berkembangnya kerja sama eksternal perguruan tinggi sebagai bagian dari peningkatan kualitas pendidikan.

Pada aspek tata kelola, predikat SAKIP tetap berhasil dipertahankan pada kategori A selama dua tahun berturut-turut, yang menunjukkan konsistensi penerapan sistem akuntabilitas kinerja. Namun demikian, nilai kinerja anggaran mengalami sedikit penurunan dari 94,56 menjadi 93,24. Walaupun demikian, nilai tersebut masih berada pada kategori sangat baik sehingga efektivitas pengelolaan anggaran tetap terjaga.

Secara umum, kinerja LLDIKTI Wilayah I selama tahun 2023–2024 menunjukkan peningkatan pada hampir seluruh indikator utama, khususnya dalam implementasi kebijakan MBKM, peningkatan mutu PTS, dan penguatan inovasi perguruan tinggi.

Tabel 1.3 Evaluasi Kinerja LLDIKTI Wilayah I Tahun 2025 Berdasarkan
Kepmendikisaintek No. 210/M/KEP/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan
Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains dan Teknologi

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	1.1	Kepuasan pengguna Terhadap Layanan Utama LLDIKTI	%	84.67	85.84
		1.2	Persentase PTS terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	76.38	91
2	Meningkatnya Efektifitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi	2.1	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	47.24	47.24
		2.2	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%	8	8

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi
		2.3	Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, antinarkoba dan antikorupsi	%	48.5	82.78
3	Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan	3.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	54	56
		3.2	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	36.85	36.85
4	Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI	4.1	Predikat SAKIP	Predikat	A	A
		4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	93.04	99.39

Sumber: Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah I Tahun 2025

1. Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

- Kepuasan Layanan Akademik, Layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan layanan terkait data dan informasi, layanan kelembagaan, serta Layanan terkait dengan administrasi.

Tabel 1.4 Kepuasan Layanan Akademik, Layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan layanan terkait data dan informasi, layanan kelembagaan, serta Layanan terkait dengan administrasi

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Baseline)
1	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu	%	95	96	96	-		
2	Kepuasan Layanan Akademik, layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan, layanan terkait data dan informasi, layanan kelembagaan, serta layanan terkait administrasi.	%	-	-	-	80	84.84	85.84

Sumber: Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah I Tahun 2020-2025

b. Data Akreditasi Institusi dan Akreditasi Program Studi

1. Data Akreditasi Institusi

Tabel 1.5 Data Akreditasi Institusi LLDIKTI Wilayah I Tahun 2020-2025

No.	Akreditasi PTS	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	A/ Unggul	1	1	1	1	4	9
2	Baik Sekali/B	40	44	47	44	42	41
3	Baik/C	61	68	74	84	129	121
4	Terakreditasi	0	8	0	0	0	1
5	Belum Akreditasi	120	90	0	0	20	0
6	Tidak Terakreditasi	0	0	82	70	0	0
7	Tidak Ada Data	0	0	0	0	0	16
	Total PTS	222	211	204	199	195	188

Sumber : Data diolah dari PDDikti tahun 2020-2025

2. Akreditasi Program Studi

Tabel 1.6 Akreditasi Program Studi LLDIKTI Wilayah I Tahun 2020-2025

No.	Akreditasi Program Studi	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	A/ Unggul	25	27	31	42	60	94
2	Baik Sekali/B	493	519	459	571	537	550
3	Baik/C	344	460	425	474	557	513
4	Terakreditasi	0	0	0	0	0	2
5	Tidak Terakreditasi			12	15		1
6	Tidak Ada Data	237	133	253	75	115	143
7	Terakreditasi Pertama						3

No.	Akreditasi Program Studi	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
8	Terakreditasi Sementara						13
	Total Program Studi	1099	1139	1180	1177	1269	1303

Sumber : Data diolah dari PDDikti tahun 2020-2025

c. Data PTS yang melakukan Penyatuan atau Merger.

1. Data PTS yang melakukan Penyatuan

Tabel 1.7 Data PTS yang melakukan Penyatuan Tahun 2020-2024

No	Perguruan Tinggi Lama		Keterangan	Tahun	Perguruan Tinggi Baru
1	Universitas Prima Indonesia		Penyatuan	2023	Universitas Prima Indonesia dengan Akbid di Pekanbaru
2	Politeknik Santo Thomas		Penyatuan	2022	Universitas Katolik Santo Thomas
3	AMIK Tunas Bangsa		Penyatuan	2022	STIKOM Tunas Bangsa
4	Akademi Kebidanan Cipto Medan		Penyatuan	2021	Universitas Battuta
5	Akademi Kebidanan Darma Padangsidempuan		Penyatuan	2022	STIKES Darma Padangsidempuan
6	Akademi Kebidanan Sifra Husada		Penyatuan	2022	Universitas Audi Indonesia

Sumber : Data Kelembagaan LLDIKTI Wilayah I tahun 2020-2024

2. Data PTS yang melakukan Penggabungan

Tabel 1.8 Data PTS yang melakukan Penggabungan Tahun 2020-2024

No	Perguruan Tinggi Lama	Keterangan	Tahun	Perguruan Tinggi Baru
1	IKIP Gunung Sitoli	Penggabungan	2021	Universitas Nias
2	STMIK Mikroskil	Penggabungan	2021	Universitas Mikroskil
3	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBBI	Penggabungan	2020	Universitas IBBI
4	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional	Penggabungan	2021	Universitas Nias
5	STMIK IBBI	Penggabungan	2020	Universitas IBBI
6	Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Medan	Penggabungan	2022	Universitas Mandiri Bina Prestasi
7	STIE Nias Selatan	Penggabungan	2021	Universitas Nias Raya
8	STKIP Nias Selatan	Penggabungan	2021	Universitas Nias Raya
9	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Haji Medan	Penggabungan	2020	Universitas Haji Sumatera Utara
10	STIE Mikroskil	Penggabungan	2021	Universitas Mikroskil
11	STIKES Syuhada di Padang sidempuan	Penggabungan	2020	Institut Teknologi dan Kesehatan Sumatera Utara
12	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan	Penggabungan	2021	Universitas Nias Raya

No	Perguruan Tinggi Lama	Keterangan	Tahun	Perguruan Tinggi Baru
13	STIKES Nurliana Medan	Penggabungan	2020	Universitas Haji Sumatera Utara
14	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Deli Sumatera	Penggabungan	2021	Universitas Deli Sumatera
15	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Deli Sumatera	Penggabungan	2021	Universitas Deli Sumatera
16	STIKES Putra Abadi Langkat	Penggabungan	2022	Universitas Putra Abadi Langkat
17	STIKES Murni Teguh	Penggabungan	2023	Universitas Murni Teguh
18	Sekolah Tinggi Akuntansi dan Manajemen Indonesia	Penggabungan	2023	Universitas Murni Teguh
19	Akademi Kebidanan Bina Daya Husada	Penggabungan	2022	Universitas Putra Abadi Langkat
20	AMIK Medan Business Polytechnic	Penggabungan	2022	Universitas Mandiri Bina Prestasi
21	Akademi Kebidanan Darmo Medan	Penggabungan	2022	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Darmo
22	Akademi Kebidanan Sehat Medan	Penggabungan	2020	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan
23	Akademi Kebidanan Arta Kabanjahe	Penggabungan	2020	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arta Kabanjahe
24	Akademi Kebidanan Harapan Mama Deli Serdang	Penggabungan	2022	Institut Teknologi dan Kesehatan Ika Bina
25	Akademi Keperawatan Darmo Medan	Penggabungan	2022	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Darmo
26	Akademi Kebidanan Hafsyah Medan	Penggabungan	2020	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan
27	Akademi Kebidanan Ika Bina Labuhan Batu	Penggabungan	2022	Institut Teknologi dan Kesehatan Ika Bina
28	Akademi Kebidanan Mitra Syuhada Padangsidempuan	Penggabungan	2020	Institut Teknologi dan Kesehatan Sumatera Utara
29	Akademi Keperawatan Arta Kabanjahe	Penggabungan	2020	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arta Kabanjahe
30	Akademi Keperawatan Harapan Mama Deli Serdang	Penggabungan	2022	Institut Teknologi dan Kesehatan Ika Bina
31	Akademi Keperawatan Sehat Binjai	Penggabungan	2020	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan
32	Akademi Keperawatan Wirahusada Medan	Penggabungan	2024	Universitas Wirahusada Medan
33	Akademi Kebidanan Nusantara 2000	Penggabungan	2024	
34	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal	Penggabungan	2024	
35	STKIP Asy-Syafi'iyah Internasional Medan	Penggabungan	2024	Universitas Royal
36	STBA Haji Agus Salim	Penggabungan	2024	
37	Akbid Reformasi	Penggabungan	2024	
38	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara	Penggabungan	2024	Universitas Advent Surya Nusantara
39	Akademi Keperawatan Surya Nusantara	Penggabungan	2024	
40	Sekolah Tinggi Filsafat Theologi S Nusantara	Penggabungan	2024	

No	Perguruan Tinggi Lama	Keterangan	Tahun	Perguruan Tinggi Baru
41	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan	Penggabungan	2024	Universitas Muhammadiyah Asahan
42	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran	Penggabungan	2024	

Sumber : Data Kelembagaan LLDIKTI Wilayah I tahun 2020-2024

d. Jumlah Perguruan Tinggi dan Jumlah Prodi

Tabel 1.9 Jumlah Perguruan Tinggi dan Jumlah Prodi Tahun 2020-2025

No.	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah PTS	222	211	204	199	195	188
2	Jumlah Program Studi	1,099	1,139	1,180	1,177	1,269	1,303

Sumber : Data diolah dari PDDikti tahun 2020-2025

e. Jumlah Penerimaan Mahasiswa PTS

Tabel 1.10 Jumlah Penerimaan Mahasiswa PTS Tahun 2020-2025

No.	Jenis Perguruan Tinggi	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Grand Total
1	Akademi	2,352	2,284	2,051	2,252	1,856	1,446	12,241
2	Institut	6,322	7,814	8,264	8,291	8,438	7,923	47,052
3	Politeknik	1,480	1,515	1,609	1,675	1,591	1,719	9,589
4	Sekolah Tinggi	13,064	10,878	12,413	11,735	10,991	8,932	68,013
5	Universitas	37,072	41,547	50,338	49,507	46,559	43,935	268,958
	Grand Total	60,290	64,038	74,675	73,460	69,435	63,955	405,853

Sumber : Data diolah dari PDDikti tahun 2020-2025

f. Jumlah Mahasiswa PTS yang Lulus.

Tabel 1.11 Jumlah Mahasiswa PTS yang Lulus Tahun 2020-2025

No.	Jenis Perguruan Tinggi	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Grand Total
1	Akademi	1,654	1,148	772	775	944	900	6,193
2	Institut	4,763	5,737	6,888	8,657	8,673	9,807	44,525
3	Politeknik	705	1,364	732	543	849	1,122	5,315
4	Sekolah Tinggi	7,776	8,571	9,096	9,274	8,133	9,637	52,487
5	Universitas	19,482	24,396	28,357	31,405	50,329	60,398	214,367
	Grand Total	34,380	41,216	45,845	50,654	68,928	81,864	405,853

Sumber : Data diolah dari PDDikti tahun 2020-2025

g. Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tabel 1.12 Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020-2025

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Baseline)
i	Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan.	Orang	12.115	12.328	13.750	13.390	11.698	12.644

Sumber : Data diolah dari SISTER tahun 2020-2025

Capaian strategi Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) tahun 2020-2025 menunjukkan tren yang positif dan meningkat. Salah satu strategi utama LLDIKTI dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi adalah meningkatkan kualitas layanan kepada perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan kualitas layanan diwujudkan melalui penyelenggaraan layanan akademik, layanan dosen dan tenaga kependidikan, layanan data dan informasi, layanan kelembagaan, serta layanan administrasi yang semakin efektif, cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

Selama periode Renstra 2020–2025, indikator ketepatan waktu pelayanan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Persentase layanan yang diselesaikan tepat waktu mencapai 95% pada tahun 2020, meningkat menjadi 96% pada tahun 2021, dan tetap terjaga pada 96% pada tahun 2022. Konsistensi tersebut menunjukkan bahwa sistem pelayanan LLDIKTI telah berjalan secara efektif dan memenuhi standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan. Mulai tahun 2023, indikator kinerja diarahkan pada pengukuran kepuasan pengguna layanan sebagai ukuran kualitas layanan secara lebih komprehensif. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengguna mencapai 80% pada tahun 2023, kemudian meningkat menjadi 84,84% pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 85,84% pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya transformasi layanan, digitalisasi proses bisnis, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia telah memberikan dampak positif terhadap persepsi dan kepuasan pengguna layanan.

Secara keseluruhan, capaian indikator tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan LLDIKTI terus mengalami peningkatan, baik dari aspek ketepatan waktu pelayanan maupun kepuasan pengguna, sehingga mendukung terciptanya tata kelola layanan publik yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan perguruan tinggi.

Peningkatan kualitas layanan LLDIKTI juga tercermin dari meningkatnya mutu perguruan tinggi dan program studi yang dibina, yang diukur melalui capaian akreditasi institusi dan akreditasi program studi. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi. Selama periode 2020–2025 terjadi peningkatan kualitas akreditasi institusi perguruan tinggi swasta (PTS). Jumlah PTS yang memperoleh akreditasi A/Unggul meningkat signifikan dari 1 perguruan tinggi pada tahun 2020 menjadi 9 perguruan tinggi pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan semakin banyak PTS yang mampu memenuhi standar mutu nasional yang tinggi. Pada saat yang sama, jumlah PTS yang belum memiliki akreditasi berhasil ditekan secara drastis, dari 120 PTS pada tahun 2020 menjadi tidak ada lagi pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan LLDIKTI sehingga seluruh PTS telah memiliki status akreditasi. Perubahan kebijakan akreditasi nasional turut memengaruhi distribusi kategori akreditasi, khususnya dengan munculnya kategori Baik, Baik Sekali, dan Terakreditasi. Meskipun demikian, secara umum kualitas kelembagaan terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan bertambahnya jumlah perguruan tinggi berstatus unggul dan semakin berkurangnya perguruan tinggi yang belum memenuhi standar akreditasi.

Perkembangan mutu juga terlihat pada akreditasi program studi. Jumlah program studi dengan akreditasi A/Unggul meningkat secara konsisten dari 25 program studi pada tahun 2020 menjadi 94 program studi pada tahun 2025, atau meningkat hampir empat kali lipat.

Jumlah program studi juga mengalami peningkatan dari 1.099 program studi pada tahun 2020 menjadi 1.303 program studi pada tahun 2025, mencerminkan berkembangnya penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerja LLDIKTI. Di sisi lain, jumlah program studi yang tidak terakreditasi semakin kecil, sementara sebagian besar telah berada pada kategori Baik, Baik Sekali, maupun Unggul. Peningkatan capaian tersebut merupakan hasil dari pembinaan berkelanjutan yang dilakukan LLDIKTI melalui pendampingan akreditasi, peningkatan kapasitas penjaminan mutu internal, serta penguatan tata kelola akademik pada perguruan tinggi. Selain peningkatan mutu akademik, LLDIKTI juga mendorong penguatan kelembagaan melalui kebijakan penyatuan (merger) dan penggabungan perguruan tinggi.

Selama periode 2020–2025 tercatat 6 proses penyatuan perguruan tinggi dan 42 proses penggabungan perguruan tinggi, yang menghasilkan terbentuknya berbagai universitas baru maupun penguatan institusi yang telah ada, seperti Universitas IBBI, Universitas Mikroskil, Universitas Nias, Universitas Nias Raya, Universitas Mandiri Bina Prestasi, Universitas Murni Teguh, Universitas Royal, Universitas Muhammadiyah Asahan, dan beberapa

perguruan tinggi lainnya. Kebijakan restrukturisasi tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan perguruan tinggi, memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kapasitas akademik, serta memastikan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Melalui penyatuan dan penggabungan, sumber daya yang sebelumnya tersebar dapat dikonsolidasikan sehingga menghasilkan institusi yang lebih kuat, sehat, dan mampu bersaing. Dampak dari kebijakan tersebut terlihat pada penurunan jumlah PTS dari 222 perguruan tinggi pada tahun 2020 menjadi 188 perguruan tinggi pada tahun 2025. Penurunan jumlah institusi tidak menunjukkan berkurangnya kapasitas layanan pendidikan tinggi, tetapi merupakan hasil dari konsolidasi kelembagaan yang menghasilkan perguruan tinggi dengan skala yang lebih besar, tata kelola yang lebih baik, dan kualitas penyelenggaraan yang semakin meningkat.

Selama periode Renstra, jumlah perguruan tinggi swasta mengalami penurunan dari 222 PTS pada tahun 2020 menjadi 188 PTS pada tahun 2025 sebagai konsekuensi dari kebijakan penyatuan dan penggabungan perguruan tinggi. Sebaliknya, jumlah program studi justru meningkat dari 1.099 program studi menjadi 1.303 program studi pada periode yang sama. Peningkatan jumlah program studi di tengah berkurangnya jumlah perguruan tinggi menunjukkan bahwa proses konsolidasi kelembagaan tidak mengurangi kapasitas layanan pendidikan tinggi. Sebaliknya, perguruan tinggi hasil penggabungan mampu mengembangkan program studi yang lebih beragam dan relevan dengan kebutuhan pembangunan serta dunia kerja.

Secara keseluruhan, strategi peningkatan kualitas layanan LLDIKTI selama periode 2020–2025 menunjukkan hasil yang sangat positif. Hal tersebut ditandai oleh meningkatnya ketepatan waktu pelayanan dan kepuasan pengguna layanan, meningkatnya jumlah perguruan tinggi dan program studi yang memperoleh akreditasi unggul, hilangnya perguruan tinggi yang belum terakreditasi, terlaksananya konsolidasi kelembagaan melalui penyatuan dan penggabungan perguruan tinggi, serta bertambahnya jumlah program studi yang diselenggarakan. Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa LLDIKTI berhasil memperkuat fungsi pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan pelayanan kepada perguruan tinggi sehingga mampu mendorong terciptanya tata kelola pendidikan tinggi yang lebih berkualitas, adaptif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2. Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

a Nilai dan Predikat SAKIP

Tabel 1.13 Nilai dan Predikat SAKIP Tahun 2020-2025

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Baseline)
1	Nilai dan Predikat SAKIP	Predikat	80.29 (A)	78.6 (BB)	82.8 (A)	88.50 (A)	88.50 (A)	88.50 (A)

Sumber : Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah I tahun 2020-2025

b Status ZI (menuju WBK/WBK/WBBM).

Tabel 1.14 Status ZI (menuju WBK/WBK/WBBM) Tahun 2020-2025

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Status ZI (Menuju WBK/WBK/WBBM)	Yang dilakukan:	Yang dilakukan :	Yang dilakukan :	Yang dilakukan :	Yang dilakukan :	Yang dilakukan :
		1. Telah dilaksanakan penancangan ZI WBK LLDikti Wilayah I	1. Telah dilaksanakan penancangan ZI WBK LLDikti Wilayah I	Telah dilaksanakan penancangan ZI WBK LLDikti Wilayah I	Kelengkapan Dokumen ZI WBK telah terkumpul dan diajukan ke Tim Penilai Kementerian.	Kelengkapan Dokumen ZI WBK telah terkumpul dan diajukan ke Tim Penilai Kementerian.	Kelengkapan Dokumen ZI WBK telah terkumpul dan diajukan ke Tim Penilai Kementerian.
		2. Telah dimulai pengumpulan dokumen pada LKE ZI WBK WBBM	2. sudah diajukan dan masuk ke tim penilai Kementerian				
		Kendala : Dokumen belum lengkap	Kendala : Dokumen belum lengkap	Kendala : Tidak 100% dalam Pelaporan LHKASN dan saldo temuan belum terselesaikan	Kendala : Pengumpulan dokumen ZI WBK belum terintegrasi satu pusat dan tidak 100% dalam LHKASN dan saldo temuan	Kendala : Pengumpulan dokumen ZI WBK sudah terintegrasi dan Tidak 100% dalam LHKASN dan saldo temuan	Kendala : Pengumpulan dokumen ZI WBK sudah terintegrasi, tetapi masih ada perbaikan before dan after serta Tidak 100% dalam LHKASN dan saldo temuan
		Kesimpulan : Bahwa belum terkoordinir dengan lengkap Dokumen pengusulan ZI WBK WBBM	Kesimpulan : Bahwa belum terkoordinir dengan lengkap Dokumen pengusulan ZI WBK WBBM	Kesimpulan : Tidak memenuhi syarat	Kesimpulan : Dokumen belum lengkap dan tidak	Kesimpulan : Dokumen pada LKE sudah lengkap dan Tidak	Kesimpulan : Dokumen pada LKE sudah lengkap dan Tidak

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					memenuhi syarat	memenuhi syarat	memenuhi syarat

Sumber : Data HKT dan ZI tahun 2020-2025

c Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Tabel 1.15 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Tahun 2020-2025

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Baseline)
1	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	95.49	97.09	96.16	94.56	93.24	99.39

Sumber : Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah I tahun 2020-2025

Capaian Sasaran strategis Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dari tahun 2020-2025 menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Kecuali untuk Status ZI (menuju WBK/WBK/WBBM). Karena status ZI (menuju WBK/WBK/WBBM) LLDKTI Wilayah I masih belum memenuhi syarat. Capaian strategis Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) tercermin dari perkembangan kinerja akuntabilitas kelembagaan dan kualitas pengelolaan anggaran selama periode 2020–2025. Pengukuran capaian tersebut terutama ditunjukkan melalui Nilai dan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L. Kedua indikator tersebut menggambarkan kemampuan LLDIKTI dalam memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja berjalan secara efektif, sekaligus menjamin penggunaan anggaran yang semakin berkualitas, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Pada aspek akuntabilitas kinerja melalui SAKIP, LLDIKTI menunjukkan perkembangan yang relatif positif meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, nilai SAKIP mencapai 80,29 dengan predikat A, kemudian menurun menjadi 78,60 dengan predikat BB pada tahun 2021. Penurunan tersebut menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam

konsistensi pengelolaan kinerja, khususnya dalam keterkaitan antara perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan pencapaian sasaran organisasi. Selanjutnya, kinerja mengalami perbaikan pada tahun 2022 dengan nilai 82,80 (A) dan meningkat cukup signifikan menjadi 88,50 (A) pada tahun 2023. Nilai tersebut dapat dipertahankan pada tahun 2024 dan menjadi baseline tahun 2025, yaitu 88,50 dengan predikat A. Tren tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2022 LLDIKTI telah berhasil memperkuat sistem akuntabilitas kinerja dan mempertahankan kualitas tata kelola pada kategori A. Konsistensi nilai 88,50 pada tahun 2023–2025 menjadi modal penting untuk memasuki periode Renstra berikutnya. Namun demikian, capaian tersebut juga menunjukkan bahwa peningkatan tata kelola tidak cukup hanya diarahkan pada mempertahankan predikat, tetapi perlu dilanjutkan melalui peningkatan kualitas substansi manajemen kinerja, terutama penguatan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, program, kegiatan, penganggaran, serta bukti pencapaian hasil.

Sementara itu, pada aspek kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L, capaian LLDIKTI menunjukkan pola yang lebih dinamis. Nilai kinerja anggaran tercatat sebesar 95,49 pada tahun 2020, meningkat menjadi 97,09 pada tahun 2021, kemudian berada pada 96,16 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan bertahap menjadi 94,56 dan 93,24. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran secara konsisten, meskipun secara umum nilai yang dicapai masih menunjukkan tingkat kinerja yang tinggi. Perbaikan yang sangat signifikan terlihat pada tahun 2025, ketika nilai kinerja anggaran meningkat menjadi 99,39. Capaian ini menjadi salah satu capaian strategis penting karena menunjukkan semakin baiknya kemampuan LLDIKTI dalam menghubungkan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan program serta 2025, optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia. Peningkatan tersebut sekaligus memperkuat prinsip *value for money*, yaitu memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kualitas layanan kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Secara keseluruhan, perkembangan kedua indikator tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola LLDIKTI telah bergerak ke arah yang semakin akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil. Capaian SAKIP yang konsisten pada predikat A sejak 2022 menunjukkan semakin kuatnya fondasi manajemen kinerja kelembagaan, sedangkan lonjakan nilai

kinerja anggaran menjadi 99,39 pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan kualitas dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran.

Capaian tahun 2025 selanjutnya menjadi baseline strategis untuk periode Renstra 2025–2029. Tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan predikat SAKIP A dan tingginya kinerja anggaran, tetapi meningkatkan kualitas tata kelola secara lebih substantif melalui penguatan manajemen berbasis kinerja, integrasi perencanaan dan penganggaran, digitalisasi proses bisnis, peningkatan kualitas pengukuran kinerja, penguatan pengendalian internal, serta optimalisasi penggunaan anggaran untuk menghasilkan layanan LLDIKTI yang lebih cepat, transparan, efektif, dan berdampak bagi PTS.

Dengan demikian, sasaran “Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI” pada periode 2025–2029 diarahkan tidak sekadar pada pencapaian nilai administratif, tetapi pada transformasi tata kelola yang mampu memastikan bahwa setiap perencanaan, anggaran, proses bisnis, dan sumber daya organisasi bermuara pada pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas layanan pendidikan tinggi. Capaian SAKIP 88,50 (A) **dan** Nilai Kinerja Anggaran 99,39 pada tahun 2025 menjadi fondasi awal yang kuat untuk mewujudkan tata kelola LLDIKTI yang semakin akuntabel, efektif, efisien, adaptif, dan berintegritas

3. Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

Tabel 1.16 Capaian Sasaran strategis Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi Tahun 2020-2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama		satuan	Realisasi					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi (sesuai Kepmendiktisaintek No. 754/P/2020)	2.1	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang:	%	12	26.51	51.64			
			a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan diluar kampus; atau							
			b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional							

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama		satuan	Realisasi					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
		2.2	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, anti perundungan dan antikorupsi	%	39	53.19	53.52			
2	Meningkatnya efektifitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi (sesuai dengan Kepmendiktisaintek No. 210/M/KEP/2023)	2.1	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%				9.85	35	47.24
		2.1	Persentase mahasiswa S1 atau % D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%				1.85	8	8
		2.3	Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti narkoba dan anti korupsi	%				10	20	82.78

Sumber : Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah I tahun 2020-2025

Sasaran strategis Meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi dilaksanakan dengan mengakselerasi transformasi pendidikan tinggi, sosialisasi kebijakan berfokus pada dua aspek utama: pembelajaran di luar kampus/program studi (Indikator Kinerja Utama/IKU) serta penumbuhan iklim kampus yang aman, inklusif, dan berintegritas. Meskipun terjadi penyesuaian regulasi acuan—dari Kepmendiktisaintek No. 754/P/2020 (periode 2020–2022) menjadi Kepmendiktisaintek No. 210/M/KEP/2023 (periode 2023–2025)—sosialisasi kebijakan menunjukkan efektivitas yang signifikan, ditandai dengan tren lonjakan partisipasi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan mahasiswa.

- Periode Kepmendiktisaintek No. 754/P/2020 (2020–2022)

- a. Dukungan PTS terhadap MBKM & Prestasi (IKU 2.1): Sosialisasi kebijakan mengenai kegiatan luar kampus (minimal 20 SKS) dan raihan prestasi nasional berhasil mendongkrak partisipasi PTS secara eksponensial. Persentase PTS yang memenuhi kriteria ini melesat dari 12% pada tahun 2020 menjadi 26,51% pada tahun 2021, dan mencapai puncaknya di 51,64% pada tahun 2022 (meningkat lebih dari 4x lipat dalam kurun waktu 3 tahun).
- b. Pencegahan Kekerasan & Pelanggaran di Kampus (IKU 2.2): Implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi di lingkungan PTS mengalami peningkatan secara bertahap, naik dari 39% (2020) menjadi 53,19% (2021), dan terjaga konsisten di angka 53,52% (2022).
- Periode Kepmendiktisaintek No. 210/M/KEP/2023 (2023–2025)
 - a. Penyelenggaraan Pembelajaran Luar Prodi oleh PTS (IKU 2.1a): Penyesuaian indikator baru menunjukkan akselerasi yang pesat. PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi naik secara konsisten dari 9,85% (2023), menjadi 35% (2024), dan menyentuh 47,24% pada tahun 2025.
 - b. Partisipasi Mahasiswa (IKU 2.1b): Persentase mahasiswa (S1/D4/D3/D2/D1) di PTS yang aktif menjalankan pembelajaran di luar prodi atau meraih prestasi mencatatkan lonjakan tajam dari 1,85% (2023) menjadi 8% pada tahun 2024, serta berhasil mempertahankan capaian 8% di tahun 2025.
 - c. Penguatan Kampus Aman & Bebas Narkoba (IKU 2.3): Terjadi lompatan capaian terkuat pada indikator ini. Pengintegrasian isu anti-narkoba ke dalam kebijakan pencegahan melipatgandakan implementasi di PTS—dari 10% (2023) naik ke 20% (2024), dan melonjak drastis hingga 82,78% pada tahun 2025. Hal ini menandakan bahwa sosialisasi kebijakan kampus aman telah diinternalisasi oleh mayoritas institusi PTS.
- 4. Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan**
 - a. Jumlah Dosen per Jenjang Pendidikan.

Tabel 1.17 Jumlah Dosen per Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2025

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Baseline)
1	Jumlah Dosen per Jenjang Pendidikan.	Orang	D2: 1 D3: 12 D4: 8 Profesi: 8 S1: 12 S2: 11.450 S2Terapan: 1 S3: 620 S3Terapan: 1 Sp-1: 1 Sp-2: 1 Total: 12.115	D2: 1 D3: 11 D4: 10 Profesi: 10 S1: 10 S2: 11.531 S2Terapan: 2 S3: 747 S3Terapan: 2 Sp-1: 2 Sp-2: 2 Total: 12.328	D2: 1 D3: 11 D4: 78 Profesi: 19 S1: 763 S2: 9.523 S2Terapan: 5 S3: 956 S3 Terapan: 2 Sp-1: 75 Sp-2: 12 Blank: 1.940 Total 13.750	D2: 1 D3: 11 D4: 78 Profesi: 19 S1: 763 S2: 9523 S2 Terapan: 5 S3: 956 S3 Terapan: 2 Sp-1: 75 Sp-2: 12 Blank: 1.940 Total: 11.493	D2: 1 D3: 4 D4: 30 Profesi: 5 S1: 332 S2: 9374 S2Terapan: 13 S3: 1273 S3 Terapan: 2 Sp-1: 106 Sp-2: 18 Blank: 540 Total: 11.698	D2: 0 D3: 21 D4: 46 Profesi: 10 S1: 367 S2: 9963 S2Terapan: 25 S3: 1967 S3 Terapan: 1 Sp-1: 90 Sp-2: 34 Blank: 7 Total: 12.531

Sumber : Data diolah dari SISTER tahun 2020-2025

b Jumlah Dosen per Jabatan Fungsional

Tabel 1.18 Jumlah Dosen per Jabatan Fungsional Tahun 2020-2025

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Baseline)
1	Jumlah Dosen per Jabatan Fungsional.	Orang	AA: 3.750 L: 3.100 LK: 500 GB: 45 TP: 4.720 Blank: 0 Total: 12.115	AA: 3672 L: 3367 LK: 544 GB: 50 TP: 4695 Blank: 0 Total: 12.328	AA: 3618 L: 3599 LK: 562 GB: 55 TP: 5916 Blank: 0 Total: 13.750	AA: 3435 L: 4222 LK: 537 GB: 69 TP: 2312 Blank: 2815 Total: 13.390	AA: 2855 L: 4904 LK: 578 GB: 108 TP: 631 Blank: 2622 Total: 11.698	AA = 3.086 L = 5.299 LK = 892 GB = 156 TP = 3.098 Total: 12.531

Sumber : Data diolah dari SISTER tahun 2020-2025

c Jumlah Dosen PTS Naik Jabatan Fungsional Tahun 2020-2025

Tabel 1.19 Jumlah Dosen PTS Naik Jabatan Fungsional Tahun 2020-2025

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Baseline)
1	Jumlah Dosen PTS Naik Jabatan Fungsional.	Orang	352	386	421	458	481	496

Sumber : Data diolah dari SISTER tahun 2020-2025

- d Jumlah Dosen yang berasal dari praktisi di dunia industri.

Tabel 1.20 Jumlah Dosen yang berasal dari praktisi di dunia industri Tahun 2020-2025

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Baseline)
1	Jumlah Dosen yang berasal dari praktisi di dunia industri.	Orang	105	118	132	149	167	185

Sumber : Data diolah dari SISTER tahun 2020-2025

- e Jumlah PTS yang memiliki Dosen yang berkegiatan di luar kampus.

Tabel 1.21 Jumlah PTS yang memiliki Dosen yang berkegiatan di luar kampus Tahun 2020-2025

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Baseline)
1	Jumlah PTS yang memiliki Dosen yang berkegiatan di luar kampus.	PTS	68	74	81	89	97	105

Sumber : Data diolah dari SISTER tahun 2020-2025

- f. Jumlah Dosen yang berkegiatan di luar kampus.

Tabel 1.22 Jumlah Dosen yang berkegiatan di luar kampus Tahun 2020-2025

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Baseline)
1	Jumlah Dosen yang berkegiatan di luar kampus.	Orang	520	615	728	846	975	1120

Sumber : Data diolah dari SISTER tahun 2020-2025

- g. Jumlah Dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional.

Tabel 1.23 Jumlah Dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional Tahun 2020-2025

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Baseline)
1	Jumlah Dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional.	Orang	142	165	194	228	266	310

Sumber : Data diolah dari SISTER tahun 2020-2025

- h. Jumlah Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri.

Tabel 1.24 Jumlah Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri Tahun 2020-2025

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Baseline)
1	Jumlah Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri.	Orang	610	685	770	862	960	1070

Sumber : Data diolah dari SISTER tahun 2020-2025

- i. Jumlah Karya Dosen diterapkan oleh Masyarakat/industri/pemerintah.

Tabel 1.25 Jumlah Karya Dosen diterapkan oleh Masyarakat/industri/pemerintah Tahun 2020-2025

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Baseline)
1	Jumlah Karya Dosen diterapkan oleh Masyarakat/industri/pemerintah.	Orang	95	112	134	159	187	220

Sumber : Data diolah dari SISTER tahun 2020-2025

- j. Jumlah PTS yang memiliki program studi yang bekerja sama dengan mitra

Tabel 1.26 Jumlah PTS yang memiliki program studi yang bekerja sama dengan mitra Tahun 2020-2025

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Baseline)
1	Jumlah PTS yang memiliki program studi yang bekerja sama dengan mitra.	PTS	527	979	1009	644	53	71

Sumber : Data diolah dari SISTER tahun 2020-2025

- k. Jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.

Tabel 1.27 Jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra Tahun 2020-2025

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Baseline)
1	Jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	Prodi	490	875	1589	1297	1277	1263

Sumber : Data diolah dari SISTER tahun 2020-2025

- l. Jumlah PTS yang memperoleh fasilitasi peningkatan kinerja penelitian, publikasi, pengabdian pada masyarakat, atau kemitraan dari LLDIKTI.

Tabel 1.28 Jumlah PTS yang memperoleh fasilitasi peningkatan kinerja penelitian, publikasi, pengabdian pada masyarakat, atau kemitraan dari LLDIKTI Tahun 2020-2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (baseline)
1	Jumlah PTS yang memperoleh fasilitasi peningkatan kinerja penelitian, publikasi, pengabdian pada masyarakat, atau kemitraan dari LLDIKTI	PTS	80	83	79	134	126	126

Sumber : Data diolah dari SISTER tahun 2020-2025

- m. Jumlah Publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS).

Tabel 1.29 Jumlah Publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS) Tahun 2020-2025

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (baseline)
1	Jumlah Publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS).	Jurnal	1082	990	926	1216	1351	1148
2	Jumlah Publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS).	Jurnal	110	128	124	138	104	11

Sumber : Data diolah dari SISTER tahun 2020-2025

- n. Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri).

Tabel 1.30 Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri) Tahun 2020-2025

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Basel ine)
1	Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri).	Orang	51	71	89	112	148	185

Sumber : Data diolah dari SISTER tahun 2020-2025

Capaian strategis “Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan” selama periode 2020–2025 menunjukkan adanya perkembangan positif pada aspek kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia, keterlibatan dosen dalam aktivitas di luar kampus, penguatan kompetensi, rekognisi internasional, penerapan hasil karya dosen, serta perluasan kolaborasi perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan pemerintah. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ekosistem pendidikan tinggi di wilayah LLDIKTI Wilayah I secara bertahap bergerak dari orientasi pembelajaran konvensional menuju perguruan tinggi yang lebih adaptif, kolaboratif, berbasis kompetensi, dan berorientasi pada dampak.

Dari sisi kuantitas dan kualifikasi dosen, jumlah dosen menunjukkan kecenderungan meningkat dalam jangka menengah. Jumlah dosen tercatat sebanyak 12.115 orang pada 2020, meningkat menjadi 12.328 orang pada 2021, mencapai 13.750 orang pada 2022, kemudian mengalami penyesuaian menjadi 11.493 orang pada 2023, 11.698 orang pada 2024, dan kembali meningkat menjadi 12.531 orang pada 2025. Perubahan jumlah tersebut perlu dipahami tidak semata-mata sebagai perubahan kapasitas SDM, tetapi juga sebagai konsekuensi dari pemutakhiran dan penataan data dosen, perubahan status kepegawaian, serta konsolidasi basis data perguruan tinggi. Yang lebih penting, struktur kualifikasi menunjukkan kecenderungan penguatan pada jenjang doktoral. Jumlah dosen berkualifikasi S3 meningkat dari 620 orang pada 2020 menjadi 1.967 orang pada 2025, atau meningkat lebih dari tiga kali lipat. Kondisi ini menjadi modal penting bagi

peningkatan kapasitas penelitian, publikasi, inovasi pembelajaran, dan pengembangan keilmuan pada PTS.

Penguatan kualitas SDM juga terlihat dari perkembangan jabatan fungsional dosen. Pada 2020 terdapat 3.750 dosen pada jenjang Asisten Ahli (AA), 3.100 Lektor (L), 500 Lektor Kepala (LK), dan 45 Guru Besar (GB). Pada 2025 jumlah tersebut menjadi masing-masing 3.086 AA, 5.299 Lektor, 892 Lektor Kepala, dan 156 Guru Besar. Dengan demikian, meskipun terdapat perubahan komposisi pada jenjang AA dan Tenaga Pengajar, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada jenjang Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar. Hal ini menunjukkan adanya proses pematangan karier akademik dan peningkatan profesionalisme dosen. Perkembangan tersebut semakin diperkuat oleh peningkatan jumlah dosen PTS yang naik jabatan fungsional, dari 352 orang pada 2020 menjadi 496 orang pada 2025.

Dimensi inovasi juga tercermin dari semakin kuatnya keterhubungan dosen dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Jumlah dosen yang berasal dari praktisi dunia industri meningkat secara konsisten dari 105 orang pada 2020 menjadi 185 orang pada 2025. Pada saat yang sama, jumlah PTS yang memiliki dosen yang berkegiatan di luar kampus meningkat dari 68 PTS menjadi 105 PTS, sedangkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus meningkat dari 520 orang menjadi 1.120 orang. Peningkatan ini menunjukkan semakin terbukanya ruang bagi dosen untuk mengintegrasikan pengalaman profesional, kebutuhan dunia kerja, dan persoalan nyata di masyarakat ke dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, inovasi pendidikan tidak hanya diukur dari perubahan metode pembelajaran, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tridharma terkoneksi dengan ekosistem eksternal perguruan tinggi.

Selanjutnya, dari aspek rekognisi dan kompetensi profesional, jumlah dosen yang memperoleh rekognisi internasional meningkat dari 142 orang pada 2020 menjadi 310 orang pada 2025. Demikian pula jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri meningkat dari 610 orang menjadi 1.070 orang. Perkembangan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dosen untuk memenuhi tuntutan kompetensi profesional dan standar yang semakin relevan dengan kebutuhan industri serta perkembangan global. Kondisi tersebut merupakan fondasi penting dalam menciptakan pembelajaran yang lebih kontekstual, meningkatkan relevansi lulusan, dan memperkuat daya saing PTS.

Indikator yang lebih langsung mencerminkan dampak inovasi perguruan tinggi adalah jumlah karya dosen yang telah diterapkan oleh masyarakat, industri, atau pemerintah. Indikator ini meningkat secara konsisten dari 95 karya pada 2020 menjadi 220 karya pada 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas akademik secara bertahap tidak berhenti pada keluaran berupa penelitian atau publikasi, tetapi mulai diarahkan pada pemanfaatan dan hilirisasi pengetahuan. Hal ini penting karena keberhasilan inovasi pendidikan tinggi pada akhirnya perlu dilihat dari kemampuan perguruan tinggi menghasilkan solusi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan pemerintah.

Pada aspek kemitraan, data menunjukkan dinamika yang cukup tinggi. Jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra tercatat 490 prodi pada 2020, meningkat menjadi 1.589 prodi pada 2022, kemudian berada pada 1.297 prodi pada 2023, 1.277 prodi pada 2024, dan 1.263 prodi pada 2025. Sementara itu, jumlah PTS yang memiliki program studi yang bekerja sama dengan mitra mengalami fluktuasi yang cukup besar, dari 527 PTS pada 2020, meningkat menjadi 1.009 pada 2022, kemudian tercatat 644 pada 2023, 53 pada 2024, dan 71 pada 2025. Fluktuasi yang sangat besar tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan perbedaan cakupan, definisi, metode pengukuran, maupun kualitas pemutakhiran data antartahun, sehingga interpretasi capaian perlu dilakukan secara hati-hati. Namun demikian, jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra yang masih mencapai 1.263 prodi pada 2025 menunjukkan bahwa jejaring kemitraan tetap menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan mutu dan inovasi pendidikan tinggi.

Dukungan LLDIKTI terhadap inovasi PTS juga tercermin dari jumlah PTS yang memperoleh fasilitasi peningkatan kinerja penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, maupun kemitraan. Jumlah PTS yang memperoleh fasilitasi meningkat dari 80 PTS pada 2020 menjadi 134 PTS pada 2023, kemudian berada pada 126 PTS pada 2024 dan 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa LLDIKTI memiliki peran strategis sebagai enabler yang memberikan dukungan, fasilitasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas PTS dalam meningkatkan kinerja tridharma.

Dari sisi produktivitas publikasi internasional, jumlah publikasi bereputasi internasional yang terindeks Scopus menunjukkan perkembangan yang fluktuatif tetapi secara umum tetap berada pada tingkat yang tinggi. Jumlah publikasi meningkat dari 1.082 publikasi pada 2020 menjadi 1.216 publikasi pada 2023 dan mencapai 1.351 publikasi pada 2024,

sebelum berada pada 1.148 publikasi pada 2025. Sementara itu, publikasi yang terindeks Web of Science (WoS) meningkat dari 110 publikasi pada 2020 menjadi 138 publikasi pada 2023, tetapi menurun menjadi 104 publikasi pada 2024 dan 11 publikasi pada 2025. Penurunan pada 2025 perlu menjadi perhatian dalam evaluasi berikutnya, terutama untuk memastikan konsistensi kualitas, keberlanjutan produktivitas publikasi, dan akurasi pencatatan data.

Capaian lainnya yang menunjukkan semakin luasnya peran strategis perguruan tinggi dalam pembangunan adalah meningkatnya jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan di tingkat nasional, daerah, maupun industri. Jumlah tersebut meningkat secara konsisten dari 51 orang pada 2020 menjadi 185 orang pada 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kapasitas akademik PTS mulai memperoleh ruang yang lebih besar dalam proses penyusunan kebijakan dan pemecahan persoalan pembangunan. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pendidikan, tetapi juga sebagai sumber keahlian, pengetahuan, inovasi, dan rekomendasi kebijakan.

Secara keseluruhan, capaian 2020–2025 menunjukkan bahwa inovasi perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah I telah berkembang pada tiga dimensi utama, yaitu: (1) penguatan kapasitas internal, melalui peningkatan kualifikasi, jabatan fungsional, kompetensi, dan rekognisi dosen; (2) penguatan konektivitas eksternal, melalui peningkatan aktivitas dosen di luar kampus, keterlibatan praktisi, kemitraan program studi, serta keterlibatan dalam kebijakan; dan (3) peningkatan dampak tridharma, melalui peningkatan karya dosen yang diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah serta produktivitas publikasi internasional.

Namun demikian, capaian tersebut masih menghadapi beberapa tantangan strategis. Pertama, peningkatan jumlah dosen berkualifikasi tinggi perlu diikuti dengan peningkatan produktivitas dan dampak tridharma agar tidak berhenti pada peningkatan kuantitas SDM. Kedua, peningkatan jabatan fungsional perlu diarahkan pada peningkatan kualitas akademik, publikasi, inovasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ketiga, kemitraan perlu ditingkatkan kualitasnya dari sekadar keberadaan kerja sama menjadi kerja sama yang menghasilkan outcome, seperti kurikulum bersama, riset kolaboratif, magang, rekognisi pembelajaran, hilirisasi inovasi, dan penyerapan lulusan. Keempat, fluktuasi pada sejumlah indikator, khususnya kemitraan dan publikasi WoS, menunjukkan perlunya

penguatan validitas, konsistensi, dan integrasi data kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Dengan demikian, baseline 2025 menjadi pijakan penting untuk memasuki periode Renstra berikutnya. Arah kebijakan tidak lagi hanya berorientasi pada peningkatan jumlah dosen, publikasi, kerja sama, atau fasilitasi, tetapi diarahkan pada peningkatan kualitas dan dampak inovasi. LLDIKTI perlu mendorong PTS untuk membangun ekosistem inovasi yang mengintegrasikan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemitraan DUDI, pengembangan kompetensi dosen, hilirisasi hasil riset, serta kontribusi terhadap penyelesaian persoalan masyarakat dan pembangunan. Dengan pendekatan tersebut, sasaran peningkatan inovasi perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menghasilkan peningkatan indikator kinerja, tetapi juga menghasilkan mutu pendidikan yang lebih relevan, adaptif, kompetitif, dan berdampak nyata.

2. Kendala Kultural dan Struktural di PTS

Secara struktural, salah satu tantangan yang dihadapi Perguruan Tinggi Swasta (PTS), khususnya PTS dengan kapasitas kelembagaan dan finansial yang relatif kecil, adalah keterbatasan sumber daya untuk memenuhi seluruh instrumen dan standar yang dipersyaratkan dalam proses peningkatan status akreditasi menuju Akreditasi Unggul. Keterbatasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pembiayaan sarana dan prasarana, tetapi juga mencakup kapasitas pengembangan sumber daya manusia, penguatan sistem penjaminan mutu internal, penyediaan dukungan teknologi informasi, peningkatan produktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembangunan jejaring kerja sama yang menjadi bagian penting dalam pemenuhan indikator mutu. Kondisi ini berpotensi menciptakan kesenjangan antara tuntutan peningkatan mutu yang semakin tinggi dengan kemampuan riil PTS dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi instrumen akreditasi secara optimal.

Dalam konteks tersebut, tantangan LLDIKTI bukan semata-mata mendorong PTS mencapai target akreditasi, tetapi memastikan agar proses peningkatan mutu berlangsung secara bertahap, realistis, dan berkelanjutan sesuai dengan kapasitas masing-masing PTS. Pendekatan fasilitasi perlu diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, pendampingan pemenuhan indikator kritis, optimalisasi sumber daya yang tersedia, serta pengembangan praktik baik yang dapat direplikasi oleh PTS lainnya. Dengan demikian,

keterbatasan finansial tidak menjadi hambatan permanen bagi PTS kecil untuk meningkatkan mutu dan daya saingnya.

Sementara itu, secara kultural tantangan yang tidak kalah penting adalah perubahan paradigma mengenai profesi dosen. Sebelum hadirnya Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025, dalam praktiknya masih terdapat paradigma bahwa dosen terutama diposisikan sebagai pelaksana fungsi pengajaran. Paradigma tersebut perlu ditransformasikan menuju pemahaman bahwa dosen merupakan pendidik profesional yang memiliki tanggung jawab lebih luas dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, mengembangkan kompetensi, menghasilkan karya akademik yang berdampak, serta membangun rekam jejak profesional sebagai bagian dari pengembangan kariernya.

Transformasi tersebut juga berkaitan erat dengan kepastian karier dan penghasilan dosen. Profesionalisasi dosen tidak akan berjalan optimal apabila peningkatan tuntutan kompetensi, kinerja, jabatan akademik, sertifikasi, dan produktivitas tridharma tidak diikuti dengan ekosistem kelembagaan yang memberikan kepastian serta penghargaan yang memadai terhadap profesi dosen. Oleh karena itu, implementasi Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 perlu dipandang bukan sekadar sebagai perubahan regulasi mengenai profesi dan karier dosen, tetapi sebagai momentum perubahan budaya organisasi PTS dalam menempatkan dosen sebagai aset strategis peningkatan mutu perguruan tinggi.

3. Analisis Lingkungan Strategis

Penerbitan Kepmendiktisaintek Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk periode 2026–2029 serta Kepmendiktisaintek Nomor 361/M/KEP/2025 yang menekankan pengukuran dampak sosial dan ekonomi perguruan tinggi, membawa konsekuensi strategis terhadap pola pembinaan LLDIKTI. Kedua kebijakan tersebut tidak sekadar memperbarui instrumen pengukuran kinerja, tetapi juga memaksa perubahan mendasar terhadap paradigma, mekanisme, dan orientasi pembinaan LLDIKTI kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Dalam paradigma sebelumnya, pembinaan cenderung dapat dilakukan dengan pendekatan administratif dan responsif, yaitu LLDIKTI memberikan layanan ketika PTS mengajukan kebutuhan, menyampaikan permasalahan, atau meminta fasilitasi. Pendekatan semacam ini relatif sesuai ketika keberhasilan pembinaan lebih banyak diukur berdasarkan jumlah

layanan yang diberikan dan kepatuhan administratif. Namun, pendekatan tersebut menjadi tidak memadai dalam kerangka IKU baru. Kinerja LLDIKTI kini semakin dituntut untuk berkontribusi terhadap peningkatan mutu, kinerja, daya saing, serta dampak nyata PTS bagi masyarakat dan perekonomian.

Dengan demikian, LLDIKTI tidak dapat lagi menggunakan pola pembinaan pasif (*wait and see*), yaitu menunggu PTS datang membawa persoalan untuk kemudian diberikan solusi. LLDIKTI harus bertransformasi menjadi organisasi pembina yang proaktif, prediktif, dan berbasis data, dengan kemampuan mengidentifikasi lebih awal PTS yang menghadapi risiko mutu, tata kelola, akreditasi, kinerja dosen, maupun rendahnya dampak tridharma.

Perubahan tersebut mengharuskan LLDIKTI menggeser pola kerja dari “melayani ketika diminta” menjadi “menjemput kebutuhan sebelum menjadi masalah”. Data dan informasi kinerja PTS harus digunakan sebagai dasar untuk membangun *early warning system*, melakukan pemetaan tingkat kematangan dan risiko PTS, serta menentukan bentuk intervensi yang berbeda sesuai karakteristik masing-masing PTS. PTS yang sehat dan berprestasi perlu diberikan ruang untuk berkembang dan direplikasi praktik baiknya, sementara PTS yang menunjukkan tanda-tanda penurunan kinerja harus memperoleh pendampingan lebih awal sebelum persoalannya berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Dalam konteks Kepmendiktisaintek 361/M/KEP/2025, orientasi pembinaan juga harus diperluas dari sekadar memastikan proses pendidikan berjalan sesuai ketentuan menjadi memastikan bahwa hasil dan lulusan perguruan tinggi menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat dan perekonomian. Oleh karena itu, pembinaan tidak cukup berhenti pada aspek input dan proses, tetapi harus diarahkan pada *outcome* dan *impact*, seperti relevansi lulusan dengan dunia kerja, kontribusi inovasi, pemanfaatan hasil riset, keterlibatan perguruan tinggi dengan dunia usaha dan masyarakat, serta kontribusi PTS terhadap pembangunan daerah.

Transformasi tersebut menuntut LLDIKTI untuk membangun model pembinaan berbasis segmentasi, data, risiko, dan dampak. Pembinaan tidak lagi diberikan secara seragam kepada seluruh PTS, tetapi disesuaikan dengan kondisi, kapasitas, permasalahan, dan potensi masing-masing perguruan tinggi. Pendekatan ini sekaligus mendorong penguatan

fungsi LLDIKTI sebagai orchestrator dan fasilitator ekosistem pendidikan tinggi, yang menghubungkan PTS dengan kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, lembaga akreditasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dengan paradigma tersebut, keberhasilan LLDIKTI pada periode 2026–2029 tidak lagi semata-mata ditentukan oleh seberapa banyak layanan yang diberikan, tetapi oleh seberapa efektif intervensi pembinaan tersebut mampu mencegah risiko, mempercepat peningkatan mutu, meningkatkan kinerja PTS, dan menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, perubahan regulasi melalui Kepmendiktisaintek 358/M/KEP/2025 dan 361/M/KEP/2025 harus diposisikan sebagai momentum untuk melakukan reformasi total model pembinaan LLDIKTI: dari reaktif menjadi proaktif, dari administratif menjadi berbasis kinerja, dari seragam menjadi berbasis kebutuhan dan risiko, serta dari berorientasi output menjadi berorientasi outcome dan impact.

4. Implikasi Kondisi Umum terhadap Arah Kebijakan

Realitas kesenjangan mutu antar-Perguruan Tinggi Swasta (PTS), yang tercermin dari perbedaan kapasitas tata kelola, kualitas sumber daya manusia, kematangan sistem penjaminan mutu, kinerja tridharma, serta kesiapan menghadapi perubahan kebijakan, menjadi salah satu tantangan utama LLDIKTI Wilayah I dalam periode 2025–2029. Pada saat yang sama, dinamika regulasi pendidikan tinggi menuntut PTS untuk mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan standar, instrumen pengukuran kinerja, sistem akreditasi, penjaminan mutu, serta kebijakan pengembangan karier dosen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan layanan yang bersifat seragam dan administratif tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan PTS yang memiliki tingkat kesiapan dan karakteristik yang berbeda.

Oleh karena itu, LLDIKTI Wilayah I perlu menggeser orientasi layanan dari sekadar pelayanan administratif dan fasilitasi umum menuju layanan yang adaptif, berbasis data, terintegrasi, dan berorientasi pada penyelesaian masalah PTS. Transformasi tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa setiap PTS memperoleh bentuk intervensi yang sesuai dengan tingkat kematangan dan kebutuhan pengembangannya. Dalam kerangka ini, periode 2025–2029 menjadi fase penting untuk membangun ekosistem layanan LLDIKTI yang mampu menghubungkan data, regulasi, pendampingan, dan pengembangan kapasitas PTS secara lebih efektif. Secara strategis, transformasi layanan LLDIKTI difokuskan pada

tiga prioritas utama, yaitu Transformasi Layanan Digital, Pendampingan Mutu Terkustomisasi sesuai klaster PTS, dan Akselerasi Karier Dosen.

B. Potensi dan Permasalahan

1 Potensi

a. Kekuatan (*Strength*)

Berdasarkan pilar kebijakan yang berlaku, perguruan tinggi swasta (PTS) memiliki sejumlah kekuatan strategis yang dapat menjadi modal utama dalam meningkatkan daya saing dan kontribusinya terhadap pembangunan nasional maupun daerah.

1. Pada aspek mutu dan akreditasi, penerapan mekanisme automasi perpanjangan akreditasi bagi PTS yang berkinerja sehat sebagaimana diatur dalam PerBAN-PT Nomor 22 dan 26 Tahun 2025 memberikan kepastian serta efisiensi dalam proses penjaminan mutu. Kebijakan ini mendorong PTS untuk mempertahankan kinerja akademik yang baik sekaligus mengurangi beban administratif sehingga sumber daya dapat lebih difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dalam transisi regulasi, kebijakan penyamaan status akreditasi melalui PerBAN-PT Nomor 7 Tahun 2026 memberikan ruang adaptasi bagi PTS baru maupun PTS yang sedang berada dalam masa transisi. Kebijakan tersebut menciptakan iklim pengembangan yang lebih kondusif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memberikan kesempatan yang lebih luas bagi institusi untuk memperkuat tata kelola dan memenuhi standar mutu secara bertahap.
3. Pada aspek SDM dan karier dosen, hadirnya Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 memberikan kepastian mengenai jenjang karier, pengembangan keprofesian, serta penghasilan dosen. Kepastian regulasi ini menjadi kekuatan penting dalam meningkatkan motivasi, profesionalisme, dan produktivitas dosen, sekaligus mendukung PTS dalam mempertahankan dan menarik sumber daya manusia berkualitas yang mampu menghasilkan pembelajaran, penelitian, dan inovasi yang unggul.
4. Sementara itu, dari sisi dampak sosial ekonomi, persebaran PTS yang relatif merata di berbagai wilayah Indonesia menjadi keunggulan tersendiri dalam mendukung pembangunan daerah. Kedekatan dengan masyarakat memungkinkan PTS berperan secara langsung dalam menyelesaikan berbagai

persoalan lokal, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan kewirausahaan, serta penyelesaian isu-isu lingkungan. Dengan demikian, PTS tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Peluang (*Opportunity*)

Perkembangan kebijakan pendidikan tinggi dalam beberapa tahun terakhir memberikan peluang yang semakin besar bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk meningkatkan daya saing, kualitas tata kelola, serta kontribusinya terhadap pembangunan nasional dan daerah. Berbagai regulasi yang diterbitkan pemerintah dan BAN-PT menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi pengembangan institusi.

1. Pada aspek mutu dan akreditasi, diterapkannya mekanisme automasi perpanjangan akreditasi bagi PTS yang memiliki kinerja sehat sebagaimana diatur dalam PerBAN-PT Nomor 22 dan Nomor 26 Tahun 2025 menjadi peluang untuk mengurangi beban administratif sekaligus mendorong perguruan tinggi agar lebih fokus pada peningkatan mutu berkelanjutan. Kebijakan ini juga memberikan insentif bagi PTS untuk mempertahankan tata kelola dan sistem penjaminan mutu internal yang efektif.
2. Dalam transisi regulasi, kebijakan penyamaan status akreditasi melalui PerBAN-PT Nomor 7 Tahun 2026 memberikan ruang adaptasi yang lebih baik bagi PTS baru maupun perguruan tinggi yang sedang menjalani proses transisi. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, serta mempersiapkan pemenuhan standar akreditasi secara lebih matang.
3. Pada aspek pengembangan sumber daya manusia, penguatan kepastian jenjang karier, profesionalisme, dan kesejahteraan dosen melalui Permendikdisaintek Nomor 52 Tahun 2025 membuka peluang bagi PTS untuk meningkatkan motivasi, produktivitas, dan retensi dosen. Kebijakan tersebut juga mendukung terciptanya budaya akademik yang lebih berkualitas melalui peningkatan kompetensi dan

2. Permasalahan

a. Kelemahan (*Weakness*)

1. Pada aspek mutu dan akreditasi kapasitas perguruan tinggi swasta (PTS) dalam menyusun dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang selaras dengan instrumen akreditasi unggul terbaru masih belum memadai. Keterbatasan pemahaman terhadap substansi perubahan regulasi serta kemampuan menerjemahkan instrumen baru ke dalam dokumen dan praktik penjaminan mutu menyebabkan kesiapan PTS dalam menghadapi proses akreditasi belum optimal.
2. Pada aspek transisi regulasi pemahaman PTS terhadap mekanisme dan ketentuan masa transisi akreditasi masih relatif rendah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi, keterlambatan pengajuan dokumen, serta meningkatnya beban verifikasi di LLDIKTI yang dapat memicu *administrative backlog* dan menghambat kelancaran layanan pembinaan serta akreditasi.
3. Pada aspek SDM dan Karier Dosen masih terdapat hambatan dalam pemenuhan persyaratan administratif Sertifikasi Pendidik oleh dosen PTS. Proses administrasi yang kompleks, kelengkapan dokumen yang belum memenuhi ketentuan, serta belum optimalnya pendampingan dari perguruan tinggi menyebabkan terjadinya *bottleneck* yang berdampak pada keterlambatan pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme dosen.
4. Pada aspek Dampak Sosial Ekonomin sebagian besar PTS belum memiliki sistem pangkalan data yang terintegrasi untuk merekam, mengelola, dan melaporkan indikator dampak sosial ekonomi sesuai ketentuan yang berlaku. Kelemahan ini menyebabkan kontribusi nyata perguruan tinggi terhadap masyarakat dan pembangunan daerah belum terdokumentasi secara sistematis, sehingga menyulitkan proses evaluasi, pengukuran kinerja, dan penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

b. Tantangan (*Threat*)

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) saat ini menghadapi berbagai tantangan strategis dalam implementasi kebijakan pendidikan tinggi yang terus berkembang.

1. Pada aspek mutu dan akreditasi, masih terdapat keterbatasan kapasitas PTS dalam menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang selaras dengan instrumen akreditasi unggul terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT

- Nomor 35 dan Nomor 36 Tahun 2025. Kondisi ini berpotensi menghambat kesiapan institusi dalam memenuhi standar mutu yang ditetapkan serta meningkatkan capaian akreditasi.
2. Di sisi transisi regulasi, perubahan kebijakan akreditasi sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2026 belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian PTS. Rendahnya pemahaman terhadap mekanisme dan tahapan masa transisi berpotensi menimbulkan penumpukan proses administrasi (*administrative backlog*) di lingkungan LLDIKTI, sehingga dapat memengaruhi efektivitas layanan pembinaan dan fasilitasi kepada perguruan tinggi.
 3. Pada aspek pengembangan SDM dan karier dosen, masih ditemukan hambatan administratif dalam pemenuhan persyaratan Sertifikasi Pendidik sesuai Kepmendiktisaintek Nomor 135 Tahun 2026. Kompleksitas proses administrasi tersebut menyebabkan terjadinya *bottleneck* yang dapat memperlambat pengembangan karier dosen sekaligus berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran di PTS.
 4. Sementara itu, pada aspek dampak sosial ekonomi, sebagian besar PTS belum memiliki sistem pangkalan data yang mampu merekam dan mengelola indikator dampak secara komprehensif sesuai Kepmendiktisaintek Nomor 361 Tahun 2025. Keterbatasan ini menyulitkan perguruan tinggi dalam mengukur kontribusi nyata terhadap masyarakat, dunia usaha, dan pembangunan daerah, sekaligus mengurangi ketersediaan data yang diperlukan untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Secara keseluruhan, berbagai tantangan tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan literasi terhadap regulasi baru, penyederhanaan proses administratif, serta pengembangan sistem informasi yang terintegrasi agar PTS mampu beradaptasi secara efektif terhadap perubahan kebijakan dan meningkatkan daya saing serta mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I sebagai salah satu satuan kerja dibawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di provinsi Sumatera Utara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LLDIKTI Wilayah I mendukung visi kemendiktisaintek tahun 2025-2029. Adapun Visi Kemdiktisaintek 2025–2029 adalah terwujudnya “Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang inklusif, adaptif, dan berdampak dalam mewujudkan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045”.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I saat ini membawahi 188 Perguruan Tinggi Swasta yang tersebar di seluruh provinsi Sumatera Utara. Dalam upaya mendukung tercapainya visi Kemdiktisaintek tahun 2025-2029 maka Visi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah tahun 2025- 2029 adalah “ Mewujudkan Perguruan Tinggi Swasta yang Inklusif, Adaptif, dan Berdampak melalui Tata Kelola Kelembagaan yang Bermutu dan Sumber Daya Manusia yang Profesional untuk mewujudkan provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi destinasi pendidikan tinggi”

• **Inklusif**

Merujuk pada Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 dan Keputusan Mendiktisaintek Nomor 135 Tahun 2026, peran inklusif LLDIKTI Wilayah I perlu diposisikan tidak hanya sebagai regulator dan fasilitator administratif, tetapi sebagai pendamping mutu yang memastikan setiap perguruan tinggi memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang sesuai karakteristik, kapasitas, dan tingkat kematangannya. Peran Inklusif LLDIKTI Wilayah I adalah sebagai berikut :

1. Menjamin akses pendampingan mutu yang merata

Prinsip keadilan dalam layanan mutu berarti seluruh perguruan tinggi, baik yang telah maju maupun yang masih berkembang, memperoleh akses terhadap layanan pendampingan

2. Menerapkan *differentiated quality assistance*

Permendiktisaintek menempatkan mutu sebagai proses peningkatan berkelanjutan. Oleh karena itu LLDIKTI Wilayah I dapat mengembangkan model pendampingan berbeda berdasarkan kategori perguruan tinggi

3. Mengembangkan ekosistem pembinaan berbasis kolaborasi

Kepmendiktisaintek 135 Tahun 2026 memberi ruang penguatan pembinaan mutu melalui kolaborasi. LLDIKTI Wilayah I dapat berperan sebagai *quality hub* dengan: membangun jejaring mentor antarperguruan tinggi, memanfaatkan perguruan tinggi unggul sebagai pendamping; membentuk komunitas praktik (*Community of Practice*), dan mengembangkan forum berbagi praktik baik.

4. Memanfaatkan data sebagai dasar layanan yang adil

Layanan yang berkeadilan memerlukan keputusan berbasis data. Sumber data antara lain PD Dikti, hasil evaluasi SPMI; capaian indikator kinerja; hasil akreditasi, dan profil dosen dan mahasiswa. Melalui analisis data tersebut, LLDIKTI Wilayah I dapat: mengidentifikasi perguruan tinggi berisiko, menentukan prioritas pendampingan, memonitor efektivitas pembinaan, mengevaluasi dan peningkatan mutu secara objektif.

5. Mendorong transformasi budaya mutu

Pendampingan tidak berhenti pada penyusunan dokumen LLDIKTI Wilayah I perlu mengembangkan pelatihan kepemimpinan mutu, coaching pimpinan perguruan tinggi, penguatan Gugus Penjaminan Mutu, budaya pengambilan keputusan berbasis bukti. Dengan demikian mutu menjadi budaya organisasi, bukan sekadar kewajiban akreditasi.

6. Memastikan prinsip inklusivitas

Pendampingan mutu harus memperhatikan keberagaman kondisi perguruan tinggi. Prinsip inklusif meliputi: tidak membedakan status perguruan tinggi, memperhatikan kondisi geografis, mengakomodasi perguruan tinggi kecil, menyediakan layanan daring dan luring, serta memberi kesempatan yang sama mengikuti pelatihan. Konsep ini sejalan dengan prinsip pemerataan akses terhadap peningkatan mutu.

7. Mengintegrasikan monitoring dan evaluasi berkelanjutan

Pendampingan mutu harus diikuti evaluasi yang berkesinambungan melalui: indikator keberhasilan pendampingan, monitoring implementasi rekomendasi, umpan balik perguruan tinggi, dan perbaikan model layanan.

- **Adaptif**

Penerapan regulasi terbaru BAN-PT (PerBAN-PT 22, 26, 35, 36 Tahun 2025 serta PerBAN-PT 3 dan 7 Tahun 2026) membawa gelombang transformasi besar dalam skema akreditasi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Perubahan ini menggeser fokus penilaian mutu dari sekadar kepatuhan administratif (*compliance*) menjadi luaran mutlak (*outcome-based*) dan efisiensi penjaminan mutu. Dalam lanskap ini, Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah Sumatera Utara menghadapi tantangan kapasitas yang beragam. Keberhasilan PTS untuk bertransformasi secara lincah (*agile*) sangat bergantung pada sejauh mana **LLDIKTI Wilayah I** menjalankan peran adaptif sebagai fasilitator, enabler, dan pembina. Pengertian **Adaptif** dalam konteks ini adalah kemampuan LLDIKTI Wilayah I untuk secara proaktif, responsif, dan kontekstual menyesuaikan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pemantauannya (*operational and regulatory agility*) guna merespons dinamika regulasi baru tanpa membebani PTS secara birokratis. Dengan menyederhanakan rantai konsultasi, memperkuat literasi data PDDikti, serta memberikan pendampingan SPMI yang berbasis kebutuhan spesifik PTS, LLDIKTI Wilayah I dapat memastikan seluruh PTS di lingkungannya tidak hanya *survive* menghadapi aturan PerBAN-PT 2025–2026, tetapi juga *thrive* mencapai standar mutu unggul.

- **Berdampak**

Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) **Nomor 361/2025** menandai penegasan pergeseran paradigma pengelolaan perguruan tinggi dari yang berorientasi pada kepatuhan administratif (*output/compliance*) menuju kemanfaatan nyata (*outcome & impact*). Bagi LLDIKTI Wilayah I (Sumatera Utara), konsep "**Berdampak**" diartikan sebagai kemampuan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk mentransformasi tata kelola, kegiatan tri dharma, dan luaran akademiknya agar memberikan kontribusi langsung terhadap daya saing daerah dan kualitas hidup masyarakat.

Istilah "Berdampak" tidak lagi diartikan secara abstrak, melainkan diukur melalui kriteria terstruktur yang diselaraskan antara kebijakan pusat (Kemendiktisaintek 361/2025) dan implementasi daerah oleh LLDIKTI Wilayah I. Perguruan Tinggi Berdampak: Perguruan tinggi yang keberadaannya mampu menyelesaikan masalah di lingkungannya, menghasilkan lulusan bereputasi dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta melahirkan riset/pengabdian yang menggerakkan roda ekonomi dan pembangunan sosial. digitalisasi tata kelola, peningkatan

kualifikasi dosen, dan akreditasi tidak lagi dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai **sarana** untuk menciptakan dampak tersebut.

B. Misi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I

Untuk mendukung pencapaian visi LLDIKTI Wilayah I maka dirumuskan misi LLDIKTI Wilayah I tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola layanan publik LLDIKTI Wilayah I yang berintegritas, responsif, dan berbasis transformasi digital.

Mewujudkan tata kelola layanan publik LLDIKTI Wilayah I yang berintegritas ditandai dengan membangun kepercayaan publik. Sebagai perpanjangan tangan Kemendikbudristek, LLDIKTI mengurus izin operasional, sertifikasi dosen, jabatan fungsional, dan akreditasi. Integritas memastikan tidak ada praktik nepotisme, pungli, atau birokrasi berbelit-belit. Kebijakan dan pengawasan yang jujur dan transparan menjaga standar mutu pendidikan tinggi di Wilayah I agar memiliki daya saing tinggi. Kecepatan kebutuhan PTS (Responsif) sangat diperlukan dosen dan pengelola PTS dalam hal kepastian waktu dalam pengurusan. Layanan yang responsif meminimalkan hambatan administratif yang dapat mengganggu kegiatan akademik. Sebagai salah satu solusi untuk mempermudah pelayanan 188 PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah I yang tersebar di seluruh propinsi Sumatera Utara dapat digunakan dengan transformasi digital. Sebaran PTS yang tidak merata dan lebih banyak berada di kota Medan menyebabkan PTS yang berada di luar kota Medan kesulitan dalam mendapatkan layanan. Layanan berbasis digital menghilangkan batasan jarak dan biaya akomodasi bagi pengelola PTS yang berada jauh dari kantor LLDIKTI Wilayah I. Transformasi digital juga bisa menggunakan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Digitalisasi memastikan integrasi data PDDikti yang akurat, terstruktur, dan *real-time*. Data yang bersih mempermudah perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

2. Mengakselerasi pemahaman, adaptasi, dan kepatuhan Perguruan Tinggi Swasta terhadap kebijakan pendidikan tinggi secara inklusif dan berkelanjutan.

Regulasi pendidikan tinggi berkembang sangat dinamis menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Tanpa akselerasi, PTS akan kewalahan merespons perubahan syarat administrasi, akreditasi, dan kualifikasi dosen. Ketimpangan sumber daya, infrastruktur, dan unit Penjaminan Mutu Internal (SPMI) antar-PTS di Wilayah I membutuhkan pendekatan

yang inklusif agar PTS berkembang secara bersama-sama. Ketidakpatuhan terhadap regulasi berisiko pada penurunan status akreditasi, pembekuan program studi, hingga terhambatnya hak-hak dosen (seperti Tunjangan Profesi Dosen). Untuk menjawab permasalahan ini maka perguruan tinggi swasta wajib untuk mengakselerasi, adaptasi dan patuh terhadap kebijakan pendidikan tinggi secara inklusif dan berkelanjutan. Penerapan **Kepmendikti No. 135/2026** tidak bisa dijalankan hanya dengan seremonial namun harus dengan pendekatan klinis. Hal ini dikarenakan dalam Kepmendikti No. 135/2026 melibatkan pemenuhan portofolio, Rubrik BKD, penetapan *eligible candidate*, hingga penyusunan Dokumen Evaluasi Diri (DED) dosen yang sering terkendala masalah teknis sistem maupun pemahaman kriteria Penilaian Persepsi. Bentuk Pendampingan Klinis yang dapat dilakukan dengan membuka *desk* layanan verifikasi dan validasi langsung. Pengelola SDM PTS dan dosen didampingi langkah demi langkah (*step-by-step guidance*) untuk memastikan kecukupan KUM, pemenuhan syarat publikasi ilmiah, serta kelengkapan portofolio sesuai Juknis terbaru

3. Mendorong ekosistem inovasi, penjaminan mutu, dan profesionalisme SDM Perguruan Tinggi Swasta yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat

Misi ini mencerminkan pergeseran paradigma pendidikan tinggi dari sekadar pemenuhan administratif (*compliance*) menuju dampak nyata. Dengan mengintegrasikan tiga pilar utama—Akreditasi Unggul, Karier Dosen (Permendiktisaintek 52/2025), dan Indikator Dampak (Kepmendiktisaintek 361/2025 LLDIKTI Wilayah I menuntut Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk bergerak secara harmonis, di mana tata kelola, kualitas SDM, dan luaran keilmuan saling menguatkan. Dosen yang terjamin kesejahteraan dan kepastian kariernya akan memiliki ruang dan kapasitas fokus untuk melakukan riset berbobot, pengabdian tepat sasaran, dan pengajaran berkualitas. Mutu institusi yang terstruktur (Akreditasi Unggul) memastikan bahwa karya SDM dikelola dengan akuntabel, memiliki jaminan kualitas, dan berkelanjutan. Akreditasi dan kompetensi dosen baru dianggap berhasil dan berdampak secara substantif apabila melahirkan solusi nyata bagi tantangan ekonomi, sosial, dan teknologi di masyarakat (khususnya wilayah Sumatra Utara).

C. Tujuan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I

Tujuan adalah representasi dari *Outcome* (hasil) jangka menengah yang ingin dicapai dari pelaksanaan Misi. seluruh tujuan dibawah selaras penuh dengan Tujuan Strategis pada

Permendiktisaintek Nomor 40 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian. Adapun tujuan LLDIKTI Wilayah I untuk tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan LLDIKTI Wilayah I yang akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan prima berbasis digital.

Tujuan ini penting karena LLDIKTI Wilayah I memiliki peran strategis dalam memastikan terselenggaranya layanan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan pendidikan tinggi yang efektif, transparan, dan berkualitas. Perubahan kebutuhan layanan serta tuntutan terhadap birokrasi yang cepat dan berbasis digital menuntut LLDIKTI untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menghadirkan layanan yang mudah diakses, cepat, terukur, dan memberikan kepastian bagi perguruan tinggi dan dosen. Penekanan pada otomasi layanan birokrasi menjadi penting karena sejumlah layanan yang berdampak langsung terhadap pengembangan karier dosen, khususnya **usulan** Jabatan Akademik Dosen (JAD) dan Sertifikasi Pendidik, membutuhkan proses yang efektif, transparan, dan tepat waktu. Digitalisasi dan otomasi diharapkan dapat mengurangi proses manual, meminimalkan potensi kesalahan administrasi, mempercepat verifikasi dan pemrosesan usulan, serta memungkinkan pemantauan status layanan secara lebih mudah. Dengan demikian, tujuan ini diarahkan untuk menghasilkan perubahan kondisi kelembagaan, yaitu LLDIKTI Wilayah I yang semakin akuntabel dalam pengelolaan layanan, responsif terhadap kebutuhan perguruan tinggi dan dosen, serta mampu memberikan pelayanan prima melalui sistem digital yang terintegrasi dan efisien. Pada akhirnya, pencapaian tujuan ini diharapkan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan mendukung peningkatan mutu tata kelola pendidikan tinggi di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah I

2. Meningkatnya tingkat kelancaran adaptasi dan kepatuhan Perguruan Tinggi Swasta dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan tinggi yang transformatif.

Tujuan ini penting untuk memastikan terwujudnya kondisi Perguruan Tinggi Swasta yang semakin siap, tertib, dan responsif dalam beradaptasi serta memenuhi ketentuan kebijakan pendidikan tinggi yang transformatif, khususnya dalam menghadapi masa transisi akreditasi berdasarkan PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2026 dan PerBAN-PT Nomor 7 Tahun 2026. Keberhasilan tujuan ditandai dengan lancarnya proses adaptasi kebijakan, tidak adanya backlog administratif, tidak terdapat program studi yang mengalami kedaluwarsa status

akreditasi akibat keterlambatan pemenuhan kewajiban, serta meningkatnya ketepatan waktu dan kepatuhan PTS dalam memenuhi ketentuan akreditasi. Bagi LLDIKTI Wilayah I, tujuan ini strategis karena memastikan bahwa fungsi pembinaan dan fasilitasi terhadap PTS tidak berhenti pada penyampaian regulasi, tetapi mampu menghasilkan kondisi PTS yang siap dan patuh dalam melaksanakan kebijakan pendidikan tinggi yang transformatif. Dengan demikian, masa transisi kebijakan dapat dikelola sebagai momentum penguatan tata kelola, penjaminan mutu, dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta..

3. Meningkatnya mutu tata kelola, profesionalisme SDM, dan dampak tridharma Perguruan Tinggi Swasta secara berkelanjutan.

Tujuan ini diarahkan untuk memastikan bahwa peningkatan mutu PTS tidak hanya tercermin dari pemenuhan aspek administratif dan kelembagaan, tetapi juga dari kemampuan perguruan tinggi dalam membangun sistem penjaminan mutu yang efektif, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, serta menghasilkan manfaat nyata dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam dimensi mutu tata kelola, mutu dimaknai sebagai tercapainya dan terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara efektif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026. Dengan demikian, SPMI tidak berhenti pada pemenuhan dokumen dan prosedur, tetapi menjadi mekanisme perbaikan berkelanjutan yang terintegrasi dalam tata kelola, penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di PTS.

Dalam dimensi profesionalisme SDM, khususnya dosen, tujuan ini menekankan pada terwujudnya dosen yang profesional, kompeten, produktif, dan berintegritas sesuai dengan Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025. Profesionalisme dosen menjadi faktor kunci karena kualitas proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kontribusi perguruan tinggi sangat ditentukan oleh kapasitas dan kinerja dosen. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme diarahkan tidak hanya pada kualifikasi dan pemenuhan persyaratan formal, tetapi juga pada penguatan kompetensi, kinerja, pengembangan karier, dan kontribusi dosen terhadap pencapaian tujuan perguruan tinggi.

Selanjutnya, dalam dimensi dampak Tridharma, tujuan ini diarahkan pada terciptanya dampak sosial dan ekonomi yang terukur, relevan, dan berkelanjutan dari penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Kepmendiktisaintek Nomor 361 Tahun 2025. Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan PTS tidak hanya dinilai dari jumlah kegiatan, publikasi, lulusan, atau program yang dilaksanakan, tetapi semakin dititikberatkan pada perubahan atau manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, pemerintah, serta perekonomian daerah.

Dengan demikian, tujuan ini menjadi penting karena menggeser orientasi peningkatan mutu PTS dari sekadar pemenuhan standar menuju terciptanya budaya mutu, SDM yang profesional, dan Tridharma yang memberikan dampak nyata. LLDIKTI Wilayah I memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh PTS di wilayah kerjanya mampu melakukan transformasi tersebut secara konsisten, terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Ketiga aspek tersebut—mutu SPMI, profesionalisme dosen, dan dampak sosial-ekonomi Tridharma—saling memperkuat dan menjadi fondasi bagi terwujudnya PTS yang berkualitas, adaptif, akuntabel, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah serta peningkatan daya saing nasional.

Tabel 2.1 Matriks cascading Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis LLDIKTI Wilayah I Tahun 2025-2029

Misi (Upaya Strategis)	Tujuan (Kondisi Ideal yang Dicapai)	Sasaran (Mandatori Kepmendiktisaintek 358/2025)
Misi 1: Mewujudkan tata kelola layanan publik LLDIKTI yang berintegritas, responsif, dan berbasis transformasi digital.	Tujuan 1: Terwujudnya kelembagaan LLDIKTI yang akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan prima berbasis digital.	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).
Misi 2: Mengakselerasi pemahaman, adaptasi, dan kepatuhan PTS terhadap kebijakan pendidikan tinggi secara inklusif dan berkelanjutan.	Tujuan 2: Meningkatnya tingkat kelancaran adaptasi dan kepatuhan PTS dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan tinggi yang transformatif.	Sasaran 2: Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi.
Misi 3: Mendorong ekosistem inovasi, penjaminan mutu, dan profesionalisme SDM PTS yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.	Tujuan 3: Meningkatnya mutu tata kelola, profesionalisme SDM, dan dampak tridharma PTS secara berkelanjutan.	Sasaran 3: Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan.

Tabel 2.2 Target Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Kepmendiktisaintek No. 210/M/KEP/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

No.	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	1.1 Kepuasan pengguna terhadap Layanan Utama LLDIKTI	%	84.67
		1.2 Persentase PTS terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	76.38
2	Meningkatnya efektifitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	2.1 Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	47.24
		2.2 Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%	8
		2.3 Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti narkoba dan anti korupsi	%	48.5
3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	3.1 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	54
		3.2 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	36.85
4	Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI	4.1 Predikat SAKIP		A

Sumber : Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah I Tahun 2025

Tabel 2.3 Target Kinerja Tahun 2026-2029 Berdasarkan Kepmendiksisaintek No. 358/M/KEP/2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline	Target		
						2026	2027	2028
1	Sasaran: Meningkatkan kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	1.	Keunggulan layanan LLDIKTI.	%	86.5	87	87.5	88
		2.	Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	%	93	94	95	96
		3.	Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas	%	79.5	82.25	84	85.25
2	Sasaran : Meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	4.	Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI	%	82	84	86	88
		5	Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi	%	25	30	50	70
3	Sasaran: Meningkatkan inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	6	Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI	%	60	64	70	70
		7	Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya	Orang	500	505	524	540
		8	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS.	%	33.35	34.02	34.68	35.35
4	Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	9	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	%	99.4	99.41	99.42	99.43

D. Sasaran Strategis Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I

Sejalan dengan arah kebijakan kementerian dan untuk memastikan linearitas pengukuran kinerja, Sasaran Strategis LLDIKTI pada periode 2025-2029 merujuk sepenuhnya pada ketetapan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025, yang meliputi:

1. Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), LLDIKTI Wilayah I akan meningkatkan kualitas layanan melalui penyederhanaan dan standardisasi proses bisnis, optimalisasi layanan berbasis digital dan terintegrasi, peningkatan kompetensi serta profesionalisme SDM, penguatan layanan konsultasi dan pendampingan perguruan tinggi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Kualitas layanan akan dipantau dan dievaluasi secara berkala melalui pengukuran kinerja, Survei Kepuasan Masyarakat, pengelolaan pengaduan, dan tindak lanjut perbaikan layanan. Dengan pendekatan tersebut, LLDIKTI diharapkan mampu memberikan layanan yang cepat, mudah, responsif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan perguruan tinggi serta pemangku kepentingan..

2. Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi.

LLDIKTI Wilayah I akan meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi melalui penguatan perencanaan komunikasi, penyediaan materi kebijakan yang informatif dan mudah dipahami, serta optimalisasi berbagai kanal komunikasi luring dan daring. Sosialisasi dilaksanakan secara terjadwal dan berbasis kebutuhan perguruan tinggi, dengan mengutamakan komunikasi dua arah melalui webinar, bimbingan teknis, forum konsultasi, helpdesk, dan media informasi digital. Efektivitas pelaksanaan akan diukur melalui tingkat jangkauan informasi, partisipasi pemangku kepentingan, tingkat pemahaman dan kepuasan peserta, serta tindak lanjut atas pertanyaan dan permasalahan yang muncul. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan metode, materi, dan media sosialisasi sehingga kebijakan pendidikan tinggi dapat dipahami dan diimplementasikan secara tepat oleh perguruan tinggi di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah I. Efektivitas tidak hanya diukur dari berapa banyak kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan, tetapi terutama dari seberapa luas informasi diterima, seberapa baik

kebijakan dipahami, dan seberapa jauh kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh perguruan tinggi.

3. Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan

LLDIKTI Wilayah I akan mencapai sasaran meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan fasilitasi, pendampingan, pembinaan, dan koordinasi dengan perguruan tinggi. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong pengembangan inovasi pembelajaran dan transformasi digital, peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan, penguatan budaya mutu dan sistem penjaminan mutu internal, pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan jejaring kolaborasi dan kemitraan. LLDIKTI Wilayah I juga akan mengidentifikasi, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mendorong replikasi praktik baik dan inovasi perguruan tinggi, disertai monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan inovasi memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dengan pendekatan tersebut, LLDIKTI Wilayah I berperan sebagai fasilitator, pembina, penghubung, dan penggerak ekosistem inovasi, sementara implementasi inovasi dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai karakteristik, kebutuhan, dan kapasitasnya.

Tabel 2.4 Identifikasi Resiko Rencana Strategis Lembaga layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator		Pernyataan Resiko		Perlakuan Resiko	PJ Perlakuan
[S1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Keunggulan layanan LLDIKTI	1	Terdapat risiko nilai IKM Triwulan III Tahun 2026 menurun akibat perbaikan redaksi unsur U04, U08, dan U09, yang berpotensi dibaca sebagai memburuknya mutu layanan, padahal penurunan tersebut mencerminkan pengukuran yang lebih akurat;	1	Menyampaikan nota penjelasan kepada pimpinan sebelum laporan TW III terbit, menegaskan penurunan sebagai konsekuensi perbaikan metode. Menyajikan nilai paralel: IKM dengan instrumen lama vs baru pada periode transisi. Dokumentasikan keputusan revisi dalam notula tim SKM sebagai jejak audit.;	Tim Kerja Humas dan ULT
		2	Terdapat risiko laporan pungutan liar yang sah tidak tertangani karena bercampur dengan jawaban salah tafsir pada unsur U04, sehingga pimpinan cenderung mengabaikan seluruhnya;	2	Memperlakukan setiap jawaban non-"gratis penuh" sebagai kasus yang ditelusuri individual, bukan titik data yang dirata-ratakan. Mencantumkan penunjuk kanal anonim SP4N-LAPOR! pada U04, a. Laporkan jumlah dan tindak lanjutnya terpisah dari nilai rata-rata. b. Publikasikan hasil	

Sasaran	Indikator		Pernyataan Resiko		Perlakuan Resiko	PJ Perlakuan
					penanganan kasus (tanpa identitas pelapor) untuk membangun kepercayaan pada kanal.;	
		3	Terdapat risiko separuh pengguna layanan (daring: SISTER, PDDikti, serdos) tidak tersurvei karena mekanisme pemicu hanya menjangkau tamu yang datang fisik ke ULT.	3	Mengintegrasikan dalam satu kanal Survei Kepuasan Masyarakat pada SKM Online Kementerian.	
	[IKU 1.2] Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	1	Beberapa PTS mengalami ketidaksinkronan data pada PDDIKTI dengan aplikasi SAPTO dan juga SIAGA, salahsatunya data dosen yang diusulkan untuk pemenuhan syarat minimal Dosen;	1	Antara data PDDIKTI dengan aplikasi SAPTO dan SIAGA sebaiknya selalu dipantau dan diupdate jika ada perubahan;	Tim Kerja Kelembagaan
		2	Beberapa perguruan tinggi mengalami kendala pada akun sapto 2.0 yang tidak bisa login, terdapat juga kendala tidak bisa mengunduh dokumen	2	Terdapat layanan helpdesk pada aplikasi tersebut;	

Sasaran	Indikator		Pernyataan Resiko		Perlakuan Resiko	PJ Perlakuan
			sertifikat akreditasi pada menu Riwayat akreditasi;			
		3	Proses dari usulan awal sampai tahap visitasi memiliki range waktu yang terlalu lama (belum ada ketentuan yang jelas perihal jangka waktu proses untuk setiap tahap pengusulan), termasuk lama waktu pemeriksaan revisi dokumen oleh evaluator pusat;	3	Membuat ketentuan waktu proses yang jelas untuk LLDikti dan evaluator pusat, termasuk pada proses revisi;	
		4	Revisi hanya diberikan kesempatan sebanyak tiga kali pada aplikasi SIAGA;	4	LLDikti memberikan bimbingan dan pendampingan mengenai aplikasi SAPTO 2.0 dan Aplikasi SIAGA, termasuk membantu perguruan tinggi apabila terdapat kendala pada aplikasi SIAGA, dan berkoordinasi dengan admin SIAGA pusat apabila diperlukan.	

Sasaran	Indikator		Pernyataan Resiko		Perlakuan Resiko	PJ Perlakuan
	[IKU 1.3] Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas		Belum optimalnya penerapan tata kelola organisasi yang efektif, akuntabel, transparan, dan berintegritas. sehingga berpotensi menurunkan kualitas layanan, akuntabilitas kinerja, dan capaian Indeks Reformasi Birokrasi serta Zona Integritas.	1	Melaksanakan penguatan implementasi Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Manajemen Risiko secara berkala.	Tim HKT dan Perencanaan Penganggaran
				2	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan POS AP, standar pelayanan, serta tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal.	
				3	Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pengembangan kapasitas di bidang pelayanan publik, pengawasan, pengelolaan kinerja, integritas ASN, pengendalian gratifikasi, serta penerapan budaya kerja BerAKHLAK.	

Sasaran	Indikator		Pernyataan Resiko		Perlakuan Resiko	PJ Perlakuan
				4	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi digital dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung proses administrasi, pelayanan, serta pengambilan keputusan.	
				5	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja unit kerja secara berkala serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi untuk peningkatan kualitas tata kelola	
[S2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI		belum optimalnya fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi yang disebabkan oleh peraturan yang berubah ubah dan keterbatasan koordinasi, partisipasi, serta tindak lanjut pendampingan, sehingga target mutu peningkatan	1	Melakukan penguatan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemetaan kebutuhan perguruan tinggi swasta	Tim Kerja Akademik dan Kemahasiswaan
				2	peningkatan koordinasi dan komunikasi ke PTS	
				3	pelaksanaan pendampingan dan	

Sasaran	Indikator		Pernyataan Resiko		Perlakuan Resiko	PJ Perlakuan
			pendidikan pada perguruan tinggi swasta tidak tercapai secara optimal.		pembinaan secara terarah	
				4	penyediaan informasi serta bimbingan teknis yang relevan, dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut peningkatan mutu.	
	[IKU 2.2] Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi		Rendahnya respon perguruan tinggi dalam menindaklanjuti Kebijakan ini, terutama pelaporan data pembentukan dan pembaharuan Satgas PPKPT melalui Portal SAHABAT, sehingga Perguruan Tinggi dianggap belum memiliki Satgas PPKPT. Kemudian tidak adanya platform yang representatif untuk memonitoring Kinerja Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Kebijakan Anti Tiga Dosa, menyebabkan sulitnya memetakan Kendala dan	1	Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, dan diseminasi informasi secara berkala mengenai program, kompetisi, dan ajang talenta kemahasiswaan	Tim Kerja Akademik dan Kemahasiswaan
				2	Melakukan pendampingan dan pelatihan (coaching/mentoring) bagi pengelola kemahasiswaan PTS, dosen pembimbing, dan mahasiswa calon peserta ajang prestasi;	
				3	Memfasilitasi pembentukan jejaring/forum pengelola	

Sasaran	Indikator		Pernyataan Resiko		Perlakuan Resiko	PJ Perlakuan
			Solusi yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi		kemahasiswaan PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah I guna pertukaran informasi dan kolaborasi kegiatan kemahasiswaan;	
				4	Mengoptimalkan pemanfaatan dan pendataan prestasi mahasiswa melalui integrasi/pendampingan pelaporan Sistem Informasi Pembelajaran dan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA) dan PDDikti;	
				5	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap keikutsertaan serta capaian prestasi mahasiswa PTS di Wilayah I.	
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan	[IKU 3.1] Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI		Rendahnya partisipasi dan capaian prestasi mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam ajang/kegiatan kemahasiswaan tingkat nasional maupun internasional, yang	1	Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, dan diseminasi informasi secara berkala mengenai program, kompetisi, dan ajang talenta kemahasiswaan	Tim Kerja Akademik dan Kemahasiswaan

Sasaran	Indikator		Pernyataan Resiko		Perlakuan Resiko	PJ Perlakuan
mutu pendidikan			disebabkan oleh kurangnya informasi/sosialisasi ajang talenta, terbatasnya pendampingan/pembinaan kegiatan kemahasiswaan di PTS, serta belum optimalnya pengelolaan dan pelaporan data prestasi mahasiswa pada sistem informasi yang berlaku.	2	Melakukan pendampingan dan pelatihan (coaching/mentoring) bagi pengelola kemahasiswaan PTS, dosen pembimbing, dan mahasiswa calon peserta ajang prestasi;	
				3	Memfasilitasi pembentukan jejaring/forum pengelola kemahasiswaan PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah I guna pertukaran informasi dan kolaborasi kegiatan kemahasiswaan;	
				4	Mengoptimalkan pemanfaatan dan pendataan prestasi mahasiswa melalui integrasi/pendampingan pelaporan Sistem Informasi Pembelajaran dan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA) dan PDDikti;	

Sasaran	Indikator		Pernyataan Resiko		Perlakuan Resiko	PJ Perlakuan
				5	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap keikutsertaan serta capaian prestasi mahasiswa PTS di Wilayah I.	
	[IKU 3.2] Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya		Rendahnya jumlah dosen PTS yang mengajukan atau berhasil memperoleh kenaikan jabatan fungsional akibat kurangnya pemahaman persyaratan, kelengkapan dokumen, dan ketidakpahaman operator PTS dalam proses usulan.	1	Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan fungsional;	Tim Kerja Sumberdaya
				2	Melakukan pendampingan penyusunan dan verifikasi dokumen usulan jabatan fungsional;	
				3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi progres pengajuan serta memberikan asistensi terhadap kendala yang dihadapi dosen dan perguruan tinggi.	

Sasaran	Indikator		Pernyataan Resiko		Perlakuan Resiko	PJ Perlakuan
	[IKU 3.3] Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS		Penurunan capaian kinerja perguruan tinggi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan hilirisasi mempengaruhi hasil klasterisasi perguruan tinggi yang berpotensi pada penurunan posisi perguruan tinggi dalam pemetaan kinerja nasional.	1	Sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan Program Pendanaan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Hilirisasi, termasuk penyusunan roadmap penelitian yang selaras dengan Renstra Perguruan Tinggi, prioritas nasional, dan kebijakan kementerian;	Tim Kerja Riset dan Hilirisasi
				2	Fasilitasi penguatan ekosistem penelitian dan hilirisasi melalui bimbingan teknis optimalisasi hilirisasi hasil riset, pembentukan kelompok riset, dan penguatan kolaborasi penelitian antar perguruan tinggi;	
				3	Fasilitasi peningkatan kualitas dan luaran penelitian melalui optimalisasi pemanfaatan data Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian,	

Sasaran	Indikator		Pernyataan Resiko		Perlakuan Resiko	PJ Perlakuan
					pendampingan penyusunan dokumen HKI, pelatihan paten, pelatihan penulisan artikel ilmiah, dan pendampingan publikasi pada jurnal bereputasi;	
				4	Fasilitasi penguatan kolaborasi riset lintas perguruan tinggi melalui pembinaan pimpinan perguruan tinggi dan penguatan tata kelola yayasan guna mendorong peningkatan kinerja penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan hilirisasi.	
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L tidak maksimal akan mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan publik, hasil evaluasi yang tidak baik dari Eselon I dan KPPN serta kemungkinan penurunan alokasi Anggaran tahun berikutnya		Melakukan monitoring dan evaluasi atas seluruh Indikator dalam Nilai Kinerja Anggaran secara berkala/triwulan	Tim Perencanaan dan Penganggaran

BAB III

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi

1 Arah Kebijakan Kemdiktisaintek dalam Mendukung PHTC

Sebagai upaya mempercepat pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, Presiden dan Wakil Presiden telah menetapkan 8 (delapan) PHTC yang akan dijalankan secara intensif dalam lima tahun ke depan. Kemdiktisaintek memegang peran strategis pada empat program yang relevan, yaitu:

- a **Program 3 – Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.** Kemdiktisaintek mendukung pencetakan dan peningkatan produktivitas lahan pertanian dengan pendekatan sains dan teknologi. Program ini ditujukan untuk membangun lumbung pangan di tingkat desa, daerah, hingga nasional. Perguruan tinggi didorong untuk melakukan riset terapan di bidang pertanian, memperkuat hilirisasi hasil inovasi pertanian, dan mengembangkan teknologi tepat guna untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Peran pendidikan tinggi dalam program ini mencakup penyediaan tenaga ahli, inovasi teknologi pertanian, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat petani dan pemerintah daerah.
- b **Program 4 – Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.** Kemdiktisaintek turut berperan dalam pembangunan sekolah-sekolah unggulan yang terintegrasi di setiap kabupaten. Hal ini dilakukan dengan mendorong kolaborasi antara pendidikan tinggi dengan pendidikan dasar dan menengah, termasuk dalam bidang pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan revitalisasi sarana prasarana pendidikan. Dalam mendukung agenda ini, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi berkontribusi langsung melalui program pengembangan SMA Unggul Garuda, baik dalam bentuk pembangunan sekolah baru maupun transformasi sekolah yang sudah ada. Melalui Direktorat Bina Talenta Sains dan Teknologi, Kemdiktisaintek akan membangun 20 unit SMA Unggul Garuda Baru yang didesain dengan standar akademik internasional, sarana laboratorium modern, serta ekosistem inovasi yang mendukung pembinaan talenta saintek sejak jenjang pendidikan menengah. Sekolah ini akan menjadi *talent pool* strategis untuk mengisi

jalur pra-pembibitan dalam kerangka Manajemen Talenta Nasional, sesuai amanat Perpres No. 108/2024.

Selain itu, melalui Direktorat Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif, Kemdiktisaintek akan memfasilitasi transformasi 80 sekolah menjadi SMA Unggul Garuda, dengan penguatan kurikulum transformatif, model pembelajaran berbasis riset, serta peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidik. Transformasi ini merupakan strategi percepatan (*fast-track*) untuk memperluas jangkauan SMA Unggul Garuda di berbagai daerah, sehingga pembinaan talenta saintek tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan, melainkan juga merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan fokus pada pembangunan dan transformasi SMA Unggul Garuda sebagai *centre of excellence* di bidang sains dan teknologi, Ditjen Saintek memastikan bahwa dukungan terhadap PHTC dapat menghasilkan dampak nyata berupa peningkatan kualitas talenta sains dan teknologi sejak jenjang pendidikan menengah. Upaya ini akan memperkuat fondasi menuju ekosistem pendidikan tinggi, riset, dan inovasi yang unggul dan berdaya saing global pada periode 2025–2029.

- c **Program 5 – Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.** Kemdiktisaintek mendukung program ini dengan penguatan dan perluasan KIP Kuliah sebagai instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Melalui KIP Kuliah, kementerian berkontribusi pada pengurangan beban ekonomi rumah tangga ekonomi lemah sekaligus membuka jalan mobilitas sosial melalui pendidikan tinggi.
- d **Program 6 – Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.** Kemdiktisaintek memberikan dukungan pada Program 6 dengan memastikan skema tunjangan kinerja dosen sebagai langkah peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja. Kebijakan tunjangan kinerja dosen akan diintegrasikan dengan skema Manajemen Talenta Nasional, sehingga peningkatan kesejahteraan diikuti dengan program peningkatan kapasitas, kinerja, dan insentif berbasis merit. Selain itu, melalui agenda transformasi kelembagaan, kementerian mendorong kemandirian perguruan tinggi agar mampu mengelola sumber daya dan pembiayaan secara lebih berdaya.

Kemandirian ini membuka ruang bagi penerapan skema remunerasi dosen dan tenaga kependidikan sesuai kinerja.

Untuk mendukung tercapainya PHTC, arah kebijakan dan strategi Kemdiktisaintek meliputi:

a Memperkuat SDM Unggul

SDM unggul dihasilkan melalui upaya gotong royong menyiapkan talenta masa depan untuk menopang pembangunan dan industri nasional. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di antaranya dengan pemberian KIP kuliah dan KIP kuliah daerah, 1 riset diikuti oleh 1 mahasiswa S3 melalui PMDSU, revitalisasi pendidikan STEM, dan program mahasiswa berdampak untuk pemimpin masa depan Indonesia emas.

b Kampus sebagai simpul pertumbuhan ekonomi

Mendorong hilirisasi produk akademik melalui program saintek untuk inovasi berdasarkan skema pembinaan/afirmasi, penugasan, dan relevansi dengan Asta Cita, memperkuat platform dan skema pendanaan padanan, serta penguatan riset terapan di PT Vokasi.

c Pusat riset dan akselerator kebijakan strategis

Mengembangkan kampus yang dapat memberikan solusi berbasis riset untuk kebijakan publik dan pembangunan nasional. Beberapa hal yang telah dan akan terus dilakukan di antaranya melalui penguatan Pusat Antar Perguruan Tinggi, pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi (*Science Techno Park*), serta penguatan komunikasi sains.

d Perluasan delegasi kewenangan ke perguruan tinggi

Otonomi perguruan tinggi menjadi landasan utama agar tiga *agregator* “berdampak” sebagaimana tiga poin sebelumnya—memperkuat SDM Unggul, kampus sebagai simpul pertumbuhan ekonomi, dan kampus sebagai pusat riset dan akselerator kebijakan strategis—dapat terwujud. Beberapa aspek yang diperluas sebagai delegasi kewenangan ke perguruan tinggi meliputi tata kelola kelembagaan, pembelajaran transformatif, tata kelola keuangan, mentoring perguruan tinggi, dan penguatan otonomi PT Vokasi. Dengan otonomi ini kampus dapat lebih inklusif, adaptif, transformatif, dan berdampak.

2 Arah Kebijakan Kemdiktisaintek dalam Mendukung Program Prioritas Presiden

Dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, Presiden dan Wakil Presiden telah menetapkan Tujuh Belas Program Prioritas Nasional sebagai agenda strategis pembangunan. Kemdiktisaintek mengambil peran sentral dalam mendukung dan mengakselerasi pencapaian sejumlah program prioritas tersebut. Enam di antaranya secara langsung berkaitan dengan penguatan sektor pendidikan tinggi, sains, teknologi, serta dampaknya terhadap masyarakat luas, yaitu:

- a **Prioritas 1 – Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.** Kemdiktisaintek mendorong kontribusi nyata dari perguruan tinggi dan lembaga riset dalam menciptakan inovasi teknologi untuk pertanian, energi terbarukan, dan konservasi air. Program riset dan pengabdian masyarakat diarahkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian nasional dalam sektor-sektor vital ini.
- b **Prioritas 8 – Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.** Inilah jantung peran Kemdiktisaintek. Peningkatan mutu pendidikan tinggi, percepatan transformasi digital di kampus, dan pengembangan ekosistem riset yang terintegrasi menjadi bagian dari strategi besar menuju masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge society*).
- c **Prioritas 10 – Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.** Kemdiktisaintek berkomitmen pada pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Kampus-kampus didorong untuk membangun sistem pembelajaran yang ramah gender, menyediakan layanan disabilitas, serta membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi kelompok rentan dan terpinggirkan.
- d **Prioritas 11 – Menjamin pelestarian lingkungan hidup.** Melalui kurikulum hijau, riset keberlanjutan, serta pengembangan laboratorium hidup (*living labs*), perguruan tinggi diharapkan menjadi pusat edukasi dan inovasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kemdiktisaintek juga mendukung penelitian-penelitian yang berbasis ekologi dan perubahan iklim.
- e **Prioritas 15 – Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim.** Kemdiktisaintek mengambil peran penting dalam proses hilirisasi melalui integrasi hasil riset ke dalam industri nasional. Fokusnya adalah menghasilkan inovasi yang aplikatif, membuka lapangan kerja baru, dan mempercepat penciptaan nilai tambah dalam negeri, terutama di sektor maritim dan sumber daya alam. Kebijakan yang dilakukan adalah intervensi strategis dan

berkelanjutan, terintegrasi dan berdampak nyata dalam mendukung swasembada pangan, energi, kesehatan (obat, alat kesehatan dan tenaga kesehatan), pertahanan, maritim, biomaterial dan bahan baku industri (termasuk logam dan mineral), teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Untuk itu intervensi strategis diarahkan pada:

- 1) [SDM] Sumber daya manusia dengan kapasitas sains dan teknologi yang unggul.
- 2) [Program] Program penelitian prioritas dan strategis serta *link and match* dengan kebutuhan kemajuan kemanusiaan, masyarakat dan keekonomian.
- 3) [Peta Jalan] Melakukan redesain peta jalan penelitian dan pengembangan teknologi yang selaras dengan sektor prioritas.
- 4) [Ekosistem] Pembentukan ekosistem riset dan pengembangan dalam membangun dan mempercepat penyelesaian permasalahan kemanusiaan dan bangsa serta wilayah.
- 5) [Kolaborasi] Penguatan Kerjasama dengan industri–para pemangku kepentingan (termasuk BRIN dan mitra luar negeri) sehingga riset dan pengembangan memberikan dampak seluas-luasnya.

Terdapat enam program prioritas riset dan pengembangan sesuai dengan RPJM Nasional 2025-2029 dalam menumbuhkan dan memperkuat budaya riset:

- 1) Peningkatan talenta penelitian dan pengembangan (peneliti unggul, peneliti terekognisi dan peneliti dengan produktivitas tinggi).
 - 2) Penguatan penelitian dan pengembangan (penelitian dasar dan terapan).
 - 3) Peningkatan hilirisasi hasil penelitian dan kerjasama dengan DUDI (riset berdampak–ajakan industri dan dorongan teknologi, kemitraan industri serta hiliriset-pendanaan padanan).
 - 4) Pengembangan Kawasan sains dan teknologi (STP) (pusat inkubasi dan akselerasi pertumbuhan Perusahaan rintisan–*start-up*, *spin out*, TTO dll).
 - 5) Pengembangan kemitraan dengan K/L Pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat, dan industri.
 - 6) Penguatan pengabdian kepada Masyarakat pada suatu kawasan.
- f **Prioritas 17 – Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan prestasi olahraga.** Kemdiktisaintek mendorong pendidikan tinggi tidak hanya pada aspek sains dan teknologi, tetapi juga pada pelestarian kebudayaan nasional.

Perguruan tinggi seni, lembaga riset budaya, serta kegiatan mahasiswa di bidang seni dan olahraga difasilitasi untuk menjadi ruang ekspresi dan pencapaian prestasi tingkat nasional hingga internasional.

Dengan mengintegrasikan berbagai program prioritas ini ke dalam agenda Diktisaintek Berdampak, Kemdiktisaintek memastikan bahwa kontribusi pendidikan tinggi, sains, dan teknologi benar-benar memberi dampak langsung dalam pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia.

3 Arah Kebijakan dan Strategi Kemdiktisaintek secara Umum

Selain arah kebijakan dan strategi yang secara khusus mendukung tercapainya PHTC dan Prioritas Presiden, Kemdiktisaintek merumuskan arah dan kebijakan strategi secara umum dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional. Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut:

a Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Berkembangnya STEAM di Pendidikan Tinggi

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan berkembangnya STEAM di pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau.
 - 2) Meningkatnya sarana dan prasana pendidikan tinggi yang merata.
 - 3) Meningkatnya kelembagaan perguruan tinggi yang inklusif.
 - 4) Meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah.
 - 5) Meningkatnya kualitas bidang STEAM di perguruan tinggi.
 - 6) Mewujudkan sistem pendidikan tinggi inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat rentan.
- Strategi Kemdiktisaintek untuk mencapai kondisi meningkatnya layanan pendidikan tinggi yang terjangkau adalah sebagai berikut:
 - a) Memperluas APK PT hingga di atas 38% pada tahun 2029 melalui kebijakan afirmasi khususnya untuk wilayah 3T dan kelompok ekonomi kurang mampu. Strategi ini diharapkan dapat mendorong pemerataan APK PT antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Melalui strategi ini juga ditargetkan sebanyak 26 provinsi memiliki APK PT di atas 31% pada tahun 2029.

- b) Mengembangkan skema bantuan pendidikan (beasiswa dan hibah) yang lebih terarah dan transparan untuk menjangkau kelompok marjinal dengan pelaksanaan berbasis merit dan kebutuhan. Beberapa di antaranya adalah KIP-Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), dan Asrama Mahasiswa Nusantara. Selain dari pemerintah pusat, strategi bantuan pembiayaan pendidikan juga perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbesar cakupan dan dampak penerima manfaat. Dalam hal ini, Kemdiktisaintek akan berupaya mengajak dan mendorong pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk turut menginisiasi KIP-Kuliah Daerah.
- c) Meningkatkan keterjangkauan biaya kuliah dengan mengoptimisasi BOPTN dan sumber-sumber pendanaan inovatif lainnya.
- d) Mengembangkan program beasiswa/bantuan pendidikan yang juga menysasar kelas menengah.
- e) Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk pembaruan, verifikasi, dan validasi data penerima beasiswa secara berkala.
- Strategi Kemdiktisaintek untuk mencapai kondisi meningkatnya sarana dan prasana pendidikan tinggi yang merata adalah sebagai berikut:
 - a) Melakukan pemetaan kondisi sarana dan prasarana perguruan tinggi secara nasional sebagai dasar alokasi bantuan sarana dan prasarana.
 - b) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan tinggi sesuai SNIKT. Revitalisasi sarana dan prasarana ini akan dilaksanakan melalui skema pendanaan dari SBSN, PHLN, dan pendanaan inovatif lainnya. Pembangunan sarana dan prasarana akan diprioritaskan pada ketersediaan peralatan laboratorium dan penunjang kegiatan belajar mengajar yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Skema pendanaan akan diterapkan secara merata, khususnya untuk memperkuat perguruan tinggi di luar Pulau Jawa.
 - c) Meningkatkan jumlah perguruan tinggi yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pembelajaran maupun sarana dan prasarana perkantoran dari PNBP/BLU maupun BOPTN dengan berlandaskan pada kriteria kebutuhan dan pemerataan.
 - d) Menyusun kebijakan pemberian bantuan sarana dan prasarana berbasis spasial, dengan memperhatikan pemerataan akses pendidikan tinggi

antarwilayah. Selain itu, pertimbangan pemberian bantuan juga memperhatikan potensi industri dan sektor hilir di wilayah perguruan tinggi, sehingga fasilitas yang dikembangkan relevan bagi peningkatan mutu pendidikan sekaligus mendukung daya saing industri dan pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

- e) Melakukan pembinaan terhadap perguruan tinggi di luar Jawa agar mempunyai kapasitas dalam mengajukan proposal bantuan pembangunan sarana dan prasarana, serta memahami prosedur yang berlaku dalam pengajuan maupun pelaksanaan.
- f) Mengembangkan metode dan sistem pengukuran serta evaluasi yang terstandarisasi untuk mengukur secara akurat dampak dukungan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan partisipasi pendidikan tinggi.
- Strategi Kemdiktisaintek untuk mencapai kondisi meningkatnya kelembagaan perguruan tinggi yang inklusif adalah sebagai berikut:
 - a) Memberikan dukungan bantuan kelembagaan bagi perguruan tinggi yang belum terakreditasi dalam mendapatkan akreditasi dari BAN-PT.
 - b) Memberikan fasilitasi pendampingan bagi program studi untuk memperoleh akreditasi Unggul.
 - c) Mengembangkan Program Kompetisi Kampus Berdampak (PKKB) untuk memfasilitasi transformasi pendidikan tinggi.
 - d) Memberikan rekomendasi pendirian dan penataan perguruan tinggi. Dalam hal ini, Kemdiktisaintek akan memperkuat fungsi pengendalian perizinan melalui moratorium pembukaan program studi non-STEM dan penegerian PTS. Selain itu, penataan PTKL akan dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan PP No. 57/2022 melalui pembentukan Komite Bersama dengan Kementerian teknis dan KemenPAN-RB.
 - e) Mendorong pembukaan PSDKU untuk pendidikan akademik dan vokasi, dengan prioritas pada program diploma dan sarjana. Kemdiktisaintek akan memberikan penugasan khusus bagi perguruan tinggi yang dinilai mampu menyelenggarakan PSDKU untuk membuka prodi di wilayah tertentu sesuai kebutuhan wilayah. Dalam hal ini diperlukan revisi Permendikbud No. 7/2020 terlebih dahulu.

- Strategi Kemdiktisaintek untuk mencapai kondisi meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah adalah sebagai berikut:
 - a) Reformulasi struktur LLDikti pasca Permendikbudristek No. 60/2023.
 - b) Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) LLDikti melalui Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
 - c) Penguatan *digital governance* berbasis *dashboard* mutu per wilayah.
- Strategi Kemdiktisaintek untuk mencapai kondisi meningkatnya kualitas bidang STEAM di perguruan tinggi adalah sebagai berikut:
 - a) Mendorong perguruan tinggi untuk membuka dan mengembangkan program studi di bidang STEM dengan kualitas unggul.
 - b) Memberikan fasilitasi pendampingan bagi program studi untuk memperoleh akreditasi Unggul.
- Strategi Kemdiktisaintek untuk mewujudkan sistem pendidikan tinggi inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat rentan adalah sebagai berikut:
 - a) Membantu perguruan tinggi untuk segera membentuk unit layanan disabilitas bagi yang belum memiliki.
 - b) Memfasilitasi perguruan tinggi untuk mendesain pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mahasiswa disabilitas (penyandang disabilitas sensorik netra, penyandang disabilitas sensorik rungu, dll).
 - c) Memberikan bantuan bagi dosen untuk mengembangkan teknologi bantu (*assistive tech*) untuk membantu mahasiswa disabilitas agar bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mudah.
 - d) Mendorong pengembangan unit-unit di perguruan tinggi yang secara khusus menangani kesehatan mental.
 - e) Melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan serta perundungan di lingkungan perguruan tinggi sesuai dengan Permendikbudristek No. 55/2024.
 - f) Meningkatkan peran akademi komunitas sebagai bagian dari penyedia layanan pendidikan tinggi yang inklusif melalui program D1-D2, dengan mendorong sinergi bersama pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan dan potensi wilayah, memastikan keterkaitan program studi dengan sektor prioritas daerah, serta memperkuat keterserapan lulusan pada pasar kerja lokal.

- g) Mendorong penguatan pendidikan jarak jauh (PJJ) sebagai strategi perluasan akses bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan geografis dan ekonomi.
- h) Melakukan standardisasi program studi penyelenggara RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau).
- i) Mendorong peningkatan jumlah mahasiswa yang diterima melalui RPL sesuai standar.
- j) Memperluas akses pendidikan tinggi vokasi yang inklusif, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, difabel, dan daerah-daerah wilayah 3T. Program afirmasi berupa pemberian beasiswa dan fasilitas pembelajaran yang mudah diakses seluruh mahasiswa (*accessible*).

b Peningkatan Mutu dan Relevansi Lulusan Pendidikan Tinggi yang Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Kerja

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi lulusan pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya lulusan pendidikan tinggi yang memiliki keahlian menengah-tinggi.
 - 2) Meningkatnya relevansi bidang STEAM di perguruan tinggi.
 - 3) Meningkatnya mutu dan relevansi SDM kesehatan melalui sistem kesehatan akademik.
 - 4) Menguatnya mutu profesi guru.
 - 5) Menguatnya mutu lembaga pelaksana pendidikan tenaga kependidikan.
 - 6) Meningkatnya mutu dan relevansi pembelajaran pada perguruan tinggi.
- Strategi Kemdiktisaintek untuk mencapai kondisi meningkatnya lulusan pendidikan tinggi yang memiliki keahlian menengah-tinggi adalah sebagai berikut:
 - Strategi Kemdiktisaintek untuk mencapai kondisi meningkatnya relevansi bidang STEAM di perguruan tinggi adalah sebagai berikut:
 - Strategi Kemdiktisaintek untuk mencapai kondisi meningkatnya mutu dan relevansi SDM kesehatan melalui sistem kesehatan akademik adalah sebagai berikut:

- a) Mengembangkan Sistem Kesehatan Akademik (*Academic Health System/AHS*) untuk akselerasi transformasi SDM Kesehatan seperti akselerasi pembukaan prodi prioritas, penguatan peran PTS dan RSP milik pemerintah dan swasta, dan penguatan layanan kesehatan primer. Sistem kesehatan akademik dilaksanakan dengan cara:
- Mengembangkan model pelayanan kesehatan terpadu, efisien, efektif, dan berkualitas;
 - Mengembangkan model pendidikan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, profesional, dan berbasis kebutuhan wilayah;
 - Mendorong implementasi pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaborasi yang komprehensif; dan
 - Mengembangkan pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan untuk peningkatan kualitas layanan.
- b) Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan pendidikan tinggi melalui:
- Penguatan dan pengembangan rumah sakit milik perguruan tinggi. Peran strategis RSPTN perlu menjadi bagian dari Kemdiktisaintek, misal memiliki struktur organisasi, tata kelola dan pendanaan yang spesifik. RSPTN bersama program studi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan harus selalu ditingkatkan akses dan kualitas nya, dalam upaya menghasilkan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang lebih berkualitas.
 - Penguatan peran RS PTN/PTS sebagai *centre of excellence* bidang kesehatan melalui pengembangan model *interprofessional education*, serta riset translasional dan teknologi kesehatan.
 - Mendorong kerja sama pembelajaran Prodi Kedokteran dengan Rumah Sakit milik Pemerintah dan Swasta.
- c) Melakukan transformasi Standar Pendidikan dan Kurikulum. Pembaruan standar nasional pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan diselaraskan dengan SNIKTI dan standar global (*principle based, continues quality improvement*); peningkatan kapasitas pendidikan profesionalisme melalui strategi pembelajaran transformatif.
- d) Melakukan penjaminan mutu berbasis *evidence*/kajian akademis. Sistem seleksi mahasiswa baru dan uji kompetensi nasional yang lebih akuntabel

sesuai standar/panduan yang ditetapkan bersama oleh Kemdiktisaintek dan Kemenkes.

- e) Memperkuat penelitian translasional dan teknologi kesehatan. Hilirisasi hasil riset kesehatan, *digital health*, *AI in health*.
- f) Melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan serta perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran. Implementasi dari Permendikbudristek No. 55/2024 sebagai pedoman pendidikan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan di PT maupun RSP.

Urgensi arah kebijakan yang membidik pengelolaan pendidikan tinggi untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan—sebagai bagian dari pendidikan tinggi transformatif—adalah pentingnya investasi pada aspek Indonesia Sehat sebagaimana amanah UU No.17/2023 tentang Kesehatan dan UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pendidikan tinggi harus berorientasi pada peningkatan akses, mutu, relevansi dan dampak sesuai misi Asta Cita untuk menghasilkan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan hilirisasi riset yang berkontribusi untuk peningkatan sistem pelayanan kesehatan. Karenanya, perlu penguatan kapasitas wahana pendidikan berbasis Tridharma pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem Kesehatan Akademik berperan sebagai pendekatan strategis pendidikan tinggi untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berdampak, sekaligus sebagai mekanisme koordinasi/model kolaborasi yang terstruktur antara penyelenggara pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan wilayah untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai indikator RPJM Nasional 2025-2029.

Dalam rangka percepatan pemenuhan dokter spesialis, UU No. 17/2023 memfasilitasi dua jalur pendidikan: (1) pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi; dan (2) pendidikan yang diselenggarakan oleh rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama (Pasal 209). Upaya-upaya percepatan ini sudah didukung penuh sejak terbitnya SKB Kemendikbudristek-Kemenkes No. 02/KB/2022 dan No. HK.01.08/MENKES/1269/2022 tentang peningkatan kuota penerimaan mahasiswa program sarjana kedokteran, program dokter spesialis, dan penambahan program studi dokter spesialis melalui sistem kesehatan akademik; dan penugasan kepada PT untuk pembukaan prodi dokter spesialis prioritas.

SKB ini mengamanatkan adanya pendekatan berbasis kewilayahan dalam pemerataan, pemenuhan kebutuhan dan penjaminan kualitas dokter umum dan dokter spesialis prioritas. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya terintegrasi diperlukan dalam: 1) Mengidentifikasi data kebutuhan peningkatan jumlah dan kualitas dokter, dokter spesialis, berikut penempatannya di berbagai daerah; 2) Mengakomodasi harapan dari Kementerian Kesehatan untuk memanfaatkan 2.500 RS non-pendidikan milik pemerintah maupun swasta dalam percepatan produksi dokter dan dokter spesialis. Kedua hal tersebut semakin memperkuat dibutuhkannya ‘kendaraan’ yang mampu mewujudkan tujuan transformasi SDM kesehatan. Kendaraan Sistem Kesehatan Akademik (SKA)/*Academic Health System* (AHS) ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan, pendidikan, dan penelitian secara terintegrasi, sehingga pemanfaatan SKA dapat dimulai dari fokus yang dibutuhkan bersama masing-masing wilayah (di samping pemanfaatannya untuk mencapai indikator kesehatan nasional).

Sesuai dengan regulasi terbaru pada UU No. 17/2023 penyelenggaraan pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan spesialis/subspesialis dapat dilakukan oleh Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) yang tetap harus bekerja sama dengan Perguruan Tinggi. Hal ini menjadi tantangan baru dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia. Strategi koordinasi di tingkat nasional diwujudkan melalui komite bersama dua Kementerian (Kemdiktisaintek dan Kementerian Kesehatan/Kemenkes) untuk penguatan sinergi sistem pendidikan dan sistem kesehatan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Rumah Sakit yang digunakan untuk pendidikan harus ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Tim yang melakukan penilaian berasal dari unsur Kementerian Kesehatan, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI), dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia mewakili Kementerian yang membawahi pendidikan tinggi.

Pada hakikatnya, setiap Fakultas Kedokteran wajib memiliki akses ke Rumah Sakit Pendidikan, baik melalui kepemilikan langsung maupun melalui kerja sama dengan rumah sakit yang sudah ada. Sebagai kontribusi nyata dalam memperkuat penyelenggaraan pendidikan kedokteran, Kemdiktisaintek tidak

hanya mendorong kerja sama fakultas kedokteran dengan rumah sakit yang sudah ada, tetapi juga menginisiasi pembangunan RSPTN sebagai pelengkap untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelayanan kesehatan, khususnya di daerah yang masih memerlukan tambahan kapasitas tempat tidur perawatan dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut.

- Strategi Kemdiktisaintek untuk mencapai kondisi menguatnya mutu profesi guru adalah sebagai berikut:
 - a) Berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengimplementasikan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang jelas dan terukur.
 - b) Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia pendidikan dan perkembangan zaman.
 - c) Mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran berdasarkan kerangka TPACK (*Technology, Pedagogical, and Content Knowledge*) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
 - d) Meningkatkan kualitas dosen LPTK melalui program Pelatihan Pembelajaran Transformatif.
- Strategi Kemdiktisaintek untuk mencapai kondisi menguatnya mutu lembaga pelaksana pendidikan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:
 - a) Melakukan revitalisasi LPTK. Revitalisasi LPTK diharapkan dapat meningkatkan kualitas LPTK, khususnya dalam penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Perubahan secara fundamental harus dilakukan dalam rangka menghasilkan guru-guru unggul ke depan. Berikut adalah beberapa perubahan fundamental yang ingin dicapai melalui revitalisasi LPTK:
 - Peningkatan Jumlah Program Studi PPG
Revitalisasi LPTK berbasis kolaborasi atau konsorsium dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah Program Studi PPG yang tersedia di LPTK, sehingga lebih banyak guru/calon guru yang dapat difasilitasi dalam mengikuti program ini.
 - Peningkatan Kualitas Program Studi PPG

Selain peningkatan jumlah, revitalisasi juga berupaya meningkatkan kualitas dari Program Studi PPG yang ada, meliputi kurikulum, metode pembelajaran, dan kualitas dosen.

- Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas LPTK
Revitalisasi juga berupaya meningkatkan kemampuan LPTK dalam menyelenggarakan Program Studi PPG, termasuk infrastruktur, sumber daya manusia, dan pengelolaan program.
- Implementasi Model Konkuren
Penyusunan Naskah Akademik untuk implementasi model konkuren antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi guru.
- Peningkatan Kerja Sama Penyelenggaraan PPG
Revitalisasi diharapkan dapat mendorong peningkatan kerjasama antara LPTK dan pihak lain dalam penyelenggaraan Program Studi PPG, termasuk kerjasama dengan pemerintah daerah, sekolah, dan lembaga pendidikan lain.
- Peningkatan Bidang Studi PPG
Revitalisasi dilakukan dengan memperluas bidang studi PPG melalui koordinasi dengan Kemendikdasmen, agar lebih banyak guru dapat mengikuti program sesuai kebutuhan pendidikan.

Perubahan fundamental terhadap revitalisasi LPTK tersebut diyakini dapat meningkatkan kualitas pendidikan guru secara nasional dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan, sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

- b) Melakukan penyesuaian fokus (*refocusing*) pada pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran dalam rangka mengejar ketertinggalan Iptek, namun tetap berbasis pada keragaman kondisi sosiologis masyarakat Indonesia dan keanekaragaman lokal.
- Strategi Kemdiktisaintek untuk mewujudkan kondisi meningkatnya mutu dan relevansi pembelajaran pada perguruan tinggi adalah sebagai berikut:
 - a) Memfasilitasi pembinaan kreativitas, minat, dan bakat untuk mahasiswa.
 - b) Memfasilitasi kesempatan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar kampus seperti Magang Berdampak.

- c) Memfasilitasi kesempatan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran internasional, salah satunya program AIMS (*Asian International Mobility for Students*).
- d) Memfasilitasi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e) Memfasilitasi mahasiswa pendidikan tinggi untuk pengembangan wirausaha.
- f) Memfasilitasi program studi untuk mengembangkan inovasi pembelajaran digital.
- g) Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait (seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Komunikasi dan Digital, PLN) untuk penyediaan dan peningkatan infrastruktur digital di perguruan tinggi kawasan prioritas.
- h) Memfasilitasi program studi untuk mengembangkan kurikulum yang adaptif.
- i) Memfasilitasi program studi untuk mengembangkan pembelajaran STEAM.

c Peningkatan Mutu dan Relevansi Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Kerja

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi pendidikan lulusan tinggi vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana di perguruan tinggi vokasi.
- 2) Meningkatnya relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan dunia kerja.
- Strategi Kemdiktisaintek untuk mencapai kondisi meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di perguruan tinggi vokasi adalah sebagai berikut:
 - a) Melakukan modernisasi laboratorium pembelajaran dan riset di perguruan tinggi vokasi, termasuk pengembangan *teaching factory* sesuai standar industri.
 - b) Meningkatkan jumlah perguruan tinggi vokasi yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pembelajaran maupun sarana dan prasarana perkantoran dari berbagai skema pendanaan seperti PNB/BLU Vokasi, BOPTN Vokasi, SBSN, PHLN, maupun pendanaan inovatif lainnya.

Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran di perguruan tinggi vokasi berorientasi pada pemenuhan kebutuhan substantif bidang STEM, dengan menyediakan peralatan mutakhir yang setara dengan teknologi industri sehingga dapat digunakan secara langsung untuk proses praktikum dan produksi. Pengembangan sarana dan prasarana tersebut juga memperhatikan aspek pemerataan antarwilayah serta relevansi dengan potensi industri lokal, sehingga mendukung peningkatan mutu pendidikan vokasi sekaligus memperkuat daya saing industri wilayah.

- Strategi Kemdiktisaintek untuk mencapai kondisi meningkatnya relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan dunia kerja adalah sebagai berikut:
 - a) Mendorong peningkatan jumlah mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti dan lulus uji kompetensi melalui fasilitasi yang memadai.
 - b) Memperkuat transformasi kelembagaan politeknik untuk meningkatkan adaptabilitas, memperluas otonomi, dan memastikan relevansi pendidikan vokasi terhadap kebutuhan industri dan masyarakat, sekaligus mendorong perannya sebagai simpul penggerak pembangunan ekonomi wilayah melalui kemitraan dengan pemerintah daerah, dunia usaha lokal, dan lembaga riset daerah.
 - c) Merevitalisasi kurikulum berbasis industri melalui pendekatan *link and match* yang berorientasi langsung pada kebutuhan pasar kerja, baik nasional maupun global. Revitalisasi kurikulum ini mencakup integrasi praktik industri secara intensif melalui magang, pembelajaran berbasis proyek, serta keterlibatan aktif industri dalam perancangan kurikulum. Selain itu, kurikulum juga akan diperkaya dengan aspek digitalisasi, keterampilan, dan kewirausahaan, termasuk fasilitasi bagi mahasiswa vokasi untuk mengembangkan wirausaha, sehingga relevansi kompetensi lulusan tetap terjaga.
 - d) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme tenaga pengajar vokasi melalui program pelatihan, sertifikasi industri, dan kolaborasi aktif dengan mitra internasional. Mobilitas dosen vokasi, baik lintas perguruan tinggi maupun antara perguruan tinggi dengan industri, akan difasilitasi agar mereka mampu menguasai tren terbaru industri serta praktik terbaik dalam pengajaran vokasi.

d Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan SDM Pendidikan Tinggi

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualifikasi dan pengelolaan SDM Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualifikasi SDM Pendidikan Tinggi.
- 2) Meningkatnya kompetensi dan tata kelola SDM Pendidikan Tinggi.
- Strategi Kemdiktisaintek untuk mencapai kondisi meningkatnya kualifikasi SDM Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan pendanaan pendidikan gelar dan beasiswa seperti optimalisasi program PMDSU (Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul).
 - b) Memfasilitasi program beasiswa pendidikan doktor dalam dan luar negeri, percepatan studi S3 melalui skema khusus, serta kerja sama internasional untuk mempercepat peningkatan kualifikasi akademik dosen, terutama pada bidang-bidang strategis yang sejalan dengan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029. Penguatan strategi ini turut diarahkan dengan memfasilitasi dosen untuk diterima pada program studi S3 di top 100 dunia di bidangnya.
 - c) Mendorong dosen berkualifikasi Doktor (S3) untuk mengimplementasikan mobilitas SDM, seperti mobilitas antarperguruan tinggi dan penempatan di industri.
 - d) Kerja sama pendidikan tinggi dengan mitra internasional strategis yang berorientasi pada peningkatan mutu SDM serta pengembangan *joint degree* atau *double-degree* programs dengan universitas terkemuka dunia.
- Strategi Kemdiktisaintek untuk mencapai kondisi meningkatnya kompetensi dan tata kelola SDM Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:
 - a) Memperkuat program pendampingan karier akademik, pelatihan penulisan publikasi internasional, dan fasilitasi kegiatan riset kolaboratif yang menghasilkan luaran berkualitas tinggi untuk percepatan kenaikan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen.
 - b) Melakukan optimalisasi Program Sertifikasi Pendidik Dosen (Serdos), pengembangan sistem sertifikasi berbasis digital, serta integrasi sertifikasi pendidik dengan peningkatan keterampilan pedagogi modern (*blended learning*, *hybrid learning*, dan digitalisasi pembelajaran).

- c) Membekali dosen untuk dapat beradaptasi terhadap disrupsi digital melalui peningkatan literasi digital dan teknologi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.
- d) Memfasilitasi skema insentif dan penghargaan kepada dosen dan tendik berbasis kinerja.
- e) Mendorong pemberdayaan tendik untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik.

e Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi yang Memiliki Kompetensi Tingkat Internasional

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan SDM Pendidikan Tinggi yang memiliki kompetensi tingkat internasional adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas talenta di bidang iptek dan inovasi.
- 2) Meningkatnya mahasiswa yang meraih prestasi di tingkat nasional atau internasional.
- 3) Terselenggaranya layanan pendidikan di SMA Unggul Garuda yang mewadahi SDM dalam meningkatkan daya saing di tingkat global.
- Strategi Kemdiktisaintek untuk mencapai kondisi meningkatnya kualitas talenta di bidang iptek dan inovasi disusun sejalan dengan kebijakan Manajemen Talenta Nasional (MTN), sebagai berikut:
 - a) Mengoptimalkan fase pembibitan talenta melalui penyediaan dukungan dan fasilitasi bagi pelajar dan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Sains dan Teknologi dunia atau kompetisi sejenis, serta mendorong mobilitas talenta melalui program pertukaran mahasiswa, KKN tematik, magang di industri, pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, dan penguatan laboratorium kampus.
 - b) Mengoptimalkan fase pengembangan talenta potensial melalui:
 - Penyediaan fasilitasi dan dukungan bagi talenta bidang iptek dan inovasi dalam meningkatkan kapasitas akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional, melalui partisipasi dalam kegiatan ilmiah internasional, pelatihan, magang riset, kolaborasi internasional, serta pemberian insentif berbasis prestasi.
 - Pembinaan dan pengembangan kapasitas talenta iptek dan inovasi dalam pelaksanaan diseminasi dan pemanfaatan hasil riset ke

masyarakat dan industri, termasuk melalui kerja sama riset dan dukungan operasional penelitian.

- c) Menjalankan skema pengembangan talenta riset unggul yang meliputi pemberian sertifikasi kompetensi dosen, bantuan operasional penelitian, serta program mobilitas peneliti unggul sehingga mampu menciptakan SDM peneliti yang kompetitif di tingkat global.
- Strategi Kemdiktisaintek untuk mencapai kondisi meningkatnya mahasiswa yang meraih prestasi di tingkat nasional atau internasional adalah sebagai berikut:
 - a) Memberikan fasilitasi dan dukungan bagi mahasiswa untuk mengembangkan prestasi di bidang sains, riset, teknologi, dan inovasi.
 - b) Memberikan fasilitasi dan dukungan bagi mahasiswa untuk mengembangkan prestasi di bidang seni, budaya, dan literasi.
 - c) Memberikan fasilitasi dan dukungan bagi mahasiswa untuk mengembangkan prestasi di bidang olahraga.
 - d) Memberikan fasilitasi dan dukungan bagi mahasiswa untuk mengembangkan prestasi di bidang vokasi dan kewirausahaan.
- Strategi Kemdiktisaintek untuk mencapai kondisi terselenggaranya layanan pendidikan di SMA Unggul Garuda yang mewadahi SDM dalam meningkatkan daya saing di tingkat global adalah sebagai berikut:
 - a) Memastikan penguatan pendidikan karakter, nasionalisme, kepemimpinan, dan wawasan global bagi SDM di SMA Unggul Garuda.
 - b) Mengembangkan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi sebagai institusi pendidikan menengah atas dengan standar global dan berorientasi STEM. Pengembangan sekolah unggul merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025.
 - c) Meningkatkan talenta guru transformatif sebagai pilar bagi sistem dan strategi pembelajaran yang transformatif.
 - d) Memastikan penjaminan mutu sekolah unggul yang ditekankan pada berbagai aspek meliputi seleksi siswa terbaik, guru dan tenaga kependidikan yang unggul, kurikulum yang memenuhi standar nasional dengan pengayaan global, proses pembelajaran dan asesmen, sistem dukungan untuk pengembangan minat bakat dan karakter siswa, tata kelola organisasi

sekolah, sarana prasarana sekolah berasrama, serta pencapaian lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi unggul.

- e) Melakukan pendataan secara berkala bagi lulusan SMA unggul baru dan transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik dalam maupun luar negeri. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memantau peningkatan kualitas sekolah.
- f) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan para lulusan menuntaskan studi di perguruan tinggi, sekaligus menyelaraskan tujuan pendidikan mereka dengan program prioritas nasional sesuai Asta Cita.

Pengembangan SMA Unggul Garuda dilaksanakan dengan beberapa langkah:

- Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Pendidikan
 - Penyediaan fasilitas pendidikan berkualitas tinggi meliputi ruang kelas interaktif, laboratorium STEAM, perpustakaan digital, dan fasilitas olahraga modern.
 - Pengembangan asrama siswa berkonsep *community living* yang kondusif bagi tumbuh kembang akademik dan karakter siswa.
 - Implementasi teknologi informasi dalam mendukung proses pembelajaran (*smart campus*).
- Pengembangan Kurikulum dan Model Pembelajaran
 - Kurikulum internasional berbasis STEAM yang berorientasi pada *critical thinking, creativity, collaboration, and communication* (4C).
 - Program matrikulasi intensif di awal masuk guna penyetaraan standar kompetensi akademik siswa.
 - Kerja sama langsung dengan perguruan tinggi unggulan dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian.
- Seleksi Ketat dan Program Afirmasi
 - Seleksi siswa baru secara terpusat berbasis meritokrasi yang mengutamakan potensi akademik, bakat khusus, dan karakter kepemimpinan.
 - Program afirmasi khusus bagi siswa berprestasi dari wilayah 3T dengan target minimal 30% dari total siswa.
- Penguatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

- Pelatihan reguler dan intensif dengan mitra nasional dan internasional, terutama dalam metodologi pembelajaran berbasis STEAM dan pendidikan abad ke-21.
- Program sertifikasi internasional bagi guru-guru inti di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan matematika.
- Penguatan manajemen sekolah melalui pelatihan kepala sekolah dan tenaga kependidikan oleh pakar internasional.
- Pengembangan Karakter dan Kepemimpinan Siswa
 - Program kepemimpinan berjenjang, pembinaan *soft skills*, kewirausahaan, serta kegiatan berbasis komunitas dan lingkungan.
 - Penguatan wawasan kebangsaan, karakter nasionalisme, dan integritas melalui kegiatan akademik dan non-akademik secara terintegrasi.
 - Program pertukaran siswa internasional guna memperkuat kemampuan adaptasi budaya, kemampuan bahasa asing, dan wawasan global siswa.

Dalam mendukung pengembangan SMA Unggul Garuda, Kemdiktisaintek akan berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait, antara lain:

- Kemenko PMK: sebagai koordinator strategis antar kementerian dan lembaga dalam implementasi lintas sektoral.
- Kementerian Keuangan: penyediaan dukungan anggaran melalui APBN dan Dana Abadi Pendidikan (LPDP), terutama untuk program beasiswa siswa unggulan.
- Kemendikdasmen: koordinasi dalam penggunaan kurikulum nasional serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
- Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU): pendampingan teknis dan fasilitasi pembangunan infrastruktur pendidikan yang memenuhi standar internasional.
- Pemerintah Daerah: menyediakan dukungan dalam bentuk alokasi lahan, kemudahan administratif, dan dukungan pembiayaan operasional pendidikan serta implementasi program afirmasi lokal.
- Perguruan Tinggi terkemuka di tingkat nasional dan internasional: berperan aktif dalam pengembangan kurikulum, pelaksanaan pelatihan guru, supervisi kualitas pendidikan, serta program internasionalisasi siswa.

- Lembaga swasta, NGO, dan lembaga internasional: mitra strategis dalam pengembangan inovasi pembelajaran, pendanaan program tambahan, pelaksanaan program pertukaran siswa, serta penyediaan akses jejaring internasional.

f Peningkatan Kontribusi Perguruan Tinggi Berdasarkan Keunggulan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kontribusi perguruan tinggi berdasarkan keunggulan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya peran lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dalam mengelola iptek dan inovasi.
 - 2) Meningkatnya kompetensi perguruan tinggi.
 - 3) Menguatnya rekognisi perguruan tinggi di tingkat global.
- Strategi Kemdiktisaintek untuk menciptakan kondisi meningkatnya peran lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dalam mengelola iptek dan inovasi adalah sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola penelitian, inovasi, dan pengabdian masyarakat melalui berbagai skema bantuan pendanaan seperti Pendanaan Penelitian *Competitive Fund*, Pendanaan Pengabdian Masyarakat *Competitive Fund*, dan Pendanaan Penelitian Kerja Sama Luar Negeri, PUI-PT, STP dan Konsorsium.
 - b) Merevitalisasi peran LPPM di perguruan tinggi sebagai simpul utama dalam proses intermediasi hasil riset ke industri dan masyarakat. Revitalisasi dilakukan dengan memperkuat kapasitas manajerial, tata kelola, serta jejaring kemitraan LPPM agar mampu menjembatani kebutuhan riset dengan permintaan pasar dan masyarakat. LPPM diharapkan tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga berperan aktif sebagai *knowledge broker* yang menghubungkan peneliti dengan dunia usaha, pemerintah daerah, dan komunitas.
 - c) Mengembangkan dan memperkuat peran *Centres of Excellence* atau PUI-PT dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan inovasi teknologi berbasis pengembangan produk dan saintifik. PUI-PT tidak hanya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam menciptakan solusi bagi tantangan besar yang dihadapi bangsa ini. PUI-PT diharapkan mampu menghasilkan

produk-produk inovatif yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan nasional, mulai dari pengembangan teknologi, riset, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, industri, dan masyarakat dalam mengembangkan riset dan inovasi yang berkelanjutan melalui program pengembangan dan penguatan PUI-PT yang diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi setiap institusi pendidikan tinggi dalam membangun PUI-PT yang benar-benar unggul, inovatif, dan berdaya saing. Program penguatan PUI-PT juga diharapkan menjadi cikal bakal berkembangnya ekosistem STP yang akan mendorong kontribusi PT terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial-ekologi lokal serta nasional. Strategi dalam pengembangan PUI-PT adalah memberikan bantuan pendanaan program peningkatan ekosistem riset dan inovasi PUI-PT dalam bentuk uang yang dapat dipergunakan untuk: (i) keunggulan akademik (*academic excellence*); (ii) komersialisasi; dan (c) penguatan lembaga.

- d) Mendorong pengembangan pusat-pusat unggulan (*Centres of Excellence*) berbasis kewilayahan dan potensi daerah untuk menjawab kebutuhan pembangunan wilayah dan industri di daerah. Pusat unggulan kewilayahan ini diarahkan untuk mengembangkan riset dan teknologi yang relevan dengan karakteristik sumber daya dan ekonomi setempat—misalnya pusat riset maritim di daerah pesisir, pusat teknologi pertanian di kawasan agraris, atau pusat energi terbarukan di wilayah kaya sumber daya alam. Melalui pendekatan ini, perguruan tinggi dapat menjadi motor pembangunan daerah sekaligus memperkuat daya saing industri lokal. Pengembangan pusat unggulan juga diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan wilayah dan prioritas nasional, sehingga memberi kontribusi nyata baik pada skala lokal maupun nasional.
- e) Mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk pendataan dan pemetaan peralatan laboratorium di seluruh perguruan tinggi, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan secara bersama oleh para peneliti.
- Strategi Kemdiktisaintek untuk mewujudkan kondisi meningkatnya kompetensi perguruan tinggi adalah sebagai berikut:
 - a) Memberikan dukungan fasilitasi pengembangan perguruan tinggi melalui peningkatan mutu kelembagaan.

- b) Meningkatkan daya saing perguruan tinggi melalui program PUAPT. Program ini menargetkan 5 (lima) PTNBH yaitu UI, UGM, IPB, ITB, dan UNAIR untuk mendorong kolaborasi antarperguruan tinggi dalam membentuk pusat keunggulan dalam bidang tertentu, membentuk konsorsium riset, penguatan institusi, dan kolaborasi dengan DUDI. Dalam pelaksanaan program, Kemdiktisaintek akan memetakan isu-isu strategis sesuai dengan tantangan dan prioritas nasional.
- c) Melaksanakan pemetaan perguruan tinggi berbasis keunggulan spesifik, baik bidang riset, inovasi, kewirausahaan, maupun kontribusi pembangunan wilayah, untuk memperkuat identitas masing-masing perguruan tinggi sesuai potensinya.
- d) Mengembangkan Program Revitalisasi PTN (PRPTN) untuk mendorong transformasi PTN Satker menjadi PTN BLU, dan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH.

Reviu atas kriteria dan prosedur untuk mentransformasikan PTN menjadi badan hukum akan dilakukan. Dikarenakan transformasi menjadi badan hukum bukan privatisasi atau melepas tanggungjawab negara dari aspek pendanaan, maka kemampuan dalam menghimpun PNPB bukan merupakan salah satu kriteria. Kriteria akan difokuskan pada kesiapan untuk mengelola institusi secara otonom dan akuntabel. Dalam lima tahun ke depan direncanakan sebagian besar perguruan tinggi yang sudah menerapkan pola keuangan BLU serta sejumlah politeknik yang masih berstatus satker murni akan didorong dan difasilitasi untuk menjadi badan hukum.

Artinya, semua PTN akan dikembangkan menjadi badan hukum. Status sebagai badan hukum yang otonom merupakan keniscayaan dan hakikat dari sebuah perguruan tinggi negeri. Perubahan status PTN menjadi badan hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola agar perguruan tinggi dapat menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan sebagai bentuk akuntabilitasnya kepada masyarakat (*public accountability*). Setelah menjadi PTN BH, perguruan tinggi tetap diharapkan untuk konsisten dengan misi yang telah dipilih dan secara sistematis meningkatkan mutu dan relevansi layanan pendidikan tinggi, agar lebih berdampak pada pembangunan nasional.

- e) Mendorong klasifikasi dan diferensiasi misi perguruan tinggi sesuai Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045, yaitu:
- Perguruan Tinggi Berbasis Pengajaran (*Teaching University*)
Perguruan tinggi berbasis pengajaran diarahkan untuk memprioritaskan fungsi utama dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas tinggi dan menghasilkan lulusan dengan kompetensi akademik kuat.
 - Perguruan Tinggi Vokasi (*Vocational University*)
Perguruan tinggi vokasi memiliki mandat khusus untuk memenuhi kebutuhan industri dan pasar kerja secara langsung. Institusi ini diposisikan sebagai pusat pengembangan keterampilan teknis yang aplikatif.
 - Perguruan Tinggi Riset (*Research University*)
Perguruan tinggi riset akan didorong untuk menjadi pusat unggulan dalam riset dan inovasi dengan reputasi internasional yang kuat. Perguruan tinggi ini diharapkan menjadi lokomotif dalam transformasi ekonomi berbasis ilmu pengetahuan.

Masing-masing perguruan tinggi dapat memilih dan menetapkan fokus misi dan pengembangan sesuai dengan kekuatan dan potensi yang dimiliki serta peluang yang ingin diraih. Kemdiktisaintek akan memfasilitasi dengan mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan institusinya sesuai misi yang dipilih, mengaitkan indikator kinerja perguruan tinggi dengan misi, dan memberi insentif perguruan tinggi yang mengembangkan keunggulan sejalan dengan misi yang dipilih.

Selain itu, beberapa perguruan tinggi negeri akan didorong untuk mengembangkan institusinya menjadi perguruan tinggi riset dan berfungsi sebagai pusat inovasi untuk menjawab kebutuhan pengembangan teknologi dan industri nasional. Pola pengembangan akan mengikuti model *apex universities* sebagaimana telah berhasil dikembangkan di China dan Malaysia.

Aspek mutu dan relevansi pendidikan tinggi utamanya akan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pembangunan lokal dan/atau nasional, sehingga

keberadaan perguruan tinggi harus dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Posisi perguruan tinggi pada pemeringkatan global bukanlah merupakan tujuan pengembangan, melainkan sebagai dampak atas peningkatan mutu dan relevansinya pada peningkatan daya saing global.

- Strategi Kemdiktisaintek untuk menciptakan kondisi menguatnya rekognisi perguruan tinggi di tingkat global adalah sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan kontribusi perguruan tinggi Indonesia dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, yang diukur melalui peningkatan peringkat pada *THE Impact Rankings SDGs*.
 - b) Meningkatkan jumlah perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam pemeringkatan global bereputasi seperti *QS World Rankings* dan *THE Impact Rankings*.
 - c) Memperkuat kemitraan strategis internasional dalam pendidikan tinggi, termasuk di dalamnya LPTK, untuk memperluas akses terhadap *global best practices* dalam bidang pengajaran, penelitian, serta tata kelola institusional.
 - d) Memberikan dukungan fasilitasi bantuan penguatan tata kelola perguruan tinggi penerima mahasiswa asing.
 - e) Mengembangkan skema beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) untuk meningkatkan jumlah mahasiswa asing di perguruan tinggi.

g Peningkatan Peran Lembaga di Perguruan Tinggi dalam Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan peran lembaga di perguruan tinggi dalam pengelolaan dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya peran *Science Techno Park* (STP) dalam melakukan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi.
- 2) Meningkatnya peran lembaga yang melakukan diseminasi sains dan teknologi.

- Strategi Kemdiktisaintek untuk menciptakan kondisi meningkatnya peran *Science Techno Park* (STP) dalam melakukan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi adalah sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan kapasitas lembaga dan proses bisnis STP sehingga mampu membina *start-up* dan mengelola komersialisasi hasil inovasi.
 - b) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di lembaga STP, antara lain di bidang Manajemen Inovasi, Komersialisasi Riset, Transfer Teknologi, dan Manajemen Kekayaan Intelektual (KI).
 - c) Mengembangkan fungsi TTO secara nasional untuk melakukan hilirisasi produk riset dan hasil transfer teknologi bekerjasama dengan mitra. Kemdiktisaintek akan membina dan mengoordinasi TTO di perguruan tinggi. Pengembangan fungsi ini diharapkan dapat mempercepat alih teknologi dari perguruan tinggi dan lembaga riset ke dunia usaha dan masyarakat, mendorong komersialisasi hasil inovasi, serta memperkuat kontribusi riset terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan.
 - d) Mengembangkan 4 (empat) STP menjadi STP Utama yaitu STP UI, ITB, IPB, dan UGM. Pengembangan ini dilaksanakan melalui tiga komponen kegiatan yang meliputi peningkatan fasilitas R&D dan inovasi, peningkatan sistem inovasi dan kemitraan R&D strategis di STP, dan penguatan kelembagaan STP.
 - e) Mendorong pengembangan dan optimalisasi STP di luar Jawa.
 - f) Memberikan dukungan fasilitasi proses komersialisasi hasil inovasi perguruan tinggi oleh dunia usaha dan industri (DUDI).
- Strategi Kemdiktisaintek untuk menciptakan kondisi meningkatnya peran lembaga yang melakukan diseminasi sains dan teknologi adalah sebagai berikut:
 - a) Membangun sistem repositori sains dan teknologi berbasis data terbuka.
 - b) Membangun sistem aplikasi akses terpadu jurnal.
 - c) Memberikan dukungan fasilitasi dan pembinaan lembaga dan jurnal ilmiah di perguruan tinggi.
 - d) Memberikan dukungan fasilitasi dan penguatan perguruan tinggi dalam edukasi sains dan teknologi.

- e) Mengakselerasi promosi produk sains dan teknologi kepada masyarakat.
 - f) Meningkatkan jumlah hasil sains dan teknologi di perguruan tinggi yang didiseminasikan dan dimanfaatkan.
 - g) Memberikan dukungan fasilitasi dalam pemanfaatan sains dan teknologi untuk memperkuat daya saing masyarakat, dunia usaha, dan industri.
- Strategi ini dilaksanakan melalui dua program utama:

- Pertama, Program Katalisator Kemitraan Berdikari. Program ini berfokus pada penguatan jejaring kemitraan antara perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta komunitas masyarakat melalui pemanfaatan sains dan teknologi. Program ini dikembangkan dengan pendekatan *Project Based Learning (PjBL)* yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan masyarakat secara kolaboratif untuk menghasilkan solusi inovatif yang memberikan nilai tambah ekonomi maupun sosial. Skema yang digunakan antara lain *Ekonomi Mandiri Sejahtera (EMAS)* dan *Berlian (Berdaya Saing, Efektif, dan Berkelanjutan)*, yang menekankan pada hilirisasi riset guna mendukung penguatan ekonomi lokal, rantai pasok industri, dan daya saing dalam negeri.
- Kedua, Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi (*Living Lab*). Program ini mendorong kolaborasi lintas sektor antara ilmuwan, industri, pemerintah, dan masyarakat. Program ini dirancang untuk mempercepat validasi, pengujian, dan adopsi teknologi secara iteratif di lapangan, sekaligus memperkuat interaksi antara pelaku inovasi dengan pengguna teknologi. Melalui pendekatan ini dihasilkan produk teknologi tepat guna, rencana bisnis dan kerja sama, yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan literasi sains dan teknologi, pendapatan masyarakat, daya saing daerah, dan kesejahteraan sosial.

Kedua program ini diarahkan untuk memperkuat keterhubungan riset dengan kebutuhan masyarakat dan industri, mempercepat adopsi inovasi di berbagai sektor, serta mendorong terciptanya nilai tambah dan daya saing di tingkat daerah maupun nasional.

h Peningkatan Kualitas Keluaran Riset yang Berdampak

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas keluaran riset yang berdampak dan mendukung peningkatan produktivitas nasional adalah:

- 1) Meningkatnya kolaborasi riset perguruan tinggi
- 2) Meningkatnya nilai keluaran riset perguruan tinggi
- Strategi Kemdiktisaintek untuk menciptakan kondisi meningkatnya kolaborasi riset perguruan tinggi adalah sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan jumlah kemitraan dalam riset dan pengembangan antara perguruan tinggi dan lembaga lainnya.
 - b) Mengembangkan kerja sama riset internasional yang setara dan memberikan manfaat bersama bagi Indonesia dan mitra internasional melalui mekanisme pendanaan bersama (*co-funding*) berbasis kolaborasi antarpemerintah (*government to government*) untuk mendukung pencapaian dan keberlanjutan riset berdampak.
 - c) Mendorong produktivitas riset yang relevan dengan sektor strategis pembangunan nasional maupun isu strategis global (ketahanan, pangan, energi, perubahan iklim, kesehatan, digitalisasi, dll.).
 - d) Menerapkan inovasi metode sosialisasi kepada masyarakat di lapangan untuk meminimalisasi resistensi masyarakat terhadap penelitian di lapangan.
 - e) Mendorong harmonisasi kebijakan dan pengembangan platform kolaborasi data yang terintegrasi.
 - f) Membangun komunikasi dan pemahaman bersama antara industri dan perguruan tinggi untuk meningkatkan kepercayaan industri terhadap hasil riset perguruan tinggi.
- Strategi Kemdiktisaintek untuk menciptakan kondisi meningkatnya nilai keluaran riset perguruan tinggi adalah sebagai berikut:
 - a) Mendorong hilirisasi riset yang bermanfaat bagi peningkatan produktivitas nasional. Hilirisasi merupakan proses pengembangan dan penerapan hasil riset atau inovasi dari perguruan tinggi untuk dimanfaatkan oleh pengguna baik masyarakat, industri atau pemerintah, dalam bentuk produk, layanan, kebijakan atau solusi yang memberikan manfaat. Langkah mendorong hilirisasi dilaksanakan melalui:

- Pemetaan riset atau inovasi terhadap permasalahan masyarakat/industri dan ketersediaan sumber daya alam;
- Perancangan kebijakan dalam memperkuat hilirisasi dan *scale-up* industri dalam mendorong daya ungkit keberhasilan, nilai dan keekonomian serta menghindarkan inovasi masuk pada lembah kematian;
- Penguatan ekosistem inkubasi hasil inovasi serta transfer teknologi dan *licensing* pada industri dan masyarakat;
- Pendampingan kesenjangan mindset dan pembiayaan dalam hilirisasi produk dan layanan kepada masyarakat;
- Fasilitasi pendampingan dan kerjasama industri sebagai bagian dalam *pentahelix*.

Program yang dikembangkan dalam mendukung hilirisasi:

- Kebijakan dan fasilitasi pengembangan produk pra-komersial;
 - Penguatan perlindungan kekayaan intelektual dan transfer teknologi termasuk *licensing*;
 - Penguatan ekosistem inkubasi dan akselerasi bisnis;
 - Pendanaan dan kemitraan strategis;
 - Program pendanaan hilirisasi riset perguruan tinggi bekerja sama dengan industri.
- b) Memberikan dukungan fasilitasi untuk publikasi artikel ilmiah perguruan tinggi di jurnal bereputasi.
- c) Memfasilitasi mekanisme transfer teknologi dari perguruan tinggi ke industri, termasuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan pengembangan skema komersialisasi inovasi.
- d) Memperkuat kapasitas pengelolaan jurnal domestik dan peningkatan mutu serta pemanfaatan *output* riset dalam bentuk artikel-artikel jurnal domestik.
- e) Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Abadi Pendidikan (LPDP) untuk mendukung program-program unggulan yang terbukti secara jelas berdampak terhadap indikator kinerja strategis nasional.
- f) Mengupayakan ketersediaan sumber-sumber pembiayaan alternatif seperti SBSN, PHLN, dan dana abadi di bidang pendidikan (termasuk di dalamnya

dana abadi penelitian) guna menjamin keberlanjutan pendanaan dan memperluas dukungan bagi produktivitas riset dan inovasi.

- g) Memberikan akses pada sumber pendanaan untuk memperkuat kolaborasi inovatif bersama DUDI melalui skema program Dana Padanan (*matching fund*).
- h) Mengembangkan skema pendanaan alternatif berbasis tantangan (*challenge based funding*). Pendanaan berbasis tantangan merupakan pendekatan yang berfokus pada solusi dan mengarahkan aktivitas penelitian untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang mendesak.
- i) Meningkatkan jumlah pemanfaatan produk riset dan pengembangan hasil kerja sama perguruan tinggi dan lembaga lainnya.
- j) Penguatan sosialisasi kode etik dan sistem penjaminan mutu riset, disertai penerapan sistem deteksi *plagiarisme*.
- k) Membangun ekosistem kolaboratif berbasis pendekatan *pentahelix*, yakni sinergi antara perguruan tinggi/lembaga riset, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat. Kemdiktisaintek akan mengoptimalkan kemitraan strategis ini untuk mempercepat proses inovasi mulai dari tahap riset dasar, pengembangan teknologi, hingga komersialisasi dan pemanfaatan langsung di masyarakat.

i Peningkatan Kualitas Kebijakan terkait Pendidikan Tinggi, Riset Pengembangan, Sains Teknologi yang Berdampak

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan terkait pendidikan tinggi, riset pengembangan, sains teknologi yang berdampak adalah sebagai berikut:

- 1) Tersusunnya dokumen kebijakan pendidikan tinggi yang berkualitas.
- 2) Tersusunnya dokumen kebijakan riset dan pengembangan yang berkualitas.
- 3) Tersusunnya dokumen kebijakan sains dan teknologi yang berkualitas.
- Strategi Kemdiktisaintek untuk mewujudkan kondisi tersusunnya dokumen kebijakan pendidikan tinggi yang berkualitas adalah sebagai berikut:
 - a) Mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Ratifikasi Konvensi Global Pendidikan Tinggi serta menyiapkan kebijakan tindak lanjut, termasuk pembentukan (*National Information Center*) sesuai amanat konvensi.

- b) Menyusun Kebijakan, Norma, Pedoman/Panduan di bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu.
- c) Menyusun Kebijakan, Norma, Pedoman/Panduan di bidang Sumber Daya Pendidikan Tinggi.
- d) Menyusun Kebijakan, Norma, Pedoman/Panduan di bidang Kelembagaan Pendidikan Tinggi.
- Strategi Kemdiktisaintek untuk mewujudkan kondisi tersusunnya dokumen kebijakan riset dan pengembangan yang berkualitas adalah sebagai berikut:
 - a) Menyusun Rancangan Kebijakan Riset dan Pengembangan yang mengakselerasi produktivitas riset dan inovasi bagi pembangunan nasional.
 - b) Mendorong kebijakan riset terbuka (*open science policy*) yang menekankan transparansi dan kolaborasi lintas disiplin serta antarlembaga. Kebijakan ini juga mencakup integrasi data riset nasional untuk meningkatkan aksesibilitas, keterbukaan informasi, serta efisiensi dalam pengelolaan hasil-hasil penelitian. Melalui kebijakan ini, ekosistem riset Indonesia diharapkan dapat lebih inklusif, partisipatif, serta efisien dalam menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.
- Strategi Kemdiktisaintek untuk mewujudkan kondisi tersusunnya dokumen kebijakan sains dan teknologi yang berkualitas adalah sebagai berikut:
 - a) Menyusun Rekomendasi Kebijakan Sains dan Teknologi (Program SATU “Inpres Indonesia Akses Tunggal”). Indonesia Akses Tunggal merupakan inisiatif penyediaan akses terintegrasi bagi seluruh perguruan tinggi terhadap sumber-sumber keilmuan terkini, khususnya jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi. Melalui mekanisme langganan bersama yang dikelola negara, perguruan tinggi tidak perlu berlangganan secara terpisah. Skema ini juga memungkinkan adanya hub di perguruan tinggi besar untuk berbagi akses dengan perguruan tinggi lain, sehingga negara hadir memastikan pemerataan dan kemudahan akses referensi ilmiah bagi seluruh perguruan tinggi. Program ini akan dikoordinasikan dengan kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres No. 39/2019, sehingga pengelolaan data dan akses referensi ilmiah terintegrasi secara nasional.

- b) Menyusun dokumen kebijakan pengembangan talenta sains dan teknologi dalam rangka mengintegrasikan keunggulan akademik, penguatan karakter, dan kepemimpinan sosial, serta mengatur mekanisme pendataan talenta di lingkup Kemdiktisaintek agar dapat terintegrasi ke dalam basis data MTN di Bappenas.
- c) Menyusun Naskah Urgensi RPP tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan RPP tentang Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

j Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Strategi Kemdiktisaintek untuk mencapai kondisi meningkatnya praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan ekosistem data pendidikan tinggi yang terintegrasi dan *data-driven* antara PTN, PTS, dan Kemdiktisaintek untuk mendukung perumusan kebijakan yang akurat, efisien, dan terukur. Penguatan dilakukan melalui integrasi sistem informasi, pemanfaatan *interoperability platform*, peningkatan kualitas data, serta pemanfaatan teknologi analitik canggih guna memperkuat tata kelola berbasis bukti (*evidence-based policy making*).
- 2) Percepatan digitalisasi layanan internal melalui pengembangan dan integrasi sistem informasi manajemen yang terpadu. Digitalisasi ini mencakup pengelolaan data akademik, riset, dan inovasi, sistem keuangan dan anggaran, pengelolaan aset, serta sistem pengambilan keputusan berbasis *big data analytics*. Langkah ini bertujuan meningkatkan efektivitas operasional, efisiensi administrasi, serta transparansi proses pengambilan keputusan.
- 3) Implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas menjadi fokus utama dalam reformasi birokrasi internal. Kemdiktisaintek akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi pengelolaan program dan anggaran, memperkuat sistem pengawasan internal, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui sistem pemantauan evaluasi berbasis hasil dan dampak.

- 4) Mendorong transformasi digital pemerintah di lingkungan Kemdiktisaintek sebagai bagian dari agenda nasional pemerintah digital (*digital government*). Upaya ini mencakup perubahan paradigma layanan publik dari yang bersifat manual menjadi berbasis digital, serta peningkatan kapabilitas digital ASN untuk mendukung birokrasi yang adaptif, responsif, dan inovatif.
- 5) Membangun layanan pendidikan tinggi dan riset yang *user-centric* dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman layanan yang lebih cepat, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan dengan tetap menjamin perlindungan data pribadi dan keamanan layanan digital secara menyeluruh.
- 6) Melakukan pemantauan realisasi anggaran secara berkala dan pelaporan sistematis.
- 7) Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) untuk penguatan kepatuhan (*compliance*) dan budaya integritas.

Program prioritas (*flagship programs*) ditetapkan untuk merealisasikan paradigma Diktisaintek Berdampak dalam periode lima tahun ke depan sebagai berikut:

- 1 Magang Berdampak dan Program Kreativitas/Prestasi Mahasiswa
 - a Magang Berdampak merupakan transformasi dari program Kampus Merdeka MSIB (Magang dan Studi Independen Bersertifikat) yang telah dilaksanakan pada periode 2021-2024. Program Magang Berdampak menekankan fokus pada kontribusi terhadap solusi nyata yang menempatkan mahasiswa sebagai kontributor dan penyelesai masalah (*problem solver*) serta agen perubahan.
 - b Program Kreativitas Mahasiswa/Prestasi Mahasiswa yang dijalankan meliputi Program Kreativitas Mahasiswa, Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW), dan Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa).
- 2 Program Pendidikan Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - a Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) dengan dua skema, yaitu PMDSU Reguler dan PMDSU *Joint Degree*.
 - b Pengembangan modul digital untuk kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan ketersediaan tema pembelajaran digital, mendorong pemanfaatan platform MOOCs (*Massive Open Online Courses*), serta mendukung peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

- c Program pendidikan Pra-Doktoral Daerah 3T dan Daerah Afirmasi. Strategi sistemik untuk program ini ditujukan untuk menyiapkan dosen muda dari perguruan tinggi 3T melanjutkan program studi ke jenjang doktoral serta menguatkan peran perguruan tinggi sebagai motor transformasi sosial-ekonomi sesuai paradigma “Kampus Berdampak”.
- 3 Program Kompetisi Kampus Berdampak (PKKB)
Program ini didesain untuk memfasilitasi inisiasi transformasi pendidikan tinggi agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa melalui kerja sama erat dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) serta menuju perguruan tinggi yang memiliki reputasi global (*top world class*). Langkah strategis diwujudkan melalui akselerasi perguruan tinggi yang lebih mapan untuk mencapai keunggulan spesifik yang telah dipilih, sekaligus juga meningkatkan dampaknya pada pembangunan sektor pendidikan tinggi melalui pendampingan pada perguruan tinggi yang membutuhkan.
- 4 Program Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Hilirisasi dan Kemitraan
 - a Program Penelitian meliputi usulan baru, PMDSU Lanjutan, dan Program PHC Nusantara 2025.
 - b Program Pengabdian kepada Masyarakat, yang meliputi usulan baru dan lanjutan.
 - c Program Hilirisasi dan Kemitraan, yang meliputi program dana padanan untuk sektor prioritas seperti Pangan, Kesehatan, Energi, Hilirisasi dan Industrialisasi, Digitalisasi: AI dan Semikonduktor, Material dan Manufaktur Maju, Pertahanan, dan Maritim.
- 5 Pembangunan SMA Unggul Garuda Baru, yang di dalamnya terdapat BIM (Beasiswa Indonesia Maju) dan Beasiswa Garuda
- 6 Program Penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran PTS melalui bantuan peralatan yang mendukung proses pembelajaran. Sasaran program ini adalah PTS di bawah Kemdiktisaintek.
- 7 Program Revitalisasi PTN
 - a Mengakselerasi PTN Satker menjadi PTN BLU melalui kemitraan dengan PTN BH.
 - b Mengakselerasi PTN BLU menjadi PTN BH.
 - c Mewujudkan keunggulan PTN BH melalui kemitraan dengan DUDI dan institusi lainnya tingkat nasional dan internasional.

Arah kebijakan Kemdiktisaintek turut memperhatikan penguatan peran strategis Indonesia dalam diplomasi iptek dan inovasi di kawasan regional dan global. Karenanya beberapa langkah strategis perlu dilaksanakan melalui:

- 1 Penguatan peran Indonesia dalam forum regional seperti ASEAN COSTI (*Committee on Science, Technology, and Innovation*) dan forum sejenis lainnya.
- 2 Aktif berpartisipasi dalam kolaborasi global seperti program *Horizon Europe*, *Newton Fund*, dan skema multilateral lainnya yang membuka akses pada sumber daya global dalam riset dan inovasi.
- 3 Menjalin kemitraan strategis dengan institusi pendidikan dan riset internasional untuk pengembangan kapasitas SDM, pertukaran keilmuan, serta kolaborasi riset berskala global.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I

1. Arah Kebijakan LLDIKTI Wilayah I dalam Mendukung PHTC

Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan nasional dan arah kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025–2029, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I menetapkan arah kebijakan yang berorientasi pada penguatan mutu, relevansi, akses, tata kelola, serta kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah Sumatera Utara. Arah kebijakan tersebut sekaligus menjadi instrumen LLDIKTI Wilayah I dalam mendukung pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional.

Dalam kerangka tersebut, LLDIKTI Wilayah I tidak hanya berperan sebagai pelaksana fungsi administratif, tetapi juga sebagai simpul koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan penguatan ekosistem pendidikan tinggi di provinsi Sumatera Utara sebagai wilayah kerjanya. Peran tersebut dilakukan melalui penguatan kapasitas perguruan tinggi, penyelarasan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah, serta pengembangan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan Renstra Kemdiktisaintek 2025–2029 yang menempatkan LLDIKTI sebagai simpul koordinasi regional dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan tinggi, riset, dan inovasi.

Dukungan LLDIKTI Wilayah I terhadap PHTC diarahkan pada tiga orientasi utama, yaitu

a. Penguatan Sumber Daya Manusia Unggul

LLDIKTI Wilayah I mengarahkan kebijakan pembinaan perguruan tinggi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, karakter, kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan daya saing. Kebijakan ini dilakukan melalui fasilitasi peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan, pengembangan kompetensi dan karier dosen, peningkatan kualifikasi akademik, penguatan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi lulusan, serta peningkatan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik, riset, inovasi, dan pengembangan kepemimpinan. Dukungan terhadap pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi juga menjadi bagian penting dari kebijakan ini. LLDIKTI Wilayah I mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan akses kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun geografis melalui optimalisasi program bantuan pendidikan, penguatan layanan kemahasiswaan, serta peningkatan efektivitas sistem penerimaan dan layanan mahasiswa.

b. Penguatan Perguruan Tinggi sebagai Simpul Pertumbuhan Ekonomi

Dalam mendukung PHTC, LLDIKTI Wilayah I mendorong perguruan tinggi agar semakin relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional. Perguruan tinggi diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antara pendidikan, penelitian, inovasi, kewirausahaan, dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Strategi tersebut dilakukan melalui penguatan kerja sama perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri, peningkatan relevansi kurikulum, pengembangan pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman praktis, peningkatan hilirisasi hasil penelitian dan inovasi, serta pengembangan ekosistem kewirausahaan mahasiswa dan dosen. LLDIKTI Wilayah I juga mendorong pengembangan keunggulan perguruan tinggi berdasarkan potensi wilayah Sumatera Utara. Dengan pendekatan tersebut, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi penyelenggara pendidikan, tetapi juga menjadi penggerak inovasi, produktivitas, kewirausahaan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Penguatan Riset, Inovasi, dan Hilirisasi

LLDIKTI Wilayah I mengarahkan kebijakan pembinaan riset agar semakin menghasilkan keluaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung penyelesaian permasalahan pembangunan. Penguatan riset dilakukan melalui peningkatan kapasitas dosen dan kelompok riset, peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah, pengembangan kerja sama riset, serta fasilitasi hilirisasi hasil penelitian dan inovasi. Kebijakan ini diarahkan untuk membangun ekosistem riset yang

lebih kolaboratif melalui sinergi perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, lembaga penelitian, serta masyarakat. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat berperan sebagai pusat penghasil pengetahuan dan **solusi** berbasis riset bagi pembangunan daerah dan nasional.

2. Arah Kebijakan LLDIKTI Wilayah I dalam Mendukung Program Prioritas Presiden

Arah kebijakan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Tahun 2025–2029 disusun sebagai bagian integral dari pelaksanaan agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029. RPJMN 2025–2029 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden serta menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dalam menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan kerangka pendanaan pembangunan. Dalam konteks pembangunan pendidikan tinggi, arah kebijakan LLDIKTI Wilayah I selaras dengan agenda Asta Cita, khususnya agenda penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, penguasaan sains dan teknologi, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan peran pendidikan dalam mendorong produktivitas dan daya saing bangsa. Arah tersebut sejalan dengan visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025–2029, yaitu mewujudkan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang inklusif, adaptif, dan berdampak dalam mendukung transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

LLDIKTI Wilayah I perlu memastikan bahwa perguruan tinggi memiliki kontribusi nyata terhadap potensi dan permasalahan pembangunan daerah. Arah Kebijakan LLDIKTI Wilayah I Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memastikan pendidikan tinggi di Sumatera Utara menjadi salah satu pengungkit utama pencapaian agenda pembangunan nasional. Seluruh kebijakan, program, kegiatan, dan dukungan anggaran LLDIKTI diarahkan secara konsisten pada peningkatan mutu dan akses pendidikan tinggi, penguatan SDM unggul, pengembangan sains dan teknologi, peningkatan relevansi lulusan, penguatan riset dan inovasi, transformasi digital, serta tata kelola perguruan tinggi yang sehat dan berintegritas.

Dalam kerangka tersebut, LLDIKTI Wilayah I berperan sebagai penghubung kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah dan perguruan tinggi, sehingga implementasi program prioritas Presiden tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi diterjemahkan menjadi

peningkatan kualitas layanan, peningkatan kinerja perguruan tinggi, dan dampak nyata bagi mahasiswa, lulusan, masyarakat, dunia usaha, serta pembangunan Sumatera Utara.

3. Arah Kebijakan LLDIKTI Wilayah I dalam Mendukung Program Prioritas Kemdiktisaintek Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Tahun 2025–2029 disusun sebagai bagian integral dari upaya mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta program prioritas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Arah kebijakan tersebut menjadi landasan bagi LLDIKTI Wilayah I dalam melaksanakan fungsi pembinaan, fasilitasi, pengawasan, dan peningkatan mutu perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta di wilayah Sumatera Utara.

Renstra Kemdiktisaintek Tahun 2025–2029 menempatkan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi sebagai instrumen penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing bangsa, serta percepatan transformasi sosial dan ekonomi. Kebijakan nasional diarahkan antara lain pada perluasan akses dan pemerataan pendidikan tinggi, peningkatan mutu dan relevansi lulusan, penguatan riset dan inovasi, pengembangan talenta unggul, penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri, serta peningkatan pemanfaatan sains dan teknologi untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Dalam konteks tersebut, LLDIKTI Wilayah I berperan sebagai penghubung antara kebijakan nasional Kemdiktisaintek dengan kebutuhan dan karakteristik perguruan tinggi di wilayah Sumatera Utara. Oleh karena itu, arah kebijakan LLDIKTI tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi diarahkan untuk menghasilkan layanan yang mampu mendorong perguruan tinggi menjadi lebih bermutu, relevan, adaptif, inovatif, inklusif, dan berdampak.

Untuk memastikan arah kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, LLDIKTI Wilayah I menerapkan strategi implementasi yang menekankan pada sinergi, kolaborasi, digitalisasi, penguatan data, peningkatan mutu, dan akuntabilitas kinerja. Setiap program dan kegiatan LLDIKTI diarahkan untuk memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dalam pelaksanaannya, LLDIKTI Wilayah I akan memperkuat koordinasi dengan Kemdiktisaintek, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri,

lembaga penelitian, serta pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diperlukan agar kebijakan pendidikan tinggi tidak berjalan secara sektoral, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pembangunan yang saling mendukung.

Selanjutnya, pengelolaan program dan anggaran akan dilakukan dengan prinsip *money follows program* **dan** *money follows result*, yaitu memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan benar-benar mendukung program prioritas dan menghasilkan keluaran serta hasil yang dapat diukur. Keterbatasan ruang fiskal akan diantisipasi melalui peningkatan efisiensi, optimalisasi sumber daya, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kolaborasi dan kemitraan. Dengan arah kebijakan tersebut, LLDIKTI Wilayah I memosisikan diri sebagai pelaksana kebijakan sekaligus pengungkit pencapaian program prioritas Kemdiktisaintek di tingkat wilayah. Setiap sasaran, indikator kinerja, program, kegiatan, dan alokasi anggaran dalam Renstra LLDIKTI Wilayah I Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap agenda nasional, khususnya peningkatan akses dan mutu pendidikan tinggi, penguatan relevansi lulusan, pengembangan talenta unggul, peningkatan kapasitas riset dan inovasi, penguatan kemitraan, serta transformasi tata kelola pendidikan tinggi.

Dengan pendekatan tersebut, Renstra LLDIKTI Wilayah I Tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan internal, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan bahwa kebijakan nasional Kemdiktisaintek dapat diterjemahkan menjadi program dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nyata perguruan tinggi di Sumatera Utara. Seluruh pelaksanaan kebijakan diarahkan pada terwujudnya ekosistem pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, inklusif, adaptif, inovatif, dan berdampak, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah dan pencapaian tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

4. Arah Kebijakan LLDIKTI Wilayah I dalam Mendukung Program Penjaminan Mutu

- a. Arah kebijakan pertama adalah penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi. LLDIKTI Wilayah I akan mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan kematangan SPMI melalui penguatan kebijakan mutu, standar mutu, pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar secara konsisten. Penguatan SPMI diarahkan agar menjadi bagian dari proses manajemen perguruan

- tinggi, sehingga hasil evaluasi mutu dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, dan peningkatan kinerja institusi.
- b. Arah kebijakan kedua adalah peningkatan kapasitas perguruan tinggi dalam memenuhi dan melampaui standar mutu pendidikan tinggi. LLDIKTI Wilayah I akan melaksanakan fasilitasi dan pendampingan secara lebih terarah, terutama bagi perguruan tinggi yang masih menghadapi kesenjangan dalam aspek tata kelola, akreditasi, sumber daya manusia, proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengelolaan data dan informasi. Pendekatan pembinaan diarahkan berdasarkan tingkat kebutuhan dan karakteristik masing-masing perguruan tinggi sehingga intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran.
 - c. Arah kebijakan ketiga adalah penguatan budaya mutu dan kesiapan akreditasi perguruan tinggi dan program studi. LLDIKTI Wilayah I akan mendorong perguruan tinggi untuk menjadikan akreditasi sebagai instrumen peningkatan mutu, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Untuk itu, pendampingan akan diarahkan pada peningkatan kesiapan dokumen, validitas data, pemenuhan standar, tata kelola program studi, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemanfaatan hasil evaluasi akreditasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
 - d. Arah kebijakan keempat adalah **penguatan penjaminan mutu berbasis data**. Ketersediaan data pendidikan tinggi yang akurat, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan berbasis bukti. Oleh karena itu, LLDIKTI Wilayah I akan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data perguruan tinggi sebagai dasar pemetaan kondisi mutu, identifikasi kesenjangan, penetapan prioritas pembinaan, pemantauan capaian kinerja, dan evaluasi efektivitas kebijakan.
 - e. Arah kebijakan kelima adalah **digitalisasi layanan penjaminan mutu**. Pemanfaatan teknologi informasi diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan, evaluasi, pendampingan, penyampaian informasi, dan layanan kepada perguruan tinggi. Digitalisasi juga menjadi strategi untuk meningkatkan efisiensi sumber daya, mempercepat proses layanan, mengurangi ketergantungan terhadap proses administrasi berbasis dokumen fisik, serta memperluas jangkauan pembinaan kepada perguruan tinggi di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah I.
 - f. Arah kebijakan keenam adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia perguruan tinggi. Peningkatan mutu tidak dapat dipisahkan dari kualitas dosen, tenaga kependidikan, pimpinan perguruan tinggi, pengelola program studi, dan pengelola

sistem penjaminan mutu. Oleh sebab itu, LLDIKTI Wilayah I akan memperkuat fasilitasi peningkatan kompetensi melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, forum berbagi praktik baik, serta pendampingan yang mendukung peningkatan kapasitas pengelola mutu perguruan tinggi.

- g. Arah kebijakan ketujuh adalah **penguatan kolaborasi dan jejaring mutu**. LLDIKTI Wilayah I akan mendorong terbentuknya ekosistem pembelajaran antarp perguruan tinggi melalui pertukaran praktik baik, forum koordinasi, benchmarking, serta kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, asosiasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyebaran inovasi dan praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- h. Arah kebijakan kedelapan adalah penguatan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut peningkatan mutu. Setiap program fasilitasi penjaminan mutu perlu diikuti dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas intervensi serta memastikan adanya tindak lanjut pada tingkat perguruan tinggi. Dengan demikian, pembinaan LLDIKTI tidak berhenti pada pemberian rekomendasi, tetapi diarahkan sampai pada terjadinya perbaikan nyata terhadap kinerja dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dengan arah kebijakan tersebut, LLDIKTI Wilayah I menegaskan komitmennya untuk mengembangkan penjaminan mutu **yang** berorientasi pada hasil, berbasis data, adaptif terhadap perubahan, kolaboratif, terdigitalisasi, dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas perguruan tinggi untuk melakukan perbaikan secara mandiri sekaligus memastikan bahwa dukungan LLDIKTI diberikan secara efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi sepanjang periode Renstra 2025–2029.

5. Arah Kebijakan LLDIKTI Wilayah I dalam Mendukung Program Peningkatan Kesejahteraan Dosen

Peningkatan kesejahteraan dosen merupakan salah satu bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan tinggi. Dosen memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga peningkatan kesejahteraan dosen perlu ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan peningkatan mutu perguruan tinggi. Dalam konteks

tersebut, LLDIKTI Wilayah I diarahkan untuk memperkuat fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak dosen sekaligus mendorong peningkatan profesionalisme dan pengembangan karier dosen pada perguruan tinggi di wilayah Sumatera Utara.

Pada periode Renstra 2025–2029, arah kebijakan LLDIKTI Wilayah I dalam mendukung peningkatan kesejahteraan dosen dilaksanakan melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan berbasis profesionalisme dan kinerja. Pendekatan tersebut dilakukan dengan memastikan dosen memperoleh akses yang lebih baik terhadap sertifikasi pendidik, tunjangan profesi, kenaikan jabatan akademik, pengembangan kompetensi, studi lanjut, serta kesempatan untuk meningkatkan produktivitas tridarma perguruan tinggi. Kebijakan ini penting karena kesejahteraan dosen tidak hanya ditentukan oleh aspek finansial, tetapi juga oleh kepastian pengembangan karier, pengakuan profesional, lingkungan kerja yang kondusif, dan kesempatan untuk mengembangkan kapasitas akademiknya.

Salah satu prioritas kebijakan adalah memperluas dan mempercepat fasilitasi sertifikasi pendidik bagi dosen. Sertifikasi dosen merupakan instrumen penting dalam pengakuan profesionalisme sekaligus menjadi salah satu dasar pemenuhan hak dosen atas tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan sertifikasi juga membutuhkan kesiapan data, pemenuhan Beban Kerja Dosen (BKD), portofolio, karya ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya. Oleh karena itu, LLDIKTI Wilayah I akan memperkuat pendampingan kepada perguruan tinggi agar proses pemutakhiran data dosen, pemenuhan BKD, dan pengusulan sertifikasi dapat dilakukan secara tertib, akurat, transparan, dan tepat waktu. Pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2025 sendiri mengintegrasikan pemenuhan BKD dan berbagai dokumen pendukung melalui sistem SISTER.

Aspek berikutnya adalah pengembangan karier dan peningkatan jabatan akademik dosen. Kenaikan jabatan akademik dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala hingga Profesor merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan profesionalisme sekaligus memberikan kepastian pengembangan karier dosen. LLDIKTI Wilayah I akan mendorong perguruan tinggi untuk menyusun kebutuhan dan formasi jabatan akademik dosen secara lebih terencana serta memberikan fasilitasi terhadap proses pengusulan dan pemenuhan persyaratan jabatan akademik. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan LLDIKTI Wilayah I

yang telah meminta perguruan tinggi menyusun kebutuhan dan formasi jabatan akademik, khususnya bagi Lektor Kepala dan Guru Besar.

Selain itu, kebijakan peningkatan kesejahteraan dosen diarahkan pada penguatan produktivitas tridarma perguruan tinggi yang bernilai tambah. Dosen didorong untuk meningkatkan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, inovasi, kekayaan intelektual, pengabdian kepada masyarakat, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Produktivitas tersebut diharapkan memberikan dampak ganda, yaitu meningkatkan mutu dan reputasi perguruan tinggi sekaligus memperluas peluang pengembangan karier dan sumber penghasilan profesional dosen.

Dengan arah kebijakan tersebut, LLDIKTI Wilayah I tidak hanya berperan dalam memfasilitasi pemenuhan hak finansial dosen, tetapi juga membangun ekosistem pengembangan profesi dan karier yang berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan dosen diarahkan berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas dan produktivitas dosen, sehingga terdapat hubungan yang kuat antara profesionalisme, kinerja, pengembangan karier, penghargaan, dan kesejahteraan. Pada akhirnya, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan produktivitas dosen, memperkuat kualitas penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, meningkatkan mutu perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah I, serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Sumatera Utara selama periode 2025–2029.

6. Arah Kebijakan dan Strategi LLDIKTI Wilayah I secara Umum

a. Arah Kebijakan: Transformasi Tata Kelola Layanan LLDIKTI yang *Agile* dan Terintegrasi

Dalam merespons dinamika regulasi serta kebutuhan pelayanan publik yang responsif, LLDIKTI Wilayah I berkomitmen menjalankan Transformasi Tata Kelola Layanan yang *Agile* dan Terintegrasi. Arah kebijakan ini dirancang untuk memangkas birokrasi, meningkatkan transparansi, serta mempercepat proses administrasi bagi perguruan tinggi swasta dan tenaga pendidik (dosen) di wilayah Sumatera Utara. Melalui tata kelola yang lincah (*agile*) dan berbasis teknologi modern, LLDIKTI Wilayah I menempatkan mutu pelayanan sebagai prioritas utama guna mendukung terciptanya ekosistem pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing. Arah kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan menerapkan strategi berikut ini :

- Strategi 1.1 Digitalisasi Layanan Jabatan Akademik Dosen (JAD) Mengembangkan sistem layanan digital terpadu untuk percepatan verifikasi dan validasi Jabatan Akademik Dosen (JAD) sesuai amanat Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025.

Sebagai bentuk pelaksanaan Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025, LLDIKTI Wilayah I membangun dan mengoptimalkan sistem layanan digital terpadu guna menyederhanakan alur pengusulan Jabatan Akademik Dosen. Sistem ini mengintegrasikan seluruh tahapan—mulai dari pengunggahan berkas, verifikasi berkas administrasi, hingga validasi karya ilmiah—ke dalam satu platform yang transparan dan *real-time*.

- Strategi 1.2 Pendampingan Proaktif Layanan Sertifikasi Pendidik Dosen Menyediakan Helpdesk Khusus dan layanan proaktif untuk asistensi pemenuhan persyaratan administratif Sertifikasi Pendidik Dosen mengacu pada Kepmendiktisaintek Nomor 135/M/KEP/2026.

Untuk memastikan tingkat kelulusan dan pemenuhan kualifikasi dosen secara optimal sesuai Kepmendiktisaintek Nomor 135/M/KEP/2026, LLDIKTI Wilayah I menerapkan pendekatan pelayanan dari pasif menjadi layanan proaktif. Melalui penyediaan *Helpdesk Khusus* Sertifikasi Dosen (Serdos), LLDIKTI Wilayah I memberikan ruang konsultasi langsung dan pendampingan intensif bagi para dosen yang mengalami kendala teknis

- b. Arah Kebijakan: Pendampingan Kepatuhan Regulasi secara Inklusif dan Berbasis Klaster

LDIKTI Wilayah I untuk senantiasa adaptif terhadap perubahan tata kelola dan regulasi nasional (seperti Sistem Jaminan Mutu Internal/SPMI, pelaporan PDDikti, pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi/SN-Dikti, hingga akreditasi). Namun, realitas keberagaman kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta letak geografis PTS di Wilayah I menciptakan kesenjangan (*gap*) tingkat kepatuhan regulasi. Pendekatan pengawasan yang bersifat *one-size-fits-all* (seragam untuk semua) tidak lagi efektif. Oleh karena itu, LLDIKTI Wilayah I menggeser paradigma layanan dari sekadar pemeriksaan (*policing*) menjadi pendampingan proaktif (*mentoring & facilitation*) yang inklusif dan berbasis klaster.

- **Strategi 2.1:** Melaksanakan *Coaching Clinic* dan pendampingan intensif bagi

PTS berskala kecil/menengah untuk menyukseskan penyamaan status "Terakreditasi Sementara" menjadi "Terakreditasi Pertama" tanpa *backlog* (PerBAN-PT Nomor 7 Tahun 2026).

Lahirnya **Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2026** membawa dinamika baru dalam tata kelola penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi, khususnya terkait mekanisme masa transisi penyamaan status dari "**Terakreditasi Sementara**" menjadi "**Terakreditasi Pertama**". Di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah I, Perguruan Tinggi Swasta (PTS) berskala kecil dan menengah mendominasi lanskap pendidikan tinggi daerah. Kelompok PTS ini kerap menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, tata kelola administrasi mutunya belum matang, serta pemahaman yang dinamis terhadap regulasi terbaru. Tanpa intervensi aktif dan terstruktur dari LLDIKTI, proses transisi ini berisiko mengalami *backlog* (penumpukan berkas/antrean pengajuan) yang berpotensi merugikan keberlangsungan operasional perguruan tinggi serta keabsahan kelulusan mahasiswa.

Oleh karena itu, LLDIKTI Wilayah I mengambil peran proaktif sebagai pendorong (*enabler*) dan pendamping (*facilitator*) untuk memastikan seluruh PTS berskala kecil/menengah mampu menyelesaikan proses penyamaan status tepat waktu dan memenuhi standar baku. Untuk mengeksekusi Strategi 2.1 secara efektif, LLDIKTI Wilayah I menerapkan pendekatan pendampingan berbasis kuesioner mandiri, pemetaan risiko, dan klinis penjaminan mutu:

- **Strategi 2.2:** Membangun *Sistem Early Warning* (Peringatan Dini) di level LLDIKTI untuk memantau masa kedaluwarsa akreditasi prodi/institusi selama masa kebijakan transisi (PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2026).

Terbitnya Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PerBAN-PT) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Kebijakan Akreditasi Perguruan Tinggi Selama Masa Transisi menuntut penyesuaian tata kelola dan kesiapsiagaan operasional seluruh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan LLDIKTI Wilayah I. Masa transisi ini membawa implikasi substantif pada regulasi penyampaian usulan, mekanisme automasi/perpanjangan, hingga kriteria penilaian instrumen akreditasi. Risiko utama yang dihadapi PTS selama periode transisi adalah **kedaluwarsa status akreditasi** (*expired accreditation*) pada

Program Studi (Prodi) maupun Institusi akibat keterlambatan penyusunan dokumen, ketidaktahuan atas perubahan masa berlaku regulasi, atau kelalaian administratif. Kedaluwarsa akreditasi berpotensi merugikan mahasiswa (legalitas ijazah), mengganggu operasional PTS, dan menurunkan Indikator Kinerja Utama (IKU) LLDIKTI Wilayah I.

Oleh karena itu, LLDIKTI Wilayah I menetapkan strategi prioritas berupa pemutakhiran dan penguatan Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System - EWS*) Akreditasi sebagai instrumen pengawasan adaptif dan fasilitasi mutu yang proaktif.

- a. Pengembangan & Integrasi Platform Digital
 - Membangun modul *Early Warning* pada Portal Layanan Terpadu LLDIKTI Wilayah I yang terhubung langsung dengan basis data PDDikti dan SAPTO BAN-PT/LAM.
 - Mengembangkan fitur pengiriman notifikasi otomatis via e-mail resmi dan WhatsApp Gateway ke Penanggung Jawab Mutu PTS.
- b. Penerbitan SOP Masa Transisi Regulasi
 - Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) Penanganan Kedaluwarsa Akreditasi Khusus Masa Transisi berdasarkan PerBAN-PT No. 3 Tahun 2026.
 - Menetapkan linimasa wajib *submit* borang/dokumen sesuai ketentuan transisi BAN-PT/LAM.
- c. Pembentukan Tim Satgas & Klinik Akreditasi LLDIKTI I
 - Membentuk Tim Pendampingan dan Akselerasi Akreditasi yang bertugas memverifikasi kesiapan dokumen PTS di Zona Kuning dan Merah.
 - Melaksanakan *Coaching Clinic* dan asistensi penyusunan dokumen evaluasi diri/instrumen transisi secara terstruktur.
- d. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Periodik
 - Menyusun Rapor Risiko Akreditasi Wilayah I setiap triwulan yang dilaporkan kepada Kepala LLDIKTI Wilayah I dan pimpinan PTS terkait.

- Melakukan tindakan administratif atau pendampingan intensif bagi PTS yang mengalami kendala fatal dalam penyusunan borang/dokumen.

Tabel 3.1 Matriks Keselarasan Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

Sasaran Mandatori	Arah Kebijakan LLD IKTI	
Sasaran 1: Kualitas Layanan LLDIKTI	Transformasi Layanan Agile & Digital	Automasi JAD & Layanan Jemput Bola Serdos (Permendiktisaintek 52/2025, Kepmendiktisaintek 135/2026).
Sasaran 2: Efektivitas Sosialisasi Kebijakan	Pendampingan Regulasi Berbasis Klaster	Coaching Clinic Transisi Akreditasi & Early Warning System (PerBAN-PT 3 & 7/2026).
Sasaran 3: Inovasi PT untuk Mutu Pendidikan	Akselerasi Mutu Unggul & Tridharma Berdampak	Fasilitasi Integrasi SPMI-Unggul & Konsorsium Dampak Sosial Ekonomi PTS (Kepmendiktisaintek 361/2025).

c. Arah Kebijakan: Akselerasi Ekosistem Mutu Unggul dan Tridharma Berdampak

- **Strategi 3.1:** Memfasilitasi standardisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PTS yang selaras dengan automasi instrumen Akreditasi Unggul terbaru (Permendiktisaintek Nomor 39/2025 jo. Nomor 10/2026 & PerBAN-PT terkait instrumen 2025).

Transformasi tata kelola penjaminan mutu pendidikan tinggi menuntut Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk beralih dari sekadar kepatuhan administrasi (*[compliance]*) menuju budaya mutu berkelanjutan yang berdaya saing global (*[quality culture]*). Terbitnya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 jo. Nomor 10 Tahun 2026 serta penyesuaian instrumen akreditasi BAN-

PT/LAM menyederhanakan status akreditasi dan menetapkan predikat **"Terakreditasi Unggul"** bagi institusi yang terbukti melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

Dalam konteks ini, LLDIKTI mengambil peran krusial sebagai *facilitator & accelerator*. Strategi memfasilitasi standarisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis automasi bukan hanya sekadar pendampingan teknis, melainkan langkah transformatif untuk menjamin bahwa seluruh data kinerja PTS terintegrasi secara real-time dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Hal ini memangkas beban birokrasi dan mempercepat PTS di wilayah kerja untuk meraih kualifikasi **Unggul** secara efisien, objektif, dan akuntabel. Untuk mengimplementasikan strategi ini secara efektif di wilayah kerja LLDIKTI, langkah pelaksanaan dibagi ke dalam 4 tahapan operasional:

1. Tahap Penyelarasan & Model Acuan (Benchmarking & Standardizing)
 - a. **Penyusunan *Blue Print* & Template Standarisasi SPMI Unggul:** LLDIKTI menyusun panduan acuan standar SPMI terkini yang sudah mengadopsi struktur Permendiktisaintek 39/2025 jo. 10/2026 (fokus pada Standar Luaran, Proses, dan Masukan).
 - b. **Matriks Pemetaan Indikator Automasi:** Membuat pemetaan (*mapping*) antara standar SPMI PTS dengan kriteria automasi instrumen akreditasi BAN-PT/LAM terbaru.
2. Tahap Penguatan Kapasitas SDM (Capacity Building)
 - a. **Klinik SPMI & Workshop Automasi:** Menggelar bimbingan teknis berkala bagi Badan Penjaminan Mutu (BPM) PTS mengenai integrasi data mutu ke sistem akademik kampus (SIKAD).
 - b. **Sertifikasi & Refreshment Auditor Mutu Internal (AMI):** Melatih dan melisensi auditor internal PTS agar memiliki persepsi yang sama terhadap indikator "pelampauan SN Dikti" dan pemanfaatan instrumen digital.
3. Tahap Transformasi Digital & Automasi Sistem
 - a. **Fasilitasi Aplikasi/Portal SPMI Digital Terintegrasi:** Mendorong dan mendampingi PTS mengimplementasikan aplikasi SPMI digital yang dapat menarik data secara otomatis dari SIKAD dan PDDikti.

- a. **Klusterisasi Maturitas SPMI PTS:** Mengelompokkan PTS berdasarkan tingkat kesiapan SPMI (Mandiri, Berkembang, Pembinaan).
- b. **Program *Peer Mentoring* (PTS Unggul Mengampu PTS Pembinaan):** Memfasilitasi kemitraan di mana PTS yang telah meraih status Unggul mendampingi PTS lain dalam wilayah LLDIKTI.
- c. **Monev Mutu Berkala:** Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan SPMI secara berkala dengan memberikan umpan balik berbasis analisis rekam jejak data digital.

- **Strategi 3.2:** Menginisiasi kemitraan strategis (Konsorsium PTS - Pemda - Industri) serta menyusun kerangka panduan lokal bagi PTS untuk merekam dan melaporkan luaran Indikator Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan secara valid (Kepmendiktisaintek Nomor 361/M/KEP/2025).

Dalam mendukung kebijakan Diktisaintek Berdampak, perguruan tinggi dituntut tidak hanya berfokus pada luaran akademis (*output*), tetapi juga pada dampak nyata (*outcome & impact*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan daerah. Melalui mandat Kepmendiktisaintek Nomor 361/M/KEP/2025, LLDIKTI mengambil peran fasilitator strategis untuk menjembatani Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayahnya dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan sektor Industri. Inisiatif ini dirancang agar PTS—terutama yang berskala menengah dan kecil—tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan tergabung dalam Konsorsium Strategis untuk menyelesaikan isu-isu riil di daerah. Bersamaan dengan itu, LLDIKTI menyusun **Kerangka Panduan Lokal** agar setiap aksi Tri Dharma (pendidikan, penelitian, pengabdian) yang menghasilkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat terukur, ter-rekam, dan dilaporkan secara valid, akuntabel, dan terintegrasi dengan sistem nasional.

Untuk mengimplementasikan program ini secara efektif, LLDIKTI dapat menerapkan tahapan taktis, yaitu:

1. Pemetaan Potensi & Identifikasi Kebutuhan (Mapping);
2. Pembentukan & Legalitas Konsorsium;
3. Penyusunan & Sosialisasi Panduan Lokal;
4. Pelatihan & Pendampingan PTS (Capacity Building), dan
5. Integrasi Sistem Pelaporan & Validasi

C. Kerangka Regulasi LLDIKTI Wilayah I

Kerangka regulasi LLDIKTI Wilayah I tahun 2025-2029 disusun berdasarkan 3 sasaran strategis yang telah diuraikan dalam Bab II. Kerangka regulasi ini dirancang sebagai jembatan kebijakan antara regulasi tingkat makro (Undang-Undang dan Peraturan Menteri) dengan penterjemahan teknis di lapangan. Fokus utama kerangka ini adalah penyusunan instrumen hukum operasional suatu himpunan aturan teknis, standar layanan, serta prosedur resmi yang memastikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi mutu Pendidikan Tinggi (khususnya Perguruan Tinggi Swasta/PTS) berjalan akuntabel dan kepastian hukum terpenuhi. Adapun kerangka regulasi LLDIKTI Wilayah I tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1 Regulasi Pendukung Peningkatan Kualitas Layanan LLDIKTI (Sasaran 1)

- Revisi SOP Layanan Kepegawaian Akademik: Pemutakhiran SOP Verifikasi Usulan JAD Lektor dan Lektor Kepala menyesuaikan dengan parameter Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025.
- Juknis Layanan Satu Pintu Serdos: Pembentukan Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah I tentang Layanan Pendampingan dan Verifikasi Administratif Sertifikasi Pendidik Dosen sesuai Kepmendiktisaintek Nomor 135/M/KEP/2026.

2 Regulasi Pendukung Efektivitas Sosialisasi & Transisi (Sasaran 2)

- Surat Edaran (SE) Mitigasi Akreditasi: Penerbitan SE Kepala LLDIKTI Wilayah I tentang Tenggat Waktu dan Prosedur Penyamaan Status Terakreditasi Sementara ke Pertama di Wilayah Kerja (Merespons PerBAN-PT Nomor 7 Tahun 2026).
- SOP *Early Warning System* (EWS) Akreditasi: Regulasi internal mengenai kewajiban LLDIKTI memberikan surat peringatan resmi kepada PTS yang masa akreditasi

prodi/institusinya mendekati batas waktu transisi (Merespons PerBAN-PT Nomor 3 Tahun 2026).

3 Regulasi Pendukung Ekosistem Inovasi, Mutu, dan Dampak (Sasaran 3)

- Juknis Pembinaan SPMI & Akreditasi Unggul: Penerbitan panduan teknis wilayah terkait integrasi dokumen SPMI PTS agar *ready-to-submit* ke dalam instrumen otomasi IAPT/IAPS terbaru (Permendiktisaintek 39/2025 jo 10/2026 dan PerBAN-PT 35 & 36/2025 jo 8/2026).
- Panduan Pelaporan Indikator Dampak PTS: Pembentukan pedoman lokalisasi indikator (Juknis Wilayah) bagi PTS dalam mengukur dan mendokumentasikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, menyesuaikan kearifan lokal wilayah (Merespons Kepmendiktisaintek 361/M/KEP/2025).

D. Kerangka Kelembagaan LLDIKTI Wilayah I

Kerangka kelembagaan LLDIKTI Wilayah I periode 2025–2029 diarahkan untuk membangun organisasi yang adaptif, responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan dalam mendukung peningkatan mutu perguruan tinggi swasta. Dinamika kebijakan pendidikan tinggi, perubahan instrumen penjaminan mutu, transformasi sistem akreditasi, tuntutan percepatan layanan karier dosen, serta perkembangan digitalisasi pemerintahan menuntut LLDIKTI Wilayah I untuk tidak hanya mengandalkan pola kerja administratif dan hierarkis, tetapi mengembangkan tata kelola kelembagaan yang mampu bergerak cepat sesuai kebutuhan dan prioritas strategis.

1. Penataan Struktur Organisasi Adaptif Berdasarkan Fungsi Tim Kerja

Penataan kelembagaan LLDIKTI Wilayah I diarahkan untuk menghindari ketergantungan pada pendekatan struktur hierarkis yang kaku. Struktur organisasi formal tetap berfungsi sebagai fondasi pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, sedangkan pelaksanaan program prioritas diperkuat melalui pembentukan tim kerja lintas fungsi yang dapat bekerja secara kolaboratif dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

Model kelembagaan berbasis fungsi tim kerja memungkinkan LLDIKTI Wilayah I merespons perubahan regulasi dan kebutuhan PTS secara lebih cepat. Tim kerja dapat dibentuk berdasarkan isu prioritas, memiliki target dan keluaran yang terukur, serta melibatkan pegawai dari berbagai fungsi sesuai kompetensinya. Dengan demikian,

penyelesaian suatu permasalahan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada satu unit, tetapi dilakukan melalui mekanisme kolaborasi antarfungsi.

Dalam menghadapi masa transisi regulasi dan perubahan instrumen mutu pendidikan tinggi, salah satu bentuk tim kerja yang perlu dikembangkan adalah

- **Satgas Mitigasi Akreditasi.** Satgas ini berfungsi melakukan pemantauan terhadap kondisi akreditasi PTS, termasuk memanfaatkan sistem *early warning* untuk mengidentifikasi PTS yang berpotensi menghadapi persoalan akreditasi. Selain melakukan pemantauan, Satgas Mitigasi Akreditasi diarahkan untuk memberikan pendampingan kepada PTS dalam menyelaraskan dan memperbaiki status akreditasi, termasuk memastikan proses perubahan atau penyesuaian status **“Terakreditasi Sementara” menjadi “Pertama”** dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- **Klinik Layanan Mutu dan Karier** sebagai mekanisme layanan pendampingan yang lebih dekat dengan kebutuhan PTS dan dosen. Klinik ini dapat dilaksanakan melalui konsultasi tatap muka maupun virtual dan berfungsi sebagai ruang konsultasi, asistensi, serta *troubleshooting* atas permasalahan layanan mutu dan pengembangan karier dosen. Prioritas layanan antara lain diarahkan pada percepatan verifikasi **usulan** Sertifikasi Pendidik (Serdos) sesuai ketentuan Kepmendiktisaintek Nomor 135 Tahun 2026 serta pendampingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026.

Melalui mekanisme tersebut, kelembagaan LLDIKTI Wilayah I tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi dan verifikasi, tetapi berkembang menjadi **organisasi pembelajar dan problem solver** yang mampu mengidentifikasi risiko, memberikan intervensi secara dini, dan mendampingi PTS sampai permasalahan terselesaikan.

2. Transformasi Proses Bisnis melalui Digitalisasi Layanan Terpadu

Penguatan kelembagaan LLDIKTI Wilayah I juga harus diikuti dengan transformasi proses bisnis. SOP yang selama ini berorientasi pada tahapan administratif perlu secara bertahap ditransformasikan menjadi proses bisnis yang lean, sederhana, terintegrasi,

terukur, dan berorientasi pada pengguna layanan. Transformasi tersebut diarahkan untuk mengurangi tahapan yang tidak memberikan nilai tambah, menghindari pengulangan permintaan data, mempercepat proses verifikasi, serta meningkatkan transparansi status layanan. Prinsip yang digunakan data atau dokumen yang telah tersedia dan tervalidasi dalam sistem pemerintah tidak perlu diminta kembali kepada PTS secara berulang untuk keperluan layanan yang berbeda.

- Sistem Layanan Satu Pintu Terintegrasi yang menghubungkan pangkalan data internal LLDIKTI dengan PDDIKTI dan sistem terkait lainnya sesuai kewenangan dan interoperabilitas yang tersedia. Integrasi tersebut diharapkan mampu menciptakan satu sumber data yang dapat dimanfaatkan secara bersama dalam proses pelayanan, antara lain untuk kebutuhan kenaikan pangkat, pengembangan karier dosen, pelaporan mutu, dan layanan administrasi perguruan tinggi.
- Pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) secara bertahap dan terukur, khususnya untuk mendukung proses *pra-verifikasi*. AI dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengecekan awal terhadap kelengkapan administrasi, konsistensi data, kesesuaian format, serta mengidentifikasi dokumen atau persyaratan yang belum terpenuhi dalam usulan Jabatan Akademik Dosen (JAD) dan Sertifikasi Pendidik (Serdos). Pemanfaatan AI tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewenangan pejabat atau tenaga verifikator, tetapi sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses kerja. Dengan adanya pra-verifikasi berbasis teknologi, SDM LLDIKTI dapat lebih memusatkan perhatian pada aspek substantif, kasus yang kompleks, serta pendampingan PTS, sementara pekerjaan pemeriksaan administratif yang bersifat repetitif dapat dilakukan secara otomatis.

3. Penguatan Kapasitas SDM Internal LLDIKTI

Transformasi kelembagaan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan organisasi dan perubahan kebijakan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM internal LLDIKTI Wilayah I menjadi bagian integral dari kerangka kelembagaan periode 2025–2029.

Pengembangan kompetensi diarahkan tidak hanya pada kemampuan administratif, tetapi juga pada kompetensi analitis, digital, regulasi, penjaminan mutu, pendampingan,

komunikasi kebijakan, dan pemecahan masalah. SDM LLDIKTI perlu memiliki kemampuan untuk memahami perubahan kebijakan secara cepat dan menerjemahkannya menjadi layanan serta pendampingan yang mudah dipahami oleh PTS.

- **Pelatihan Instrumen Transisi.** Pelatihan instrumen transisi yang berkaitan dengan perubahan kebijakan akreditasi dan penjaminan mutu. SDM LLDIKTI perlu diperkuat pemahamannya terhadap instrumen pemantauan dan evaluasi terbaru yang ditetapkan oleh BAN-PT, termasuk PerBAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 dan PerBAN-PT Nomor 36 Tahun 2025. Penguasaan instrumen tersebut penting agar LLDIKTI mampu memberikan informasi, konsultasi, dan pendampingan kepada PTS secara konsisten serta meminimalkan risiko kesalahan interpretasi dalam masa transisi kebijakan.
- **Pencetakan Analis Dampak Kebijakan.** Selain kompetensi teknis, LLDIKTI Wilayah I perlu mengembangkan analis dampak kebijakan sebagai bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan. SDM yang memiliki kompetensi tersebut diharapkan mampu menganalisis implikasi suatu kebijakan terhadap PTS, mengidentifikasi kelompok PTS yang paling membutuhkan intervensi, serta memberikan rekomendasi berbasis data kepada pimpinan. Analis dampak kebijakan juga diarahkan untuk menjadi fasilitator dalam proses validasi Laporan Indikator Dampak Sosial-Ekonomi yang disusun oleh PTS, sehingga laporan tersebut tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengukur kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

Secara keseluruhan, kerangka kelembagaan LLDIKTI Wilayah I periode 2025–2029 diarahkan pada perubahan paradigma dari “organisasi administratif” menjadi “organisasi layanan dan fasilitasi berbasis data”. Perubahan tersebut diwujudkan melalui tiga agenda utama, yaitu:

1. **Organisasi adaptif**, melalui penguatan tim kerja lintas fungsi, Pokja, dan Satgas yang dibentuk berdasarkan isu dan prioritas strategis;
2. **Proses bisnis digital dan terintegrasi**, melalui penyederhanaan SOP, layanan satu pintu, integrasi data, penerapan prinsip *once-only*, serta pemanfaatan AI untuk mendukung pra-verifikasi; dan

3. **SDM profesional dan adaptif**, melalui peningkatan kompetensi regulasi, mutu, digitalisasi, analisis kebijakan, serta kemampuan pendampingan PTS.

Dengan kerangka tersebut, LLDIKTI Wilayah I diharapkan mampu menjadi lembaga yang agile, responsif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil, sehingga dapat memberikan layanan yang semakin efektif kepada PTS dan dosen serta mendukung pencapaian sasaran strategis peningkatan mutu pendidikan tinggi di wilayah Sumatera Utara.

Tabel 3.2 Matriks Pemetaan Kerangka Kelembagaan 2025–2029

Sasaran (Kepmendiktisaintek 358/2025)	Aspek Kelembagaan yang Diperkuat	Fokus Intervensi Tata Kelola LLDIKTI
Sasaran 1: Kualitas Layanan LLDIKTI	Proses Bisnis & Tata Kerja	Integrasi layanan digital <i>one-stop-service</i> untuk usulan JAD dan Sertifikasi Dosen guna menekan <i>backlog</i> verifikasi administrasi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Perubahan target kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I periode 2025–2029 merupakan konsekuensi dari adanya perubahan kebijakan nasional dalam pengukuran kinerja perguruan tinggi. Pada tahun 2025, pengukuran kinerja masih mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, sedangkan mulai tahun 2026 arah dan ukuran kinerja diselaraskan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Perubahan regulasi tersebut tidak semata-mata dimaknai sebagai perubahan angka target, tetapi merupakan perubahan kerangka pengukuran kinerja yang menyesuaikan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pendidikan tinggi yang baru. Oleh karena itu, target kinerja LLDIKTI dalam Renstra perlu dilakukan penyesuaian agar tetap relevan, terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mandat serta indikator yang berlaku pada masing-masing periode.

Dalam konteks tersebut, target kinerja tahun 2025 tetap menggunakan baseline dan ukuran kinerja berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023, sedangkan target kinerja tahun 2026–2029 menggunakan indikator dan formulasi pengukuran berdasarkan Kepmendiktisaintek Nomor 358/M/KEP/2025. Penyesuaian ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kesinambungan capaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga perubahan indikator maupun target tidak menghilangkan keterbandingan dan kesinambungan kinerja LLDIKTI. Dengan demikian, tahun 2025 diposisikan sebagai tahun dasar/transisi, sedangkan periode 2026–2029 menjadi periode implementasi penuh terhadap kerangka kinerja baru. Penyesuaian target tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, indikator kinerja, serta alokasi anggaran LLDIKTI periode 2025–2029. Setiap target yang ditetapkan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan sasaran mandatori sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dengan pendekatan tersebut, perubahan target kinerja dari Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 ke Kepmendiktisaintek Nomor 358/M/KEP/2025 tetap berada dalam satu

kerangka kesinambungan perencanaan, sekaligus memastikan bahwa Renstra LLDIKTI responsif terhadap dinamika kebijakan nasional dan mampu menjadi instrumen pengendalian kinerja yang efektif selama periode 2025–2029.

Tabel 4.1 Target Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Kepmendiktisaintek No. 210/M/KEP/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

No.	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	1.1 Kepuasan pengguna terhadap Layanan Utama LLDIKTI	%	84.67
		1.2 Persentase PTS terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	76.38
2	Meningkatnya efektifitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	2.1 Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar progam studi	%	47.24
		2.2 Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%	8
		2.3 Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti narkoba dan anti korupsi	%	48.5
3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	3.1 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	54
		3.2 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	36.85
4	Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI	4.1 Predikat SAKIP	Predikat	A
		4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	93.04

Tabel 4.2 Target Kinerja Tahun 2026-2029 Berdasarkan Kepmendiktisaintek No. 358/M/KEP/2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

Sasaran Kinerja			Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target			
					2026	2027	2028	2029	
1	Sasaran: Meningkatkan kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	1.	Keunggulan layanan LLDIKTI.	%	86.5	87	87.5	88	
		2.	Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	%	93	94	95	96	
		3.	Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas	%	79.5	82.25	84	85.25	
2	Sasaran : Meningkatkan efektivitas sosialisasi kebij akan pendidikan tinggi	4.	Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI	%	82	84	86	88	
		5	Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi	%	25	30	50	70	
3	Sasaran: Meningkatkan inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	6	Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI	%	60	64	70	70	
		7	Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya	Orang	500	505	524	540	
		8	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS.	%	33.35	34.02	34.68	35.35	
4	Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	9	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	%	99.4	99.41	99.42	99.43	

Berdasarkan tabel 4.1 Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 dan dan tabel 4.2 Tabel Indikator Kinerja Kepmendiktisaintek Nomor 358/M/KEP/2025 dapat dilihat perbedaan pada dasar hukum, struktur indikator, definisi operasional, serta metode pengukuran dan target kinerja. Perubahan tersebut mencerminkan penyesuaian kebijakan dan arah prioritas pembangunan pendidikan tinggi pada periode 2025–2029. Meskipun demikian, kedua tabel IKU memiliki hubungan yang bersifat berkesinambungan (*continuity*). Indikator pada Kepmendiktisaintek Nomor 358/M/KEP/2025 tidak sepenuhnya menggantikan capaian sebelumnya, tetapi menjadi penyempurnaan dan penajaman pengukuran kinerja sesuai dengan kebijakan baru. Dengan demikian, data dan capaian tahun 2025 yang menggunakan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 tetap menjadi bagian penting sebagai baseline dan bahan evaluasi, sedangkan mulai tahun 2026 pengukuran kinerja mengacu pada Kepmendiktisaintek Nomor 358/M/KEP/2025.

Penetapan target kinerja LLDIKTI Tahun 2026–2029 disusun berdasarkan kondisi awal (*baseline*), evaluasi capaian kinerja sebelumnya, kapasitas kelembagaan, kebutuhan peningkatan mutu layanan, serta arah kebijakan pendidikan tinggi. Target ditetapkan secara bertahap dan terukur dengan mempertimbangkan prinsip realistis, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan tinggi.

Secara umum, target kinerja LLDIKTI menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut mencerminkan komitmen LLDIKTI untuk memperkuat kualitas layanan kepada perguruan tinggi swasta (PTS), meningkatkan efektivitas pembinaan dan fasilitasi, memperkuat tata kelola, serta mendorong peningkatan mutu, inovasi, penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, dan kemitraan.

1. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan LLDIKTI

Sasaran ini diarahkan untuk memastikan LLDIKTI mampu memberikan layanan yang semakin berkualitas, efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan PTS. Sasaran tersebut diukur melalui tiga indikator utama. Pertama, Keunggulan Layanan LLDIKTI memiliki baseline sebesar 86,5%, dengan target meningkat **secara** bertahap menjadi 87% pada 2026, 87,5% pada 2027, dan 88% pada 2028–2029. Peningkatan sebesar 1,5% dari baseline sampai tahun 2029 menunjukkan adanya upaya

peningkatan kualitas layanan secara konsisten. Target yang relatif moderat mencerminkan bahwa tingkat capaian awal sudah cukup tinggi, sehingga peningkatan berikutnya membutuhkan perbaikan kualitas yang lebih bersifat incremental, antara lain melalui digitalisasi layanan, penyederhanaan proses bisnis, peningkatan kompetensi SDM, penguatan mekanisme pengaduan, dan peningkatan kepuasan pengguna layanan.

Kedua, Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS) memiliki baseline 93%, dengan target meningkat menjadi 94% pada 2026, 95% pada 2027, dan 96% pada 2028–2029. Target tersebut menunjukkan arah penguatan penataan dan pembinaan ekosistem PTS agar semakin sesuai dengan standar dan kebijakan pendidikan tinggi. Peningkatan indikator ini diarahkan melalui pemutakhiran data dan informasi kelembagaan, pembinaan tata kelola PTS, fasilitasi pemenuhan standar, serta penguatan koordinasi antara LLDIKTI dan PTS.

Ketiga, Tata Kelola LLDIKTI yang Berkualitas dan Berintegritas memiliki baseline 79,5% dan ditargetkan meningkat menjadi 82,25% pada 2026, 84% pada 2027, dan 85,25% pada 2029. Kenaikan sebesar 5,75 % dari baseline sampai tahun 2029 menunjukkan bahwa aspek tata kelola menjadi salah satu area prioritas perbaikan. Target tersebut diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, integritas, pengendalian internal, manajemen risiko, kepatuhan terhadap ketentuan, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja.

Dengan demikian, ketiga indikator pada sasaran pertama secara bersama-sama menunjukkan strategi LLDIKTI untuk membangun layanan yang unggul, ekosistem PTS yang tertata, dan kelembagaan yang semakin berkualitas serta berintegritas.

2. Sasaran: Meningkatnya Efektivitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Tinggi

Sasaran kedua diarahkan untuk meningkatkan kemampuan LLDIKTI dalam menyampaikan, mengomunikasikan, dan memfasilitasi implementasi kebijakan pendidikan tinggi kepada PTS sehingga kebijakan dapat dipahami dan diterapkan secara efektif.

Indikator Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta oleh LLDIKTI memiliki baseline 82% dan ditargetkan meningkat menjadi 84% pada 2026, 86% pada 2027, dan 88% pada 2028–2029. Peningkatan sebesar 6 % dari baseline sampai tahun 2029 menggambarkan komitmen untuk memperluas dan meningkatkan kualitas fasilitasi kepada PTS. Pencapaian target dilakukan melalui penguatan sosialisasi kebijakan, pendampingan dan konsultasi, fasilitasi pemenuhan standar mutu, penguatan sistem penjaminan mutu internal, serta pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan layanan. Dengan pendekatan tersebut, sosialisasi tidak hanya diposisikan sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses pendampingan implementasi kebijakan sehingga menghasilkan perubahan nyata dalam peningkatan mutu PTS.

Indikator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Narkoba, dan Korupsi memiliki baseline 25%, kemudian ditargetkan meningkat menjadi 30% pada 2026, 50% pada 2027, dan 70% pada 2029. Kenaikan sebesar 45% dari baseline sampai tahun 2029 merupakan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan indikator lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi merupakan area yang memerlukan akselerasi. Target yang meningkat secara bertahap tersebut dapat dicapai melalui penguatan sosialisasi dan edukasi, pembentukan dan penguatan mekanisme pencegahan serta penanganan, peningkatan koordinasi dengan PTS dan pemangku kepentingan terkait, serta penguatan sistem pelaporan dan tindak lanjut. Dengan demikian, indikator ini diharapkan tidak hanya mengukur aktivitas sosialisasi, tetapi juga mencerminkan semakin luasnya penerapan mekanisme pencegahan dan penanganan di lingkungan PTS.

3. Sasaran: Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan

Sasaran ketiga diarahkan untuk mendorong PTS agar semakin inovatif dan produktif dalam pengembangan mahasiswa, peningkatan kompetensi dosen, penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, serta kemitraan. Indikator Fasilitasi Pengembangan Kemahasiswaan dan Prestasi oleh LLDIKTI memiliki baseline 60%, dengan target meningkat menjadi 64% pada 2026, 70% pada 2027, dan dipertahankan sebesar 70% pada 2028–2029. Peningkatan sebesar 10% dari baseline sampai tahun

2029 menunjukkan adanya upaya penguatan fasilitasi pengembangan potensi mahasiswa. Target yang dipertahankan pada 70% setelah 2027 menunjukkan bahwa pada tahap tersebut fokus diarahkan pada konsolidasi dan peningkatan kualitas, bukan sekadar peningkatan kuantitas. Upaya pencapaian dapat dilakukan melalui fasilitasi kompetisi dan prestasi mahasiswa, pengembangan organisasi kemahasiswaan, peningkatan kapasitas mahasiswa, pemberian informasi peluang prestasi, serta penguatan jejaring dan kemitraan.

Indikator Jumlah Dosen PTS yang Meningkatkan Jabatan Fungsionalnya memiliki baseline 500 orang, dengan target 505 orang pada 2026, 524 orang pada 2027, dan 540 orang pada 2029. Target tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah dosen yang berhasil meningkatkan jenjang jabatan fungsionalnya. Peningkatan ini penting karena kualitas dan kapasitas dosen merupakan salah satu faktor utama dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi. Pencapaian target perlu didukung melalui fasilitasi dan pendampingan pengusulan jabatan fungsional, peningkatan kompetensi dosen, pendampingan pemenuhan persyaratan, penguatan kapasitas perguruan tinggi dalam pengelolaan karier dosen, serta optimalisasi sistem layanan berbasis digital.

Indikator Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kemitraan PTS memiliki baseline 33,35%, dengan target meningkat menjadi 34,02% pada 2026, 34,68% pada 2027, dan 35,35% pada 2029. Peningkatan secara gradual menunjukkan bahwa penguatan kinerja tridharma dan kemitraan merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan peningkatan kapasitas secara konsisten. Target ini diarahkan untuk mendorong PTS meningkatkan produktivitas penelitian, kualitas publikasi, relevansi pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan mitra lainnya. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui fasilitasi program, pendampingan, penguatan jejaring, penyediaan informasi peluang pendanaan dan kemitraan, serta peningkatan kapasitas dosen dan institusi.

4. Sasaran: Meningkatnya Tata Kelola LLDIKTI

Sasaran keempat diarahkan pada peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan anggaran LLDIKTI. Indikator Nilai Kinerja Anggaran atas

Pelaksanaan RKA-K/L memiliki baseline 99,4%, dengan target meningkat secara sangat gradual menjadi 99,41% pada 2026, 99,42% pada 2027, dan 99,43% pada 2029. Target yang sangat tinggi tersebut menunjukkan bahwa kinerja penganggaran LLDIKTI telah berada pada tingkat yang sangat baik. Oleh karena itu, ruang peningkatannya relatif kecil dan target ditetapkan secara konservatif. Fokus pengelolaan tidak hanya pada pencapaian tingkat serapan anggaran, tetapi juga pada kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan kegiatan, efisiensi penggunaan anggaran, ketepatan waktu pelaporan, serta keterkaitan antara anggaran dan pencapaian output/outcome. Pencapaian target dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKA-K/L, pengendalian deviasi antara rencana dan realisasi, serta peningkatan koordinasi antarunit kerja

Peningkatan target kinerja tahun 2027–2029 disusun dengan bertumpu pada efisiensi anggaran melalui pelaksanaan *Coaching Clinic* yang lebih terarah serta penguatan automasi sistem layanan sebagaimana telah dicanangkan dalam Arah Kebijakan pada Bab III. Efisiensi tersebut diharapkan meningkatkan jangkauan, kecepatan, dan konsistensi layanan tanpa diikuti peningkatan beban anggaran secara proporsional, sehingga kapasitas layanan dapat terus meningkat dan mendukung pencapaian target kinerja secara bertahap dan berkelanjutan hingga tahun 2029.

Tabel 4.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2025

Nama Program	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
Program Pendidikan Tinggi.		
	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi.	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi.
		Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang: (a) Menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau (b) Meraih prestasi.
		Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti narkoba, dan anti korupsi.

Nama Program	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.
		Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.
Program Dukungan Manajemen.		
	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI.
		Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain.
	Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).	Predikat SAKIP.
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.

Tabel 4.4 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2026-2029

Nama Program	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
Program Pendidikan Tinggi		
	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi.	Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI.
		Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi.
	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan.	Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI.
		Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya.
		Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS.
Program Dukungan Manajemen		
	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).	Keunggulan layanan LLDIKTI.
		Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
		Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas.
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.

4.2 Kerangka Pendanaan

Arah kebijakan pendanaan LLDIKTI Wilayah I Tahun 2025–2029 disusun sebagai instrumen untuk memastikan seluruh sumber daya dan alokasi anggaran diarahkan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tiga Sasaran Strategis (SS) Kementerian. Pendanaan tidak semata-mata diposisikan sebagai dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan rutin, tetapi sebagai instrumen intervensi strategis untuk memperkuat kualitas layanan birokrasi, memastikan efektivitas transisi kebijakan dan regulasi, serta meningkatkan mutu dan dampak perguruan tinggi swasta (PTS) di wilayah kerja LLDIKTI. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pendanaan LLDIKTI selama periode 2025–2029 diarahkan pada tiga prioritas intervensi utama, yaitu:

1. Fokus Pendanaan Sasaran Strategis (Peningkatan Kualitas Layanan Birokrasi)

Pendanaan untuk pencapaian Sasaran Strategis 1 diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan modernisasi sistem layanan LLDIKTI agar mampu memberikan pelayanan yang cepat, akurat, transparan, adaptif, dan berbasis data. Prioritas pendanaan difokuskan pada transformasi layanan digital melalui modernisasi infrastruktur teknologi informasi, pengadaan dan penguatan server, pengembangan atau integrasi sistem informasi, serta peningkatan keamanan dan keandalan infrastruktur pendukung layanan. Selain aspek infrastruktur, pendanaan diarahkan untuk capacity building SDM internal LLDIKTI Wilayah I, khususnya dalam pengelolaan layanan, verifikasi data dan dokumen, pemanfaatan sistem digital, serta penguatan kompetensi teknis yang berkaitan dengan layanan asesmen dan verifikasi usulan karier dosen. Intervensi ini penting agar peningkatan kualitas teknologi berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi aparatur sebagai pengguna dan pengelola layanan.

Dengan demikian, pendanaan pada Sasaran Strategis 1 diharapkan tidak hanya menghasilkan tersedianya sarana dan sistem digital, tetapi juga membangun ekosistem layanan yang terintegrasi, sehingga proses layanan kepada perguruan tinggi, dosen, dan pemangku kepentingan dapat dilakukan secara lebih tangkas dengan mengurangi waktu proses, potensi kesalahan administratif, dan ketergantungan pada proses manual.

2. Fokus Pendanaan Sasaran Strategis (Efektivitas Transisi Regulasi)

Pendanaan untuk Sasaran Strategis 2 diposisikan sebagai “**Anggaran Mitigasi**”, mengingat periode 2025–2027 merupakan fase penting dalam menghadapi perubahan dan transisi kebijakan serta regulasi pendidikan tinggi. Kebijakan pendanaan pada sasaran ini diarahkan untuk mengantisipasi risiko yang dapat menghambat keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya pada PTS yang menghadapi perubahan persyaratan akreditasi dan potensi kedaluwarsa status akreditasi program studi.

Pada periode 2025–2027, prioritas alokasi pendanaan diarahkan relatif lebih besar untuk mendukung penyediaan helpdesk, layanan konsultasi, pendampingan teknis, asistensi penyusunan dokumen penyamaan akreditasi sesuai PerBAN-PT 7/2026, serta fasilitasi mitigasi terhadap risiko kedaluwarsa akreditasi program studi PTS. Pendekatan pendanaan ini menempatkan LLDIKTI sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif sebagai fasilitator dan pengawal transisi regulasi bagi PTS. Pendanaan mitigasi tersebut diarahkan terutama kepada PTS dan program studi yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi, sehingga prinsip *targeted intervention* dapat diterapkan. Dengan pendekatan ini, sumber daya yang terbatas dapat difokuskan pada intervensi yang memberikan dampak paling besar terhadap keberlanjutan status akreditasi dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Seiring dengan semakin stabilnya implementasi regulasi pada tahun-tahun berikutnya, porsi pendanaan untuk mitigasi transisi diarahkan untuk bergeser secara bertahap dari intervensi reaktif menuju penguatan kapasitas preventif. Dengan demikian, pada akhir periode Renstra, PTS diharapkan semakin mandiri dalam memahami, memenuhi, dan menindaklanjuti ketentuan regulasi yang berlaku.

3. Fokus Pendanaan Sasaran Strategis 3 (Peningkatan Mutu dan Dampak)

Pendanaan untuk Sasaran Strategis 3 diarahkan untuk mendorong peningkatan mutu PTS secara berkelanjutan sekaligus memperkuat relevansi dan dampak perguruan tinggi terhadap masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Intervensi pendanaan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan aspek administratif mutu, tetapi pada pembangunan budaya mutu dan kapasitas institusional yang memungkinkan PTS mencapai dan mempertahankan kinerja mutu yang lebih tinggi.

Prioritas pendanaan diarahkan antara lain untuk pelaksanaan klinik mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), pendampingan pemenuhan instrumen akreditasi menuju peringkat Unggul sesuai kerangka PerBAN-PT 35 dan 36 Tahun 2025, serta penguatan kapasitas PTS dalam mengelola data, dokumen, proses evaluasi, dan tindak lanjut peningkatan mutu. Di samping peningkatan mutu akademik dan kelembagaan, pendanaan SS3 diarahkan pada program inkubasi kolaborasi PTS dengan mitra industri dan pemangku kepentingan lainnya. Intervensi ini ditujukan untuk mempertemukan potensi riset, inovasi, kepakaran, dan sumber daya PTS dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan dunia industri, sehingga dapat mendorong hilirisasi hasil riset, pengembangan inovasi, pemanfaatan hasil penelitian, serta penciptaan dampak ekonomi dan sosial.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan pendanaan SS3 tidak berhenti pada jumlah kegiatan pendampingan atau jumlah PTS yang difasilitasi, tetapi diarahkan pada perubahan kualitas dan dampak yang dapat dibuktikan, seperti meningkatnya capaian mutu, penguatan sistem penjaminan mutu, meningkatnya kolaborasi dengan mitra industri, serta semakin banyaknya hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan dunia usaha.

Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Tahun 2025

Program	2025
Satuan Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I
Program Pendidikan Tinggi	204.596.491.000
Program Dukungan Manajemen	132.690.790.000

Tabel 4.6 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Tahun 2026-2029

Program	2026	2027	2028	2029
Satuan Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I			
Program Pendidikan Tinggi	213.961.874.000	255.249.000.000	274.393.000.000	293.537.000.000
Program Dukungan Manajemen	127.509.867.000	134.187.000.000	140.916.000.000	147.979.000.000

Kerangka Pendanaan LLDIKTI Tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan kondisi ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas serta kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan program dan pencapaian sasaran strategis. Dalam kondisi tersebut, pengelolaan pendanaan diarahkan tidak semata-mata pada peningkatan besaran anggaran, tetapi terutama pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia agar setiap alokasi anggaran memberikan manfaat dan dampak yang maksimal terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan tinggi.

Sebagai bagian dari strategi efisiensi, LLDIKTI mendorong transformasi dan digitalisasi layanan sebagai instrumen utama dalam menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kualitas pelayanan. Digitalisasi dilakukan melalui pemanfaatan sistem informasi dan layanan berbasis elektronik dalam proses administrasi, penyampaian informasi, koordinasi, pengelolaan data, serta pelayanan kepada perguruan tinggi. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dokumen fisik, pencetakan, penggandaan, pengiriman dokumen, serta pelaksanaan rapat dan koordinasi secara tatap muka yang membutuhkan biaya operasional relatif besar. Efisiensi tersebut tidak dimaknai sebagai pengurangan kualitas layanan, melainkan sebagai pergeseran pola belanja dari kegiatan yang bersifat administratif dan rutin menuju belanja yang lebih produktif, strategis, dan berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran kinerja. Dengan demikian, sumber daya anggaran yang terbatas dapat diprioritaskan untuk mendukung program dan kegiatan yang memiliki kontribusi paling besar terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi, penguatan tata kelola, peningkatan kinerja perguruan tinggi, serta pencapaian sasaran mandatori LLDIKTI.

Dalam pelaksanaannya, kerangka pendanaan LLDIKTI juga menerapkan prinsip *money follows program*, yaitu pengalokasian anggaran mengikuti prioritas program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Renstra. Setiap usulan pendanaan diarahkan untuk mempertimbangkan tingkat urgensi, kontribusi terhadap target kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, serta potensi dampaknya bagi perguruan tinggi dan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan LLDIKTI untuk tetap menjaga kesinambungan program prioritas meskipun menghadapi keterbatasan ruang fiskal. Dengan kerangka tersebut, pendanaan LLDIKTI Tahun 2025–2029 diharapkan mampu membangun pola pengelolaan

anggaran yang efisien, adaptif, dan berorientasi pada hasil (*result-based budgeting*). Optimalisasi anggaran melalui digitalisasi, penyederhanaan proses bisnis, penguatan koordinasi berbasis teknologi, dan prioritas program menjadi landasan penting agar keterbatasan fiskal tidak menjadi penghambat pencapaian sasaran strategis, tetapi justru mendorong LLDIKTI untuk meningkatkan inovasi, produktivitas, dan kualitas layanan secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan dan Komitmen Strategis

Rencana Strategis LLDIKTI Wilayah I Tahun 2025–2029 merupakan wujud komitmen moral, operasional, dan legal dalam mengawal Perguruan Tinggi Swasta (PTS) melewati masa transisi menuju ekosistem pendidikan tinggi yang Inklusif, Adaptif, dan Berdampak. Dokumen ini tidak hanya menjadi arah kebijakan dan pedoman pelaksanaan tugas, tetapi juga menjadi pijakan bersama dalam memastikan transformasi PTS berlangsung secara terarah, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika pendidikan tinggi. Sejalan dengan visi Kementerian serta amanat Permendikdisaintek Nomor 40 Tahun 2025, Renstra 2025–2029 menegaskan peran LLDIKTI Wilayah I sebagai pengawal mutu, fasilitator transformasi, dan penghubung strategis antara kebijakan nasional dengan kebutuhan nyata PTS, sehingga setiap langkah pengembangan perguruan tinggi mampu menghasilkan pendidikan tinggi yang semakin inklusif dalam akses, adaptif terhadap perubahan, dan berdampak bagi masyarakat, pembangunan daerah, serta daya saing bangsa.

Pelaksanaan pembangunan pendidikan tinggi di lingkungan LLDIKTI Tahun 2025–2029 dilaksanakan secara terintegrasi dengan menempatkan 3 (tiga) Sasaran Mandatori sebagaimana ditetapkan dalam Kepmendikti Sainstek Nomor 358/M/KEP/2025 sebagai *outcome* utama yang menjadi arah seluruh perencanaan dan penganggaran. Ketiga Sasaran Mandatori tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan LLDIKTI Wilayah I yang bersifat strategis dan terukur, kemudian diterjemahkan ke dalam indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya, setiap indikator kinerja didukung oleh program dan kegiatan yang dirancang secara langsung untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran Mandatori.

Keterkaitan tersebut membentuk rantai kinerja (*performance chain*) yang tidak terputus, yaitu Sasaran Mandatori → Tujuan → Indikator Kinerja → Program/Kegiatan → Output/Outcome → Alokasi Anggaran. Dengan pendekatan tersebut, setiap program dan kegiatan LLDIKTI harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan indikator kinerja serta memberikan kontribusi terukur terhadap pencapaian salah satu atau lebih Sasaran

Mandatori. Alokasi anggaran Tahun 2025–2029 selanjutnya diarahkan berdasarkan tingkat prioritas, besaran kontribusi terhadap pencapaian target kinerja, urgensi permasalahan, serta efektivitas dan efisiensi intervensi yang dilakukan.

Untuk menjamin konsistensi pelaksanaan selama periode 2025–2029, LLDIKTI Wilayah I melakukan penyelarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja. Target indikator kinerja ditetapkan secara bertahap setiap tahun dengan mempertimbangkan kondisi awal (*baseline*), kapasitas sumber daya, target tahunan, serta target akhir periode Renstra. Dengan demikian, perubahan maupun penyesuaian program dan alokasi anggaran selama periode 2025–2029 tetap berada dalam koridor pencapaian 3 Sasaran Mandatori dan tidak mengurangi fokus terhadap target kinerja yang telah ditetapkan

5.2: Pedoman Operasionalisasi dan *Cascading* Kinerja

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I merupakan dokumen rujukan utama yang menentukan arah kebijakan, program, serta target kinerja organisasi selama periode 5 (lima) tahun. Untuk memastikan bahwa visi dan misi strategis terwujud secara nyata, Renstra ditranslasikan ke dalam operasionalisasi tahunan melalui dua alur utama: mekanisme perencanaan-penganggaran dan penjenjangan target kinerja (*cascading*).

1. Operasionalisasi Renstra ke dalam Renja K/L Tahunan dan RKA-K/L (2025–2029)

Dokumen Renstra bertindak sebagai satu-satunya acuan dasar (*single source of truth*) dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) LLDIKTI untuk tahun anggaran 2025, 2026, 2027, 2028, dan 2029.

- **Penyelarasan Program dan Kegiatan:** Setiap program, kegiatan, dan rincian output yang diusulkan dalam RKA-K/L tahunan harus ditarik langsung dari arah kebijakan dan target milestone tahunan yang tercantum di dalam Renstra.
- **Konsistensi Penganggaran:** Penetapan alokasi anggaran tahunan diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan strategis yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengejawantahan ini menjamin tidak

adanya program atau anggaran "siluman" yang berada di luar koridor strategis organisasi.

2. Penjenjangan Kinerja: Dari Renstra hingga Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Agar target strategis dalam Renstra tidak sekadar menjadi dokumen administratif, seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahunan diturunkan secara sistematis ke dalam akuntabilitas kinerja setiap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan LLDIKTI.

1. Kepala LLDIKTI: Target IKU tahunan yang ditetapkan dalam Renstra dituangkan secara utuh ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kepala LLDIKTI pada awal setiap tahun berjalan. Dokumen PK ini menjadi komitmen kinerja tertinggi unit kerja di hadapan kementerian.
2. Penjenjangan Target ke SKP ASN (*Cascading Process*): Target dari PK Kepala LLDIKTI kemudian diurai dan dibagi habis (*cascading*) ke dalam rencana hasil kerja para Ketua Tim/Pokja hingga ke Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) individu seluruh ASN LLDIKTI.

Dengan mekanisme ini, kinerja harian dan capaian individu setiap ASN berkolerasi langsung terhadap ketercapaian target IKU tahunan dan keberhasilan Renstra secara keseluruhan.

5.3: Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (Monev)

Untuk memastikan seluruh program strategis berjalan sesuai dengan sasaran dan tidak melenceng dari lintasan (*trajectory*) kinerja yang telah ditetapkan pada **BAB IV**, LLDIKTI Wilayah I menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi berkala yang terukur, transparan, serta akuntabel.

1. Ketentuan Pemantauan dan Evaluasi (Monev)

Mekanisme Monev dilaksanakan melalui tiga tingkatan evaluasi berkala:

A. Pemantauan Triwulanan & Semesteran (Early Warning System)

- Frekuensi: Setiap 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan.
- Fokus Utama: Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berkala.
- Tujuan Strategis: Berfungsi sebagai sistem deteksi dini (*early warning system*) untuk Tujuan Strategis mengidentifikasi kendala operasional maupun risiko

kegagalan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan LLDIKTI Wilayah I dalam mengadopsi dan menerapkan regulasi baru (seperti PerBAN-PT No. 3 & No. 7 Tahun 2026). Dengan pemantauan ini, tindakan korektif (*corrective action*) dapat segera diambil sebelum berdampak pada capaian akhir tahun.

B. Pelaporan Kinerja Tahunan

- Frekuensi: Setiap akhir tahun anggaran.
- Fokus Utama: Akuntabilitas pelaksanaan Renstra selama satu tahun berjalan.
- Tujuan Strategis: Seluruh hasil evaluasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran dituangkan secara transparan dan terintegrasi ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LLDIKTI Wilayah I. Laporan ini menjadi tolok ukur akuntabilitas publik dan bahan pertimbangan alokasi sumber daya pada tahun anggaran berikutnya.

C. Kaji Ulang Paruh Waktu (Mid-Term Review)

- Pelaksanaan: Pertengahan Tahun 2027.
- Fokus Utama: Evaluasi komprehensif terhadap efektivitas strategi dan pencapaian sasaran pertengahan periode.
- Tujuan Strategis: Menilai secara kritis keberhasilan Fase Transisi Regulasi (2025–2026) sebelum LLDIKTI Wilayah I dan PTS pendampingannya melangkah ke Fase Transformasi Penuh (2027–2029). Hasil *Mid-Term Review* ini akan menjadi dasar utama untuk melakukan penyesuaian target, strategi, maupun alokasi program kerja pada sisa periode Renstra.

Tabel 5.1 Matriks Ringkasan Jadwal Monev Renstra

No.	Jenis Evaluasi	Periode / Waktu	Output Utama	Fokus Sasaran
1	Pemantauan Triwulanan	Mar, Jun, Sep, Des	Laporan Capaian IKU Triwulan	Deteksi dini kendala PTS & mitigasi adopsi regulasi
2	Pemantauan Semesteran	Juli & Januari	Laporan Evaluasi Semesteran	Konsolidasi <i>trajectory</i> pertengahan & akhir tahun
3	Pelaporan Tahunan	Akhir Tahun Anggaran	Dokumen LAKIP LLDIKTI Wilayah I	Akuntabilitas publik & pertanggungjawaban kinerja

No.	Jenis Evaluasi	Periode / Waktu	Output Utama	Fokus Sasaran
4	Mid-Term Review	Pertengahan 2027	Dokumen Revisi/Rekomendasi Renstra	Evaluasi fase transisi (2025–2026) ke transformasi (2027–2029)

Keberhasilan Rencana Strategis (Renstra) LLDIKTI Wilayah I tidak boleh lagi diukur dari sekadar berapa besar anggaran yang mampu kita serapkan, atau seberapa tertib berkas administrasi yang kita selesaikan. Angka daya serap adalah kewajiban administratif, tetapi pencapaian substansial adalah indikator keberhasilan yang sejati. Tolak ukur utama dari hadirnya LLDIKTI Wilayah I terletak pada seberapa banyak Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah naungan kita yang berhasil bertransformasi. Transformasi yang kita tuju bukan sekadar perubahan di atas kertas, melainkan wujud nyata PTS yang:

- **Sehat:** Memiliki tata kelola (*good university governance*) yang akuntabel, finansial yang mandiri dan berkelanjutan, serta iklim akademik yang bebas dari kekerasan dan kecurangan.
- **Unggul:** Melahirkan lulusan berdaya saing global, program studi terakreditasi maksimal, serta iklim riset dan inovasi yang berstandar tinggi.
- **Berdampak:** Menjadi mesin penggerak solutif bagi masyarakat, industri, dan pembangunan bangsa—khususnya di Sumatera Utara dan Indonesia secara luas.

Sebagai fasilitator dan pembina, LLDIKTI Wilayah I tidak hadir untuk sekadar melayani rutinitas, melainkan untuk mengakselerasi kualifikasi. Setiap program kerja, alokasi sumber daya, dan intervensi kebijakan dalam Renstra ini dirancang dengan satu orientasi tunggal: memastikan tidak ada PTS yang tertinggal dalam proses transformasi menuju mutu terbaiknya.



Kepala LLDIKTI Wilayah I

Saiful Anwar Matondang
NIP 196807261993031003

Lampiran 1.A Matriks Kinerja dan Pendanaan (2025)

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(11)	(16)
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Medan						337.287	
Program Dukungan Manajemen						132.691	
S1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).					430	
IKU 1.1	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI.		%	81	84,67		Humas dan ULT
IKU 1.2	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain.		%	65	76,38		Kelembagaan
7735.EBA.956	Layanan BMN	Sumatera Utara	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1	1	10	
7735.EBA.962	Layanan Umum	Sumatera Utara	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1	1	420	
S2	Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).					132.261	
IKU 2.1	Predikat SAKIP.		Predikat	A	A		Perencanaan dan Penganggaran
IKU 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.		Nilai	92	93,04		Perencanaan dan Penganggaran
7735.EBA.994	Layanan Perkantoran	Sumatera Utara	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1	1	131.661	
7735.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Sumatera Utara	Unit, m2, Paket	27	3	600	
Program Pendidikan Tinggi						204.596	
S3	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi.					6.187	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
					2025	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(11)	(16)
IKU 3.1	Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi.		%	35	47,24		Akademik dan Kemahasiswaan
IKU 3.2	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang: (a) Menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau (b) Meraih prestasi.		%	8	8,00		Akademik dan Kemahasiswaan
IKU 3.3	Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti narkoba, dan anti korupsi.		%	20	48,50		Akademik dan Kemahasiswaan
7733.BDB.001	Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Sumatera Utara	Lembaga	202	195	6.187	
S4	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.					198.409	
IKU 4.1	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.		%	30	54,00		Sumberdaya
IKU 4.2	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.		%	20	36,85		Sumberdaya
7733.BEJ.001	Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Sumatera Utara	Orang	4561	4877	198.409	

Lampiran 1.B Matriks Kinerja dan Pendanaan (2026-2029)

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (outcome)/Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline (2025)	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
					2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Medan													
Program Dukungan Manajemen													
S1	Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)								127.509	134.187	140.916	147.979	
IKU 1.1	Keunggulan layanan LLDIKTI		%	86.79	86,50	87,00	87,50	88,00					Humas dan ULT
IKU 1.2	Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)		%	92	93,00	94,00	95,00	96,00					Kelembagaan
IKU 1.3	Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas		Nilai	76.75	79,50	82,25	84,00	85,25					HKT dan Perencanaan Penganggaran
IKU 1.4	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L		Nilai	99.39	99,40	99,41	99,42	99,43					Perencanaan Penganggaran
7735.EBA.962	Layanan Umum	Sumatera Utara	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1	1	1	1	1	80	100	150	200	
7735.EBA.994	Layanan Perkantoran	Sumatera Utara	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1	1	1	1	1	127.217	133.577	140.256	147.269	
7735.EBA.Z07	Layanan BMN	Sumatera Utara	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1	1	1	1	1	9,8	9,8	9,8	9,8	
7735.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Sumatera Utara	Unit, Paket	27	15	10	15	20	203	500	500	500	
Program Pendidikan Tinggi													
S2	Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi.								213.962	255.249	274.393	293.537	
IKU 2.1	Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI.		%	80	82,00	84,00	86,00	88,00	3.103	5.000	6.000	7.000	Akademik dan Kemahasiswaan
IKU 2.2	Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi.		%	22	25,00	30,00	50,00	70,00					Akademik dan Kemahasiswaan

7733.BDB.001	Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang Mendapatkan Layanan Pembinaan Peningkatan Mutu	Sumatera Utara	Lembaga	188	180	180	175	175	3.103	5.000	6.000	7.000	
S3	Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan.								210.859	250.249	268.393	286.537	
IKU 3.1	Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI.		%	56	60,00	64,00	70,00	70,00					Akademik dan Kemahasiswaan
IKU 3.2	Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya.		Orang	496	500,00	505,00	524,00	540,00					Sumberdaya
IKU 3.3	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS.		%	23.35	33,35	34,02	34,68	35,35					Riset dan Hilirisasi
7733.BEJ.001	Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Sumatera Utara	Orang	4561	4999	5727	6227	6727	210.859	250.249	268.393	286.537	

LAMPIRAN 3

MATRIKS KERANGKA REGULASI LLDIKTI WILAYAH I TAHUN 2025-2029

No.	Regulasi Nasional (Payung Hukum Induk)	Identifikasi Kebutuhan Regulasi Internal/SOP LLDIKTI	Target Waktu Penyelesaian	Keterangan/Urgensi
1	Permendiktisaintek 52/2025 & Kepmendiktisaintek 135/2026	Revisi SOP Layanan Mutasi, Karier (JAD), dan Sertifikasi Dosen PTS berbasis digital.	2025 (Semester I)	Mencegah hambatan jenjang karier dosen di masa transisi.
2	PerBAN-PT 3/2026 & 7/2026	SE Kepala LLDIKTI tentang Mitigasi Masa Berlaku dan Penyamaan Status Akreditasi PTS.	2025 (Semester II)	Menghindari kedaluwarsa massal status akreditasi program studi PTS.
3	Permendiktisaintek 39/2025 jo 10/2026 & PerBAN-PT 35 & 36 (2025)	Keputusan Kepala LLDIKTI tentang Klasterisasi Pembinaan SPMI PTS dan Pendampingan Akreditasi Unggul.	2026 (Semester I)	Legitimasi alokasi anggaran untuk Coaching Clinic PTS kategori rentan.

LAMPIRAN 4

DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama LLDIKTI Wilayah I Tahun 2025

Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

1 Keunggulan Layanan:

Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Definisi, Kriteria:

Layanan utama LLDIKTI

Layanan yang keunggulannya diukur adalah layanan di dalam kategori:

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = responden pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layanan (instrumen survei disediakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).

t = total jumlah responden pengguna layanan LLDIKTI (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).

Satuan:

Persen (%)

2 Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS):

Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain.

Formula:

$$\frac{a + b}{t} \times 100$$

a = jumlah PTS yang terakreditasi.

b = jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan.

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

Satuan:

Persen (%)

Sasaran: Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

3 Keterlibatan dalam program pembelajaran di luar program studi:

Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

Definisi, Kriteria:

Kriteria menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi:

Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai dengan kriteria Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 2.

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1.

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

Satuan:

Persen (%)

4 Mahasiswa PTS yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi:

Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang:

a Menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau

b Meraih prestasi.

Definisi, Kriteria:

a Kriteria pembelajaran di luar program studi

Mengacu pada kriteria yang sama untuk kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi di Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 2.

b Kriteria prestasi

Mengacu pada kriteria yang sama untuk prestasi mahasiswa di Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 2.

Formula:

$$\frac{\sum_1^i nk_i}{t} \times 100$$

n = jumlah mahasiswa PTS di wilayah kerja LLDIKTI yang memenuhi kriteria.

k = Pembobotan per mahasiswa sesuai matriks berikut. Jika mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar program studi dan berprestasi, bobot maksimal yang dapat diberikan adalah 1.

Matriks bobot sks:

Jumlah sks	Bobot
$x \geq 20$	1,00
$10 \leq x < 20$	0,50

Matriks bobot prestasi:

Tingkat Wilayah Kompetisi	Bobot
Internasional	0,75
Nasional	0,50
Provinsi	0,25

t = total jumlah mahasiswa di PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

Satuan:

Persen (%)

5 Tiga dosa, anti narkoba, dan anti korupsi:

Persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti narkoba, dan anti korupsi

Definisi, Kriteria:

- a Kriteria kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, dan anti perundungan PTS menetapkan:
 - 1) Mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan seksual, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui platform *Learning Management System*; dan
 - 2) Paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan, atau anti perundungan lainnya.
Kebijakan dapat berbentuk:
 - a) memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa;
 - b) memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek PPKS);
 - c) melakukan sosialisasi terkait PPKS;
 - d) memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh;
 - e) memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/atau
 - f) memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.
- b Kriteria kebijakan anti narkoba
PTS menerapkan setidaknya 1 (satu) bentuk dari kebijakan anti narkoba sebagai berikut:
 - 1) memasukkan materi tentang anti narkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/atau
 - 2) melakukan sosialisasi anti narkoba.
- c Kriteria kebijakan anti korupsi
PTS menerapkan setidaknya satu bentuk dari kebijakan anti korupsi berikut:
 - 1) menyelenggarakan mata kuliah antikorupsi;
 - 2) memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi;
 - 3) memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat;
 - 4) mengimplementasikan *Whistle Blowing System*; dan/atau
 - 5) memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti narkoba, dan anti korupsi.

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

Satuan:

Persen (%)

Sasaran: Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

6 Dosen di luar kampus:

Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Definisi, Kriteria:

Kriteria dosen berkegiatan di luar kampus

Mengacu pada kriteria yang sama untuk dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 3. Minimal 20% (dua puluh persen) dosen di PTS memenuhi kriteria.

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah PTS yang memiliki dosen yang berkegiatan di luar kampus sesuai kriteria minimal.

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

Satuan:

Persen (%)

7 Kemitraan program studi:

Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Definisi, Kriteria:

Kriteria kerja sama program studi

Mengacu pada kriteria yang sama untuk kriteria kemitraan dan mitra sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Nomor 6. Minimal 20% (dua puluh persen) dari program studi di PTS memenuhi kriteria.

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah PTS yang memiliki program studi yang bekerja sama dengan mitra sesuai kriteria minimal.

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

Satuan:

Persen (%)

Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama LLDIKTI Wilayah I Tahun 2026-2029

Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

1 Keunggulan layanan LLDIKTI

Definisi:

Merupakan indikator yang mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI.

Kriteria:

Kriteria layanan yang keunggulannya diukur adalah layanan di dalam kategori:

- layanan akademik (Contoh: penomoran ijazah dan sertifikat profesi nasional (PISN), akreditasi, penjaminan mutu);
- layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan;
- layanan terkait data dan informasi; dan/atau
- layanan kelembagaan (Contoh: pembukaan program studi baru, pendirian PTS baru, pindah lokasi, penyatuan dan penggabungan, dan penutupan).

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

n = responden pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layanan

t = total responden pengguna layanan LLDIKTI (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan)

Satuan:

% (Persen)

2 Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

Definisi:

Merupakan indikator yang mengukur persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu PTS dengan cara penyatuan dan/atau penggabungan PTS.

Kriteria:

Untuk laporan dan evaluasi, LLDIKTI dapat menggunakan acuan skala sebagai berikut:

% Capaian	Kriteria	Keterangan
90 - 100	Sangat Baik	Hampir semua PTS telah terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan sesuai target LLDIKTI
75 - <90	Baik	Sebagian besar PTS telah terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan
50 - <75	Cukup	Sebagian PTS terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan, masih perlu perbaikan

% Capaian	Kriteria	Keterangan
25 - <50	Kurang	Hanya sebagian kecil PTS yang terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan
<25	Sangat Kurang	Hampir semua PTS belum terakreditasi

Formula:

$$\frac{a + b}{t} \times 100\%$$

a = jumlah PTS yang terakreditasi.

b = jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan.

t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut.

Satuan:

% (Persen)

3 Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas

Definisi:

Indikator ini mengukur pencapaian predikat kinerja akuntabilitas (SAKIP) serta pencapaian predikat Zona Integritas (WBK/WBBM) oleh LLDIKTI pada tahun penilaian, sebagaimana hasil evaluasi resmi dari KemenPANRB atau Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek dengan memperhatikan indikator pendukung tata kelola berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kriteria:

Skala dan Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Kategori	Interpretasi
90 < 100	AA (Sangat Memuaskan)	Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
80 < 90	A (Memuaskan)	Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas.
70 < 80	BB (Sangat Baik)	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3.
60 < 70	B (Baik)	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama.

Nilai	Kategori	Interpretasi
		Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
50 < 60	CC (Cukup/Memadai)	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
30 < 50	C (Kurang)	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
0 < 30	D (Sangat Kurang)	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Kriteria Zona Integritas (ZI):

Zona Integritas dianggap memenuhi indikator apabila LLDIKTI berpredikat:

- WBBM (nilai tertinggi) = 100
- WBK = 90
- Menuju WBK = 80

Ketentuan:

- Predikat SAKIP dan ZI yang dinilai merupakan hasil penilaian resmi KemenPANRB pada tahun berjalan.
- Predikat yang digunakan hanya yang diumumkan secara formal melalui laporan atau surat keputusan evaluasi KemenPANRB.
- Indikator dapat berbentuk pencapaian predikat (A/B/BB/BBB/CC) atau status ZI (menuju WBK/WBK/WBBM).

Untuk *output*, predikat dinyatakan sah apabila terdapat bukti:

- SK Penetapan KemenPANRB atau Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek;
- Laporan Evaluasi SAKIP; dan
- pengumuman resmi hasil ZI KemenPANRB.

Formula:

$$\frac{\text{Nilai SAKIP} + \text{Nilai Zona Integritas}}{2}$$

Contoh perhitungan:

Diketahui Nilai SAKIP AA = 90, Nilai ZI WBK = 90

$$= \frac{90+90}{2} = 90$$

Satuan:

Nilai

Sasaran: Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

4 Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI

Definisi:

Merupakan indikator yang mengukur tingkat keterlibatan LLDIKTI dalam memberikan fasilitasi peningkatan mutu kepada PTS pada bidang pendidikan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Kriteria:

Kegiatan yang termasuk dalam lingkup fasilitasi peningkatan mutu PTS oleh LLDIKTI mencakup pendampingan, bimbingan teknis, asistensi, evaluasi, serta layanan konsultasi yang terdokumentasi secara resmi. Adapun PTS yang hanya menjadi peserta pasif *webinar* tanpa asistensi tidak dihitung sebagai fasilitasi peningkatan mutu.

Ketentuan:

- a Fasilitasi PTS dihitung 1 (satu) kali, meskipun menerima lebih dari satu jenis fasilitasi.
- b Fasilitasi harus memiliki bukti kegiatan, seperti undangan, daftar hadir, laporan, atau dokumen asistensi.
- c Perhitungan dilakukan berdasarkan tahun kalender.

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

n = jumlah PTS yang menerima fasilitasi peningkatan mutu dari LLDIKTI pada tahun berjalan (pembelajaran, SPMI, atau kombinasi diantaranya)

t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut

Satuan:

% (Persen)

5 Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi

Definisi:

Merupakan indikator yang mengukur persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi.

Kriteria:

- a Kriteria kebijakan anti kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi yang diakui dan dinilai berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKPT), meliputi:
 - 1) mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi misal melalui *platform Learning Management System* atau opsi pengajaran lainnya; dan

- 2) membuat paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti kekerasan berupa:
 - a) memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa;
 - b) memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) sesuai dengan Permendikbudristek PPKPT;
 - c) melakukan sosialisasi terkait PPKPT;
 - d) memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh;
 - e) memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/ atau
 - f) memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpelonconan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.
- b) Kriteria kebijakan anti narkoba di lingkungan PTS yang diakui dan dinilai meliputi:
 - 1) memasukkan materi tentang anti narkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/atau
 - 2) melakukan sosialisasi anti narkoba.
- c) Kriteria kebijakan anti korupsi di lingkungan PTS yang diakui dan dinilai meliputi:
 - 1) menyelenggarakan mata kuliah pendidikan anti korupsi;
 - 2) memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi;
 - 3) memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat;
 - 4) mengimplementasikan *Whistle Blowing System*; dan/atau
 - 5) memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi
t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut

Satuan:

% (Persen)

Sasaran: Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan

6 Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI

Definisi:

Merupakan indikator yang mengukur tingkat keterlibatan LLDIKTI dalam memberikan fasilitasi, pendampingan, dan bimbingan teknis kepada perguruan tinggi swasta (PTS) untuk peningkatan mutu layanan kemahasiswaan, termasuk pengembangan minat bakat, karier, dan prestasi mahasiswa.

Kriteria:

Kegiatan yang termasuk fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI meliputi bimbingan teknis kemahasiswaan, pendampingan layanan karier, pembinaan minat,

bakat, dan prestasi, penguatan organisasi mahasiswa dan PPKPT. Adapun kegiatan *webinar* umum tidak dihitung.

Ketentuan:

- a Fasilitasi PTS dihitung 1 (satu) kali, meskipun menerima lebih dari satu jenis fasilitasi.
- b Fasilitasi harus memiliki bukti kegiatan, seperti undangan, daftar hadir, laporan, atau dokumen asistensi.
- c Perhitungan dilakukan berdasarkan tahun kalender.

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

n = jumlah PTS yang menerima fasilitasi peningkatan mutu layanan kemahasiswaan dari LLDIKTI pada tahun berjalan (*workshop* kemahasiswaan, pembinaan prestasi, pelayanan karier, PPKPT, minat bakat, atau pendampingan standar kemahasiswaan)

t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut

Satuan:

% (Persen)

7 Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya

Definisi:

Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen perguruan tinggi swasta (PTS) yang mengalami peningkatan jabatan fungsional akademik (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, atau Profesor) setelah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LLDIKTI, seperti bimbingan teknis (bimtek) jabatan fungsional, klinik penyusunan angka kredit, pendampingan penyusunan portofolio dan dokumen kepakaran, konsultasi percepatan jabatan fungsional, program pembinaan SDM lainnya terkait jabatan fungsional.

Kriteria:

Kriteria Dosen yang dapat diperhitungkan dalam indikator ini yaitu:

- a dosen harus berasal dari PTS di wilayah kerja LLDIKTI;
- b mengikuti program pembinaan LLDIKTI (bimtek, pendampingan, dsb);
- c tercatat dalam daftar peserta dan diverifikasi oleh LLDIKTI;
- d mendapatkan Keputusan kenaikan jabatan fungsional setelah program pembinaan;
- e keputusan kenaikan jabatan fungsional diterbitkan pada tahun berjalan (tahun penilaian IKU); dan
- f peningkatan jabatan fungsional merupakan hasil dari proses yang didampingi atau difasilitasi LLDIKTI.

Ketentuan:

- a Dosen harus mengikuti kegiatan pembinaan resmi LLDIKTI (daftar hadir dan dokumentasi tersedia).
- b Peningkatan jabatan fungsional harus dibuktikan dengan keputusan kenaikan jabatan fungsional yang diterbitkan pada tahun penilaian.
- c Kenaikan jabatan fungsional dihitung untuk semua jenjang:
 - 1) dari Asisten Ahli ke Lektor;

- 2) dari Lektor ke Lektor Kepala; dan
- 3) dari Lektor Kepala ke Profesor.
- d Jika 1 (satu) dosen naik lebih dari 1 (satu) jenjang dalam tahun yang sama, hanya dihitung 1 (satu) kali.

Formula:

Jumlah Dosen PTS Naik Jabatan Fungsional

Satuan:

Orang

8 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS

Definisi:

Indikator ini mengukur jumlah PTS yang menerima fasilitasi LLDIKTI dalam rangka peningkatan kinerja penelitian, publikasi ilmiah, atau kemitraan tridharma, melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis, atau klinik peningkatan mutu yang dilaksanakan pada tahun penilaian.

Kriteria:

Kegiatan yang termasuk dalam fasilitasi peningkatan kinerja penelitian, publikasi, pengabdian pada masyarakat, dan kemitraan PTS yaitu pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis, klinik peningkatan mutu, *coaching clinic*, klinik publikasi, pendampingan SINTA/Scopus/WoS, *workshop* HKI, fasilitasi kemitraan penelitian atau pengabdian, dan *workshop* penguatan kapasitas peneliti/dosen.

Ketentuan:

Fasilitasi penelitian dan publikasi PTS:

- a PTS mengikuti fasilitasi resmi LLDIKTI (bimtek, *coaching clinic*, klinik publikasi, pendampingan SINTA/Scopus/WoS, *workshop* HKI, fasilitasi kemitraan penelitian atau pengabdian, dan *workshop* penguatan kapasitas peneliti/dosen);
- b kegiatan dilakukan pada tahun penilaian; dan
- c terdapat bukti keikutsertaan atau dokumen resmi dari LLDIKTI (undangan, daftar hadir, sertifikat, laporan kegiatan, atau dokumentasi fasilitasi).

Kriteria partisipasi PTS dalam fasilitasi LLDIKTI:

- a mengikuti minimal satu kegiatan fasilitasi penelitian, publikasi, pengabdian pada masyarakat, atau kemitraan dari LLDIKTI;
- b partisipasi diwakili oleh dosen tetap, bukan tenaga tidak tetap;
- c ada *output* minimal, seperti:
 - 1) proposal penelitian/kemitraan yang diverifikasi;
 - 2) *outline* artikel yang dibina; dan
 - 3) rencana aksi peningkatan kinerja penelitian atau kemitraan; dan
- d PTS tercatat dalam daftar penerima fasilitasi resmi LLDIKTI wilayah.

Formula:

$$\frac{n}{t} \times 100\%$$

n = jumlah PTS yang memperoleh fasilitasi peningkatan kinerja penelitian, publikasi, pengabdian pada masyarakat, atau kemitraan dari LLDIKTI pada tahun penilaian

t = total publikasi di seluruh PTS pada wilayah kerja LLDIKTI tersebut

Satuan:

% (Persen)

LAMPIRAN 5

POHON KINERJA LLDIKTI WILAYAH I TAHUN 2025-2029

